



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian dan penambahan komponen Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
a.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	5.000.000
b.	Pengelola Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	2.500.000
c.	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	2.000.000
d.	Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1.500.000
e.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	1.000.000
f.	Pengurus Barang Pengguna:		
	1) Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
g.	Pengurus Barang Pembantu:		
	1) Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	600.000
2.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI ASN		
a.	Petugas Pelayanan Medik (Tempat Pelayanan Kesehatan)		
	1) Dokter Spesialis	Orang/Kali	350.000
	2) Dokter Spesialis (Tamu)	Orang/Hari	500.000
	3) Dokter Sub Spesialis (Tamu)	Orang/Hari	600.000
	4) Dokter Spesialis (Visit Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur) (BLUD)	Orang/Hari	250.000
	5) Dokter Umum	Orang/Kali	180.000
	6) Dokter Gigi	Orang/Kali	180.000
	7) Apoteker	Orang/Kali	150.000
	8) Asisten Apoteker	Orang/Kali	125.000
	9) Paramedis	Orang/Kali	125.000
	10) Non paramedis	Orang/Kali	125.000
	11) Teknisi	Orang/Kali	110.000
b.	Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Pengembangan (Gawat Darurat dan Rawat Inap)		
	1) Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	2) Paramedis Jaga Malam	Shift	50.000
	3) Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	4) Dokter Jaga Malam	Shift	75.000
	5) Apoteker Jaga Sore	Shift	60.000
	6) Asisten Apoteker Jaga Sore	Shift	30.000
	7) Asisten Apoteker Jaga Malam	Shift	50.000
	8) Petugas Laboratorium Jaga Sore	Shift	30.000
	9) Petugas Laboratorium Jaga Malam	Orang/kali	50.000
c.	Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan dan Perawatan Persalinan (ASN)		
	1) Jaga Medis Tindakan Persalinan Normal	Orang/Kali	50.000
	2) Jaga Medis Tindakan Persalinan dengan Kelahiran	Orang/Kali	65.000
	3) Bidan Jaga Sore	Shift	30.000
	4) Bidan Jaga Malam	Shift	50.000
d.	Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Sore hari (ASN)		
	1) Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	2) Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	3) Non Paramedis Jaga Sore	Shift	25.000
e.	Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	1) Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift pagi/sore)	Shift	180.000
	2) Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift malam)	Shift	195.000
	3) Paramedis (Shift pagi/sore)	Shift	130.000
	4) Paramedis (Shift malam)	Shift	135.000
	5) Non Medis/Non Paramedis (Shift pagi/sore)	Shift	125.000
	6) Non Medis/Non Paramedis (Shift malam)	Shift	135.000
	7) Dokter Spesialis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Orang/Hari	250.000
	8) Paramedis/Non Paramedis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Orang/Hari	100.000
f.	Petugas CITO pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	1) Dokter Spesialis	Orang/Hari	300.000
	2) Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Hari	150.000
	3) Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan	Orang/Hari	125.000
g.	Pelayanan Perawatan Gizi Buruk:		
	1) Paramedis/Tenaga Gizi Jaga Sore	Shift	30.000
	2) Paramedis/Tenaga Gizi Jaga Malam	Shift	50.000
	3) Mantaoux Test oleh Dokter Spesialis Anak	Orang/Kali	50.000
h.	Pelayanan Dokter Spesialis (pada tempat pelayanan kesehatan dengan pelayanan pengembangan)		
	1) Kunjungan Dokter Spesialis Puskesmas	Orang/Kali	500.000
	2) Kunjungan Dokter Spesialis pada UPTD Mata dan Gigi	Orang/Kali	350.000
	3) Dokter Konsulen Spesialis	Orang/Bulan	1.500.000
i.	Biaya Jasa Pengambilan Spesimen HPV DNA	Per Sampel	25.000
j.	Biaya Jasa Pengemasan Spesimen HPV DNA	Per Sampel	15.500
k.	Biaya Jasa Tetap Dokter RSUD (BLUD)	Orang/Bulan	17.500.000
l.	Biaya Visit Dokter Spesialis (BLUD)	Orang/Hari	250.000
m.	Biaya Dokter Konsulen Spesialis Tamu (BLUD)	Orang/Bulan	1.500.000

1. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Honorarium pengelola barang milik daerah diberikan kepada:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah;
- b. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah;
- c. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
- d. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah (pada SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah);
- e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang yang bertugas di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengurus Barang Pengguna adalah Pegawai ASN yang ditunjuk melakukan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian sebagai pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota. Nilai honorarium yang diberikan berdasarkan nilai aset tetap yang dikelola; dan
- g. Pengurus Barang Pembantu adalah Pegawai ASN yang ditunjuk melakukan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian sebagai Pengurus Barang Pembantu untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang pada Bagian (Sekretariat Daerah), Kelurahan, SKPD yang memiliki unit/Unit Pelaksana Teknis Dinas dan SKPD yang mengelola surat berharga. Honorarium diberikan 1 (satu) orang kepada Pegawai ASN melalui penetapan Pengurus Barang Pembantu berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

2. SATUAN BELANJA JASA LAYANAN KESEHATAN BAGI ASN

- a. Belanja Jasa Layanan Kesehatan diperuntukkan bagi Pegawai ASN pada tempat pelayanan kesehatan;
- b. Tempat pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi;
- c. Pelayanan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dibutuhkan sebagian masyarakat dapat berupa pelayanan medik dasar (pengobatan) yaitu pengobatan umum, pengobatan gigi, rehabilitasi medik dan sebagainya, serta pelayanan pengembangan berupa pengembangan sore hari, pelayanan 24 jam dan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan persalinan, perawatan persalinan dan pelayanan gizi buruk;
- d. Belanja jasa dapat diberikan berdasarkan surat penugasan kepala SKPD selaku PA. Belanja jasa dengan satuan orang/kegiatan dibayarkan maksimal satu kali dalam satu bulan berdasarkan hasil pekerjaan yang tertuang dalam dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efisien dan efektif;
- e. Honorarium petugas pada tempat pelayanan kesehatan dengan pelayanan pengembangan diberikan kepada petugas kesehatan dengan layanan pengembangan. Pelayanan pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien

dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan/atau 24 jam berupa pelayanan persalinan, perawatan persalinan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan gizi buruk;

- f. Honorarium dapat diberikan berdasarkan surat penugasan kepala SKPD selaku PA. Honorarium dengan satuan orang/kegiatan dibayarkan maksimal satu kali dalam satu bulan berdasarkan hasil pekerjaan yang tertuang dalam dokumen laporan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Honorarium diberikan lebih besar 25% kepada petugas jika pelaksanaan pekerjaan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien;
 - h. Biaya jasa pengambilan spesimen HPV DNA merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa Perawat/Bidan/Dokter terlatih yang melakukan tindakan pengambilan spesimen dari sel-sel serviks /leher rahim pasien untuk pemeriksaan laboratorium;
 - i. Biaya jasa pengepakan spesimen HPV DNA merupakan satuan biaya yang digunakan membayar jasa petugas yang melakukan pengepakan spesimen HPV DNA ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;
 - j. Biaya Jasa Tetap Dokter RSUD (BLUD) merupakan satuan biaya yang diperuntukan untuk jasa tetap bagi dokter spesialis ASN Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak;
 - k. Biaya Visit Dokter Spesialis (BLUD) merupakan satuan biaya visit dokter spesialis yang diperuntukkan bagi pelayanan visitasi dokter spesialis pada pasien rawat inap di luar jam kerja dan dibayarkan sesuai hari visit atau dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti visit; dan
 - l. Biaya Dokter Konsulen Spesialis Tamu (BLUD) merupakan satuan biaya jasa dokter konsulen spesialis diperuntukkan bagi dokter spesialis yang merupakan pihak lain yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan memfasilitasi konsultasi dokter umum pada kasus sesuai spesialisasinya.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
a.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah:		
	1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	9.310.000
	2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	8.310.000
	3) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	Orang/Bulan	7.370.000
	4) Kuasa Bendahara Umum Daerah/BUD	Orang/Bulan	5.810.000
b.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD		
	1) Honorarium PA:		
	a) Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	1.450.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/Bulan	1.660.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.970.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	2.280.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	2.590.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	3.010.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	3.420.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	3.840.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	4.250.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	4.770.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	5.290.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	5.810.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	6.330.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Bulan	6.630.000
	2) Honorarium KPA:		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	a) Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	1.040.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/Bulan	1.250.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.450.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4.250.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4.770.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5.290.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5.810.000
	3) Honorarium PPTK:		
	a) Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	1.010.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/Bulan	1.210.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.410.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4.130.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4.630.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5.130.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5.640.000
	4) Honorarium PPK SKPD/PPK Unit SKPD:		
	a) Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	400.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/Bulan	480.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	570.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	660.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	880.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	990.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2.040.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000
	5) Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan:		
	a) Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	340.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/Bulan	420.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	570.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	860.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000
	6) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan:		
	a) Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	260.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/Bulan	310.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	d) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	570.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	640.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	810.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	980.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000
	7) Honorarium Pengelola Dana BOSP		
	a) Penanggung Jawab BOSP		
	(1) Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	480.000
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Bulan	560.000
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 750 juta	Orang/Bulan	650.000
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp. 750 juta s.d 1 miliar	Orang/Bulan	740.000
	(6) Nilai pagu dana di atas 1 Miliar	Orang/Bulan	840.000
	b) Bendahara BOSP		
	(1) Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000
	(2) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000
	(3) Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Bulan	510.000
	(4) Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 750 juta	Orang/Bulan	600.000
	(5) Nilai pagu dana di atas Rp. 750 juta s.d 1 miliar	Orang/Bulan	700.000
	(6) Nilai pagu dana di atas 1 Miliar	Orang/Bulan	800.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA:		
a.	Honorarium PPK:		
	1) Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.010.000
	2) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.210.000
	3) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.400.000
	4) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	5) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	6) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000
	7) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000
	8) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000
	9) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000
	10) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000
	11) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4.130.000
	12) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4.630.000
	13) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5.130.000
	14) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5.640.000
b.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang/Bulan	680.000
3.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS		
a.	Pertalite	Liter	Disesuaikan dengan harga pasar
b.	Premium	Liter	
c.	Solar DEX	Liter	
d.	Pertamax Plus	Liter	
e.	Pertamax	Liter	
f.	Solar (subsidi)	Liter	
4.	BELANJA BAHAN LAINNYA		
a.	Bahan Sampel Makanan	Paket	850.000
b.	Bahan Sampel Lainnya	Sampel	100.000
c.	Bahan Praktik Masak Kegiatan DASHAT (DAK BOKB)	Paket	600.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
d.	Bahan Sampel Makanan (DAK Non Fisik)	Sampel	150.000
5.	BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN		
a.	Pakaian Pekerja Sosial (TKSK, PKH, Fasilitator SLRT, PSM, Tagana)	Stel	500.000
b.	Pakaian Seragam Peserta Didik PAUD PKK	Stel	250.000
c.	Biaya Penyediaan Sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Orang/Tahun	250.000
d.	Biaya Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Orang/Tahun	150.000
e.	Bantuan Perlengkapan dan Seragam Sekolah bagi Siswa Korban Bencana/Kebakaran	Paket	600.000
f.	Pakaian untuk jama'ah calon haji Kota Pontianak	Buah	200.000
g.	Baju Seragam Kelompok Seni/Sanggar	Stel	450.000
h.	Baju Olahraga untuk Bidang Kebudayaan	Stel	250.000
i.	Pakaian Seragam Pendidikan Pelatihan Kader Bela Negara	Stel	250.000
j.	Bantuan Perlengkapan Tenaga Kerja		
	1) Perlengkapan Make Up	Paket	2.500.000
	2) Peralatan Mekanik Mesin Pendingin	Paket	2.200.000
	3) Peralatan Mekanik <i>Handphone</i>	Paket	2.200.000
	4) Peralatan Mekanik Motor	Paket	2.500.000
6.	Belanja Pakaian Paskibraka		
a.	Pakaian Upacara Bendera Paskibra	Stel	995.000
7.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		
a.	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat		
	1) Makan	Orang/Kali	44.000
	2) Kudapan (Snack)	Orang/Kali	16.000
8.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU		
a.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	1) Makan	Orang/Kali	110.000
	2) Kudapan (Snack)	Orang/Kali	49.000
9.	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	Orang/Kali	19.000
10.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN		
a.	Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit/Puskesmas	Orang/Kali	65.000
b.	Belanja Makanan Berbahan Pangan Lokal		
	1) Ibu Hamil	Orang	21.500
	2) Balita	Orang	16.500
11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN SOSIAL		
a.	Satuan Biaya Belanja Konsumsi/Makan Minum Pengurus dan Anak-Anak PLAT/UPRS/SHELTER/PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Orang/Hari	60.000
12.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN		
a.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
	1) Makan	Orang/Kali	44.000
	2) Kudapan (Snack)	Orang/Kali	16.000
b.	Belanja Makan Minum Pekerja Harian Lepas (Khusus Pekerja Harian Lepas Operasional Kebersihan Kota dan Petugas Operasional Taman Kota)		
	1) Uang Makan dan Minum Kegiatan Insidentil	Orang/Hari	35.000
c.	Belanja Makanan dan Minuman Tradisional Kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI	paket	750.000
d.	Makanan dan Minuman Rumah Jabatan		
	1) Makanan dan Minuman Harian Rumah Jabatan Pimpinan Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Hari	2.000.000
	2) Makanan dan Minuman Harian Rumah Jabatan Ketua DPRD	Hari	1.300.000
13.	PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH		
a.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
b.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	1.750.000
c.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.000.000
d.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	1.000.000
e.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	3.000.000
14.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		
a.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH)	Stel	700.000
b.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.000.000
c.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	1.000.000
d.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	3.000.000
e.	Pakaian yang bercirikan khas daerah	Stel	700.000
f.	Pin Emas	Buah	10.400.000
15.	PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)		
a.	Eselon II dan III	Stel	1.000.000
16.	PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)		
a.	Pakaian Sipil Lengkap Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota dan Petugas Protokoler	Stel	2.500.000
17.	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)		
a.	Pakaian Dinas Harian Warna Khaki	Stel	700.000
b.	Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam	Stel	700.000
c.	Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik	Stel	700.000
d.	Pakaian Dinas Perawat/Tenaga Pelayanan Kesehatan	Stel	700.000
e.	Pakaian Jas Dokter	Orang	700.000
18.	PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)		
a.	Pakaian Dinas Lapangan (Termasuk Ongkos Jahit)	Stel	900.000
b.	Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	Stel	650.000
c.	Seragam Enumerator PSG	Helai	125.000
d.	Rompi dengan Pin/Sablon/Bordir	Buah	300.000
19.	PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)		
a.	Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah, Kasat Pol PP, Kadis Perhubungan dan Kepala Pelaksana Harian BPBD	Stel	1.750.000
b.	Pakaian Pramuka	Stel	600.000
20.	PAKAIAN SIAGA		
a.	Pakaian Satpam dan Petugas Keamanan	Stel	900.000
21.	PAKAIAN KORPRI	Stel	700.000
22.	PAKAIAN BATIK TRADISIONAL		
a.	Pakaian Batik Kegiatan	Stel	450.000
b.	Pakaian Batik Kegiatan APEKSI		
	1) Wali Kota, Ketua APEKSI dan APEKSI Pusat	Orang/Helai	1.000.000
	2) Petugas Pendukung	Orang/Helai	750.000
c.	Pakaian Batik Kegiatan Dekranasda	Stel	2.500.000
23.	PAKAIAN OLAHRAGA		
a.	Pakaian Olahraga Peserta Diklat (termasuk bordir)	Stel	250.000
b.	Pakaian Olahraga Kegiatan APEKSI	Orang/Helai	500.000
c.	Pakaian Olahraga Untuk Defile (Porprov/Porda)	Stel	1.525.000
d.	Pakaian Olahraga Kegiatan	Orang/Helai	125.000
24.	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA		
a.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	1) Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000
	2) Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	3) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	4) Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	5) Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/Jam	900.000
b.	Honorarium Moderator		
	1) Moderator	Orang/ Kegiatan	700.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	2) Moderator Profesional	Orang/Kegiatan	1.000.000
c.	Honorarium Pembawa Acara		
	1) Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	300.000
	2) Pembawa Acara Profesional	Orang/Kegiatan	750.000
d.	Honorarium Panitia		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
25.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1) Yang ditetapkan oleh Wali Kota		
	a) Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000
	b) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000
	c) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	d) Wakil ketua	Orang/Bulan	850.000
	e) Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	f) Anggota	Orang/Bulan	650.000
	2) Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a) Pengarah	Orang/Bulan	750.000
	b) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000
	c) Ketua	Orang/Bulan	650.000
	d) Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000
	e) Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	f) Anggota	Orang/Bulan	400.000
b.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1) Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a) Ketua/Wakil ketua	Orang/Bulan	250.000
	b) Anggota	Orang/Bulan	220.000
26.	SATUAN BIAYA JASA PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA		
a.	Honorarium Saksi Bidang Litigasi	Orang/Kegiatan	500.000
b.	Honorarium Saksi Ahli	Orang/Kali	1.800.000
c.	Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000
d.	Honorarium Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang/Kasus	750.000
e.	Satuan Biaya Jasa Pengurusan Perkara Hukum		
	1) Satuan Biaya Administrasi Perkara Bidang Litigasi		
	a) Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pengadilan Negeri	Kegiatan	650.000
	b) Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Banding	Kegiatan	850.000
	c) Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi	Kegiatan	1.200.000
	d) Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	Kegiatan	3.650.000
	e) Biaya Pemeriksaan Setempat atau Sidang lapangan	Kegiatan	1.500.000
	2) Biaya Penanganan Perkara (Litigasi)	Perkara	15.000.000
	3) Biaya Konsultasi Perkara (Non Litigasi)	Bulan	10.000.000
27.	HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN		
a.	Pendamping pada Pusat Layanan Anak Terpadu/ Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Honorarium Petugas Pendamping Sosial	Orang/Kegiatan	500.000
c.	Tenaga Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Pangan	Orang/Bulan	3.050.000
d.	Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat	Orang/Bulan	3.050.000
e.	Tenaga Pendamping Pelatihan Kepariwisataaan	Orang/Bulan	1.350.000
f.	Koordinator Pendamping Pelatihan Kepariwisataaan	Orang/Bulan	1.550.000
g.	Biaya Jasa Kader Pendamping/ Penjangkau (PUSPA/TPPO)	Orang/Kegiatan	500.000
h.	Penunjang Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DAK Non Fisik)		
	1) Biaya Operasional Bagi Kader PPKBD / Sub PPKBD (DAK)	Kader/Bulan	100.000
	2) Biaya Operasional Pendampingan Calon Pengantin (DAK)	Per Calon Pengantin	20.000
	3) Biaya Operasional Pendampingan Ibu Bersalin (DAK)	Per Ibu Bersalin	20.000
	4) Biaya Operasional Pendampingan Ibu Hamil (DAK)	Per Ibu Hamil	80.000
	5) Biaya Operasional Penggerak Akseptor MKJP (DAK)	Per Akseptor	100.000
	6) Biaya Pengganti Tidak Bekerja bagi Akseptor MOW dan MOP (DAK)	Orang/Hari	100.000
	7) Honorarium Fasilitator (DAK BOKB)	Orang/Kegiatan	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
i.	Biaya Operasional Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (DAK Non Fisik)	Ekor	10.000
j.	Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Orang/Bulan	1.000.000
k.	Supervisor Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Orang/Bulan	1.000.000
28.	HONORARIUM ROHANIWAN		
a.	Pengambilan Sumpah Jabatan	Orang/Kegiatan	400.000
b.	Penceramah Agama	Orang/Kegiatan	500.000
c.	Pelayanan Kerohanian Pasien	Orang/Kali	150.000
29.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE		
a.	Honor Tim Penyusun Jurnal/Artikel:		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500.000
	2) Redaktur	Orang/Terbitan	400.000
	3) Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	300.000
	4) Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	5) Redaktur Pelaksana	Orang/Terbitan	180.000
	6) Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
	7) Pembuat Artikel/Makalah	Halaman	200.000
b.	Honor Tim Penyusunan Buletin/Majalah:		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400.000
	2) Redaktur	Orang/Terbitan	300.000
	3) Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	250.000
	4) Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
	5) Redaktur Pelaksana	Orang/Terbitan	180.000
	6) Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
	7) Pembuat Artikel	Halaman	100.000
c.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
	2) Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	3) Penyunting/Editor	Orang/Bulan	400.000
	4) Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	5) Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	6) Pembuat Artikel	Halaman	100.000
	7) Pembuat Artikel Ilmiah	Orang/Terbitan	3.000.000
30.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
a.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar:		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
b.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah:		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	2) Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
c.	Pemeriksa Hasil Ujian		
	1) Diklat Prajabatan K2	Siswa/Mata Ujian	2.500
	2) Diklat Prajabatan Umum	Siswa/Mata Ujian	10.000
d.	Honorarium Penyelenggara Ujian (BOS)		
	1) Pemeriksa Hasil Ujian Pendidikan Sekolah (BOS)	Siswa/ Mata Ujian	1.500
	2) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Pendidikan Sekolah (BOS)	Mata pelajaran	200.000
	3) Penguji Ujian Pendidikan Sekolah (BOS)	Mata pelajaran	200.000
	4) Pengawas Ujian Pendidikan Sekolah (BOS)	Orang/Hari	50.000
	5) Penulisan Ijazah (BOS)	Lembar	10.000
31.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA		
a.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000
b.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota		
	1) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	2) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
32.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
a.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
b.	Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar SKPD Penyelenggara	OJP	300.000
c.	Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200.000
d.	Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan	Per Modul	5.000.000
e.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	1) Lama Diklat s.d 5 Hari		
	a) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	b) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	c) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	d) Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
	2) Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	a) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000
	b) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	c) Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	d) Anggota	Orang/Kegiatan	450.000
	3) Lama Diklat 30 Hari		
	a) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000
	b) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000
	c) Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	d) Anggota	Orang/Kegiatan	600.000
f.	Kegiatan Latsar/PIM IV/PKP		
	1) Pembimbing (Coach)	JP	200.000
	2) Penguji (Tim Evaluator)	JP	200.000
	3) Pendamping Narasumber	JP	75.000
	4) Mentor (maksimal 2x)	JP	200.000
g.	Honorarium Petugas Sekretariat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ASN	Orang/3 Jam	50.000
h.	Pelatih/Instruktur Pendidikan Sekolah (BOS)	Orang/Bulan	200.000
33.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH		
a.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1) Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	2) Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	3) Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	4) Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	5) Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	6) Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
b.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	3) Anggota	Orang/Bulan	600.000
34.	BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN		
a.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA/Bos Reguler	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Belanja Jasa Tenaga Kependidikan Non PNS BOSDA/Bos Reguler	Orang/Bulan	3.050.000
c.	Pengelola PAUD (Khusus BOP PAUD Masyarakat/Swasta)	Orang/Bulan	750.000
d.	Tutor PAUD (Khusus BOP PAUD Masyarakat/Swasta)	Orang/Bulan	650.000
e.	Tambahan Penghasilan Guru Non ASN	Orang/Bulan	300.000
f.	Belanja Jasa Tenaga Terapis Anak Berkebutuhan Khusus		
	1) SMA/SMK	Orang/Bulan	3.050.000
	2) D3	Orang/Bulan	3.070.000
	3) D4/S1	Orang/Bulan	3.170.000
	4) Magister/S2	Orang/Bulan	3.200.000
g.	Belanja Jasa Tenaga Pengajar Bahasa Asing UPT Pusat IPTEK dan Bahasa	Orang/Bulan	3.050.000
h.	Honorarium Pembuat/Penyusun Instrumen Standar Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang/Hari	150.000
i.	Belanja Jasa Guru Pendamping Peserta Didik Penyandang Disabilitas		
	1) Honorarium Guru Pendamping Khusus (GPK) Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Orang/Bulan	300.000
	2) Instruktur pendamping Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Orang/Bulan	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
35.	BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN		
a.	Belanja Jasa Petugas Bidang Kesehatan (Pelayanan Medis) dan Lingkungan		
	1) Petugas Pelayanan Medik (Tempat Pelayanan Kesehatan)		
	a) Dokter Spesialis	Orang/Kali	350.000
	b) Dokter Spesialis (Tamu)	Orang/Hari	500.000
	c) Dokter Sub Spesialis (Tamu)	Orang/Hari	600.000
	d) Dokter Spesialis (Visit Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur)	Orang/Hari	250.000
	e) Dokter Umum	Orang/Kali	180.000
	f) Dokter Gigi	Orang/Kali	180.000
	g) Apoteker	Orang/Kali	150.000
	h) Asisten Apoteker	Orang/Kali	125.000
	i) Paramedis	Orang/Kali	125.000
	j) Non Paramedis	Orang/Kali	125.000
	k) Teknisi	Orang/Kali	110.000
	2) Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Pengembangan (Gawat Darurat dan Rawat Inap)		
	a) Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	b) Paramedis Jaga Malam	Shift	50.000
	c) Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	d) Dokter Jaga Malam	Shift	75.000
	e) Apoteker Jaga Sore	Shift	60.000
	f) Asisten Apoteker Jaga Sore	Shift	30.000
	g) Asisten Apoteker Jaga Malam	Shift	50.000
	h) Petugas Laboratorium Jaga Sore	Shift	30.000
	i) Petugas Laboratorium Jaga Malam	Orang/kali	50.000
	3) Petugas pada Tempat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Sore Hari		
	a) Paramedis Jaga Sore	Shift	30.000
	b) Dokter Jaga Sore	Shift	60.000
	c) Non Paramedis Jaga Sore	Shift	25.000
	4) Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	a) Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift pagi/sore)	Shift	180.000
	b) Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift malam)	Shift	195.000
	c) Paramedis (Shift pagi/sore)	Shift	130.000
	d) Paramedis (Shift malam)	Shift	135.000
	e) Non Medis/Non Paramedis (Shift pagi/sore)	Shift	125.000
	f) Non Medis/Non Paramedis (Shift malam)	Shift	135.000
	g) Dokter Spesialis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Shift	250.000
	h) Paramedis/Non Paramedis (Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur)	Shift	80.000
	5) Honorarium Petugas CITO pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak		
	a) Dokter Spesialis	Orang/Hari	300.000
	b) Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Hari	150.000
	c) Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan	Orang/Hari	100.000
	6) Belanja Jasa Non ASN Pada Komisi Penanggulangan AIDS		
	a) Sekretaris KPA	Orang/Bulan	3.750.000
	b) Pengelola Program KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	c) Pengelola Administrasi dan Keuangan KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	d) Asisten Bidang Remaja KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	e) Asisten Bidang Lelaki Berisiko Tinggi (LBT) KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	f) Asisten Bidang Organisasi Berbasis Komunitas (CBO)	Orang/Bulan	2.930.000
	g) Asisten Bidang Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba (HR)	Orang/Bulan	2.930.000
	h) Asisten Bidang Warga Peduli AIDS (WPA)	Orang/Bulan	2.930.000
	i) Asisten Bidang Kehumasan dan Kolektif Data KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	j) Asisten Bidang Logistik dan Pengarsipan KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	k) Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	l) Koordinator Outlet Gay, Waria, dan Lelaki Seks Lelaki (GWL) KPA	Orang/Bulan	2.930.000
	7) Petugas Medis Dokter Internsip	Orang/Bulan	1.500.000
b.	Satuan Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan, Medis dan Rumah Sakit bagi Pelaksanaan Medis Operasi Wanita (MOW)	Pasien	3.000.000
c.	Satuan Biaya Pemeriksaan Fisik		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	1) Pemeriksaan Fisik ASN	Orang	1.347.324
d.	Satuan Biaya Jaminan Persalinan		
	1) Paket Pelatihan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar	Orang	10.945.000
	2) Jasa Persalinan Pervaginaan Ditolong Bidan	Orang	700.000
	3) Jasa Persalinan Pervaginaan Dengan Tindakan Emergency	Orang	950.000
	4) Jasa Pelayanan Prarujukan Untuk Kasus Komplikasi	Orang	125.000
	5) Persalinan Dengan Tindakan (Ibu dan Bayi)		
	a) Biaya Persalinan Pervaginam di RS (ringan)	Orang	1.750.000
	b) Biaya Persalinan Pervaginam di RS (berat)	Orang	6.000.000
	c) Biaya Persalinan Dengan Bedah Caesar di RS (ringan)	Orang	7.000.000
	d) Biaya Persalinan Dengan Bedah Caesar di RS (berat)	Orang	11.000.000
	e) Biaya Perawatan dan Pengobatan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi (Ringan)	Orang	4.000.000
	f) Biaya Perawatan dan Pengobatan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi (Sedang)	Orang	14.000.000
	g) Biaya Perawatan dan Pengobatan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi (Berat)	Orang	39.000.000
	6) Jasa Pemeriksaan Tes Konfirmasi Hypotiroid Kongenital	Orang	600.000
e.	Honorarium Petugas Posko Emergency 118 (0561-737631)		
	1) Penanggung Jawab Medik	Orang/Kegiatan	500.000
	2) Penanggung Jawab Pelayanan Posko	Orang/Kegiatan	200.000
	3) Administrasi Pelayanan Posko	Orang/Kegiatan	100.000
	4) Honorarium Sopir Ambulance (diluar jam kerja)	Shift	70.000
f.	Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW	Akseptor	430.000
g.	Biaya Jasa Pengambilan Specimen HPV DNA	Per Sampel	25.000
h.	Biaya Jasa Pengepakan Specimen HPV DNA	Per Sampel	15.500
i.	Biaya Jasa Tetap Dokter RSUD	Orang/Bulan	17.500.00
j.	Biaya Visit Dokter Spesialis (setiap hari)	Orang/Hari	250.000
k.	Biaya Dokter Konsulen Spesialis (Tamu)	Orang/Bulan	1.500.000
36.	BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM		
a.	Analisis Kimia Laboratorium Lingkungan	Orang/Bulan	3.745.000
b.	Pengelola Sampel Pengujian	Orang/Bulan	3.050.000
37.	BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM		
a.	Belanja Jasa Operasional Kebersihan Kota dan Taman Kota		
	1) Upah Kegiatan Operasional Hari-hari Besar (Operasional Kebersihan Jalan Kota)		
	a) Sopir Angkutan Truck	Orang/Hari	35.000
	b) Sopir Roda 4	Orang/Hari	35.000
	c) Sopir Roda 3	Orang/Hari	35.000
	d) Krew Angkutan	Orang/Hari	35.000
	e) Krew Penyapuan	Orang/Hari	35.000
	f) Mekanik	Orang/Hari	35.000
	2) Upah Pekerja Hari-hari Besar dan Event-event Resmi (Pemeliharaan Taman Kota)	Orang/Hari	34.500
	3) Upah Pekerja Harian Lepas Khusus Hari Besar Idul Fitri 5 Hari		
	a) Sopir Angkutan Truck	Orang/Hari	50.000
	b) Sopir Roda 4	Orang/Hari	50.000
	c) Sopir Roda 3	Orang/Hari	50.000
	d) Krew Angkutan	Orang/Hari	50.000
	e) Krew Penyapuan	Orang/Hari	50.000
	f) Mekanik	Orang/Hari	50.000
	4) Upah Kegiatan Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA		
	a) Sopir Angkutan Sampah Dump Truck	Orang/Bulan	3.636.000
	b) Sopir Angkutan Sampah Armroll Truck	Orang/Bulan	3.636.000
	c) Sopir Angkutan Sampah Fuso	Orang/Bulan	5.057.000
	d) Krew Angkutan	Orang/Bulan	2.419.000
	e) Krew Angkutan Fuso	Orang/Bulan	2.775.000
	f) Operator Loader	Orang/Bulan	3.788.000
	g) Helper Operator Loader	Orang/Bulan	3.180.000
	5) Kegiatan Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Kota		
	a) Mandor	Orang/Bulan	1.977.000
	b) Sopir Roda 4	Orang/Bulan	2.628.000
	c) Sopir Roda 3	Orang/Bulan	2.303.000
	d) Krew Roda 4	Orang/Bulan	1.977.000
	e) Krew Roda 3	Orang/Bulan	1.977.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	f) Pekerja	Orang/Bulan	1.652.000
	g) Pekerja Penyapuan Jalan Keliling	Orang/Bulan	1.977.000
	6) Kegiatan Workshop Prasarana dan Sarana		
	a) Mekanik	Orang/Bulan	4.092.000
	7) Operasional Pengelolaan TPA		
	a) Pengawas	Orang/Bulan	4.108.000
	b) Penjaga	Orang/Bulan	2.806.000
	c) Operator Alat Berat	Orang/Bulan	4.753.000
	d) Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Bulan	1.772.000
	e) Operator Timbangan	Orang/Bulan	3.458.000
	f) Pekerja Pembersih Lingkungan TPA	Orang/Bulan	1.797.000
	g) Pekerja Titik Bongkar Muatan	Orang/Bulan	1.797.000
	h) Pekerja Pembersih Saluran/Drainase	Orang/Bulan	1.680.000
	i) Pekerja Pembersih Instalasi	Orang/Bulan	1.680.000
	8) Pengawasan dan Penindakan Kebersihan		
	a) Penjaga TPS	Orang/Bulan	2.970.000
	9) Operasional Pengelolaan TPST dan TPS 3		
	a) Pekerja	Orang/Bulan	2.735.000
	b) Penjaga	Orang/Bulan	2.800.000
	10) Kontrol Vegetasi		
	a) Koordinator Lapangan	Orang/Bulan	3.758.000
	b) Sopir Roda 4	Orang/Bulan	3.606.000
	c) Pemanjat Pohon	Orang/Bulan	3.606.000
	d) Operator Mesin Chainsaw	Orang/Bulan	3.393.000
	e) Pekerja	Orang/Bulan	3.150.000
	11) Pasukan Hijau Gerak Cepat		
	a) Pekerja	Orang/Bulan	3.606.000
	12) Pemeliharaan Taman Kota		
	a) Pekerja	Orang/Bulan	1.542.000
	b) Pekerja Hari-Hari Besar dan Event-Event Resmi	Orang/Bulan	2.085.000
	c) Pekerja Penyiraman Tanaman	Orang/Bulan	2.085.000
	d) Pekerja Pengurusan Air Mancur	Orang/Bulan	2.085.000
	e) Pekerja Pertamanan	Orang/Bulan	1.544.000
	f) Mandor Taman	Orang/Bulan	1.895.000
	g) Pekerja Pemeliharaan Taman Aktif	Orang/Bulan	2.428.000
	h) Krew Roda 3	Orang/Bulan	1.848.000
	i) Sopir Roda 4	Orang/Bulan	2.456.000
	j) Sopir Roda 3	Orang/Bulan	2.152.000
	13) Penebasan Bahu dan Median Jalan		
	a) Sopir Roda 4	Orang/Bulan	1.918.000
	b) Pemegang Mesin Tebas	Orang/Bulan	1.492.000
	c) Pekerja Penyapuan Hasil Penebasan	Orang/Bulan	1.542.000
	d) Pekerja Gempur Penebasan	Orang/Bulan	1.602.000
	e) Krew Roda 4	Orang/Bulan	1.848.000
	14) Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh		
	a) Pekerja	Orang/Bulan	1.544.000
	15) Kegiatan Penghijauan		
	a) Pekerja	Orang/Bulan	1.171.000
b.	Pekerja Pemeliharaan Saluran Kota	Orang/Bulan	3.050.000
c.	Pekerja Pemeliharaan Jalan Kota	Orang/Bulan	3.050.000
d.	Belanja Jasa Petugas Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah		
	1) Pengawas Kolam Renang Ampera	Orang/Bulan	3.050.000
	2) Pengelola/Juru Parkir	Orang/Bulan	3.050.000
	3) Petugas Loker/Karcis	Orang/Bulan	3.050.000
	4) Juru Kelola Pontianak <i>Convention Center</i>	Orang/Bulan	3.050.000
	5) Petugas Pintu Parkir	Orang/Bulan	3.050.000
e.	Honorarium Pengelola Kegiatan		
	1) Honorarium Asisten Teknis:		
	a) Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	330.000
	b) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	390.000
	c) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	450.000
	d) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	510.000
	e) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	635.000
	f) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	695.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	g) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	755.000
	h) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	935.000
	i) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	995.000
	2) Honorarium Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis:		
	a) Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000
	b) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	350.000
	c) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000
	d) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	450.000
	e) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	f) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	550.000
	g) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	600.000
	h) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	750.000
	i) Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	900.000
38.	BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL		
a.	Satuan Biaya Pelayanan Santunan Sosial		
	1) Jasa Penanganan Mayat Terlantar		
	a) Perawatan Jenazah, Membersihkan, Mengkafankan Jenazah, Peti Jenazah, Penguburan dan Jasa Petugas Penguburan	Jenazah	2.500.000
	b) Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin (Konservasi)	Hari	62.500
	c) Penitipan Jenazah Dengan Pendingin	Hari	200.000
	d) Pemeriksaan Forensik:		
	(1) Pemeriksaan Luar	Kali	900.000
	(2) Pemeriksaan Autopsi Ringan	Kali	1.600.000
	(3) Pemeriksaan Autopsi Umum	Kali	2.000.000
	(4) Pemeriksaan Visum Et Repertum	Kali	55.000
	(5) Pemeriksaan Korban Hidup	Orang	765.000
	(6) Pemeriksaan Penunjang	Orang	5.200.000
	(7) Visum Et Psikiatrikum	Orang	500.000
	e) Pengangkutan Jenazah Terlantar dengan Ambulance	Kali	100.000
	2) Jasa Bantuan Hukum dan Psikolog	Orang/Kegiatan	1.000.000
	3) Bimbingan Rohani/Guru Ngaji/Rukyah	Orang/Kegiatan	500.000
b.	Penunjang Petugas Keagamaan dan Kemasyarakatan:		
	1) Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional	Orang/Tahun	1.800.000
	2) Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah	Orang/Tahun	1.800.000
	3) Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah	Orang/Tahun	120.000.000
	4) Biaya Operasional Posyandu	Orang/Tahun	3.000.000
	5) Bantuan Biaya Transportasi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal	Orang/Bulan	500.000
	6) Biaya Operasional RT/RW	Orang/Tahun	6.000.000
c.	Bantuan Transportasi Jama'ah Calon Haji Kota Pontianak	Orang	1.500.000
d.	Biaya Sidang Isbat	Perkara	400.000
e.	Jasa Medis Pemasangan Alat Kontrasepsi	orang	350.000
f.	Belanja Jasa Non ASN Komisi Perlindungan Anak Daerah		
	1) Ketua	Orang/Bulan	3.250.000
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.000.000
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	2.930.000
	4) Anggota	Orang/Bulan	2.930.000
39.	BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN		
a.	Penguji Kendaraan Bermotor	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Sopir Bus Rapid Transport	Orang/Bulan	3.050.000
40.	BELANJA JASA TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN		
a.	Petugas Pengawas Bibit Ternak	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian	Orang/Bulan	3.050.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
c.	Medik Veteriner	Orang/Bulan	3.050.000
d.	Paramedik Veteriner	Orang/Bulan	3.050.000
e.	Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan	Orang/Bulan	3.050.000
f.	Petugas Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan	Orang/Bulan	3.050.000
g.	Petugas Pembenihan/Budidaya Ikan	Orang/Bulan	3.050.000
h.	Petugas Pengawasan Pemotongan Ternak pada Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha)	Orang/Hari	350.000
i.	Belanja Jasa Upah Pengemasan Beras Cadangan Pangan	Kilogram	75
j.	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian	Orang/Bulan	475.000
41.	BELANJA JASA TENAGA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		
a.	Tenaga Pengelola/Penjaga Rumah Baca	Orang/Bulan	3.050.000
42.	BELANJA JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN		
a.	Pelaku Seni Budaya		
	1) Kelompok Tari/Sanggar	Kelompok/Kegiatan	3.500.000
	2) Hadrah/Tanjidor/Tundang Melayu/Nasyid/sejenisnya	Kelompok/Kegiatan	3.000.000
	3) Hadrah/Tanjidor/Tundang Melayu/Nasyid/sejenisnya	Orang/Kegiatan	400.000
	4) Meriam Karbit	Kelompok/Kegiatan	2.000.000
	5) Pelaku Seni Lainnya	Orang/Kegiatan	500.000
43.	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI		
a.	Petugas Administrasi Umum dan Pemerintahan	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Petugas Layanan Operasional	Orang/Bulan	3.050.000
c.	Petugas Bidang Tata Ruang:		
	1) Petugas Pengelola Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Bangunan	Orang/Bulan	3.050.000
	2) Pembantu Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Orang/Bulan	3.050.000
	3) Petugas Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Orang/Bulan	3.050.000
d.	Honorarium Petugas Pendukung dan Tata Usaha Pimpinan		
	1) Honorarium Tata Usaha Pimpinan yaitu terdiri dari Tata Usaha Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.000.000
	2) Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota	Orang/Bulan	1.500.000
44.	BELANJA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER		
a.	Petugas Teknologi Informasi Komputer (SIG)	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Operator Sistem:		
	1) Sistem Informasi Keuangan		
	a) Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	350.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	2) Sistem Informasi RUP	Orang/Bulan	350.000
	3) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Orang/Bulan	500.000
	4) Operator Sistem Lainnya	Orang/Bulan	400.000
c.	Petugas Penginputan (Operator) Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Basis Data Terpadu (BDT), dan Data Kemiskinan Kota	Formulir	2.500
d.	Operator Administrasi Sistem Informasi Kesehatan	Orang/Kegiatan	150.000
45.	BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM		
a.	Belanja Jasa Non ASN untuk Pengasuh dan Tukang Masak Pada Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)/ Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)/ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Petugas Lapangan Mendampingi Kegiatan Ketua DPRD	Orang/Bulan	1.500.000
46.	BELANJA JASA TENAGA AHLI		
a.	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	1) Ketua	Orang/Kegiatan	10.000.000
	2) Sekretaris	Orang/Kegiatan	9.000.000
	3) Anggota	Orang/Kegiatan	8.000.000
b.	Satuan Biaya Asesmen		
	1) Open Biding JPT Madya	Orang	5.000.000
	2) Open Biding JPT Pratama/Sekda	Orang	3.000.000
	3) Open Biding JPT Pratama/Eselon II.b	Orang	2.500.000
	4) Jabatan Administrasi/Eselon III	Orang	850.000
	5) Jabatan Pengawas/Eselon IV	Orang	750.000
	6) Job Fit Staf	Orang	650.000
c.	Penilai Kompetensi Pegawai ASN Untuk Pusat dan Daerah	Orang/Jam	600.000
d.	Petugas Monitoring dan Evaluasi		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	1) Diklat Kepemimpinan	Orang / Hari	75.000
	2) Diklat Prajabatan	Orang / Hari	50.000
e.	Tim Penilai Kinerja ASN		
	1) Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000
	2) Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.250.000
	3) Anggota	Orang/Kegiatan	1.000.000
f.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD		
	1) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Bulan	3.500.000
	2) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Bulan	3.000.000
	3) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S1	Orang/Bulan	2.500.000
g.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi / Pemerintahan / Hukum / Pembangunan		
	1) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Bulan	3.500.000
	2) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Bulan	3.000.000
h.	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	1) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S3	Orang/Bulan	5.000.000
	2) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S2	Orang/Bulan	4.000.000
	3) Tenaga Ahli dengan Pendidikan S1	Orang/Bulan	3.000.000
i.	Satuan Belanja Instruktur/Pengajar		
	1) Instruktur	Orang/Jam	250.000
	2) Instruktur Senam	Kegiatan	500.000
j.	Belanja Jasa Tenaga Fisikawan Medis	Orang/Bulan	3.000.000
k.	Hakim Sidang Isbat	Jam	1.000.000
l.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	1) Ketua	Orang/Bulan	6.500.000
	2) Anggota	Orang/Bulan	5.000.000
m.	Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan:		
	1) Pembantu Peneliti	Orang/Jam	25.000
	2) Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	420.000
	3) Sekretariat Penelitian	Orang/Bulan	300.000
	4) Pengelola Data	Penelitian	1.540.000
	5) Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
n.	Honorarium Pembinaan dan Pengawasan		
	1) Pengarah 1 (Wali Kota)	Orang/Bulan	16.500.000
	2) Pengarah 2 (Wakil Wali Kota)	Orang/Bulan	14.500.000
o.	Honorarium Dewan Pengawas BLUD RSUD		
	1) Ketua	Orang/Bulan	3.125.000
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.205.000
	3) Anggota	Orang/Bulan	2.894.000
47.	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN		
a.	Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Petugas Pendukung <i>Event</i>		
	1) Upah Kebersihan Kegiatan / <i>Event</i> Insidentil	Orang/Hari	80.000
	2) Upah Penebasan Rumput	Orang/Kali	100.000
48.	BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN		
a.	Satpam/Penjaga Malam/Petugas Keamanan	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Penjaga Malam pada Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)/ Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)/ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Orang/Bulan	3.050.000
c.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Untuk Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja)	Orang/Bulan	3.050.000
d.	Petugas Pengamanan Kegiatan/Event Insidentil	Orang/Hari	100.000
49.	BELANJA JASA TENAGA SOPIR		
a.	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Petugas Pendukung Pimpinan:		
	1) Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota	Orang/Bulan	1.200.000
	2) Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.100.000
	3) Sopir Pool Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	500.000
50.	BELANJA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK		
a.	Teknisi	Orang/Bulan	3.050.000
b.	Teknisi Gedung Parkir	Orang/Bulan	3.050.000
c.	Tenaga Mekanikal Elektrikal	Orang/Bulan	3.050.000
d.	Biaya Jasa Pemasangan CCTV		
	1) Outdoor	Unit	700.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	2) Indoor	Unit	350.000
e.	Biaya Jasa Instalasi Internet Indoor	Titik	500.000
51.	BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN		
a.	Hakim Penjaga Garis	Orang/Hari	100.000
b.	Juri/Wasit	Orang/Jam	250.000
c.	Wasit/Juri/Pengawas	Orang/Hari	250.000
d.	Juri MTQ		
	1) Tingkat Kecamatan	Orang/Jam	250.000
	2) Tingkat Kota	Orang/Jam	350.000
e.	Pencatat Score	Orang/Hari	100.000
52.	BELANJA JASA TATA RIAS		
a.	Rias Wajah/Salon Anggota Paskibra	Orang	250.000
b.	Pangkas Rambut bagi Anggota Paskibra	Orang	30.000
c.	Tata Rias Bujang dan Dare Kota Pontianak	Orang/Kegiatan	250.000
53.	BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI		
a.	Pekerja/Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik		
	1) Tenaga Teknologi Informasi		
	a) Tingkat Pendidikan SMA/SMK	Orang/Bulan	3.050.000
	b) Tingkat Pendidikan D3	Orang/Bulan	3.070.000
	c) Tingkat Pendidikan D4/S1	Orang/Bulan	3.170.000
	d) Programmer		
	(1) Tenaga Ahli Programmer Muda (pengalaman < 3 tahun)		
	- Tingkat Pendidikan D3	Orang/Bulan	3.050.000
	- Tingkat Pendidikan D4/S1	Orang/Bulan	3.500.000
	(2) Tenaga Ahli Programmer Muda (pengalaman 3 - 5 tahun)		
	- Tingkat Pendidikan D3	Orang/Bulan	4.500.000
	- Tingkat Pendidikan D4/S1	Orang/Bulan	5.000.000
	2) Admin PONTIVE CENTER		
	a) Tingkat Pendidikan SMA/SMK	Orang/Bulan	3.050.000
	b) Tingkat Pendidikan D3	Orang/Bulan	3.070.000
	c) Tingkat Pendidikan D4/S1	Orang/Bulan	3.170.000
b.	Pengolah Informasi dan Multimedia	Orang/Bulan	3.050.000
c.	Pengumpul dan Pengolah Data Statistik	Orang/Bulan	3.050.000
d.	Petugas Pengolah Data Survey PSG	Formulir	4.000
e.	Pekerjaan Jaringan		
	1) Tenaga Penarikan Kabel Fiber Optic (24 Core)	Meter	19.295
	2) Jasa Paket Penarikan Kabel Fiber Optic (24 Core)	Meter	283.750
	3) Tenaga Pemasangan Jointing		
	a) Jointing percore	Titik	62.425
	b) OTDR percore	Titik	28.375
	4) Jasa Pemasangan ODP 24 Core, 48 core, 96 core baik di tiang maupun di dinding	Unit	374.550
	5) Jasa Instalasi Pipa HDPE O	Meter	112.365
54.	BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA		
a.	Biaya Jasa Dekorasi		
	1) Dekorasi Mobil Hias	Unit	5.000.000
	2) Dekorasi Panggung	Paket	2.000.000
	3) Dekorasi Stand di Dalam Daerah Kalimantan Barat	M2	1.500.000
	4) Dekorasi Stand di Luar Daerah Kalimantan Barat	M2	2.000.000
	5) Dekorasi Digital	Paket	100.000.000
b.	Petugas Pendukung Upacara:		
	1) Hari Kemerdekaan Republik Indonesia		
	a) Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	300.000
	b) Komandan Kelompok	Orang/Kegiatan	100.000
	c) Pasukan Pengibar Bendera dan Pelatih	Orang/Kegiatan	200.000
	d) Pembawa Teks	Orang/Kegiatan	100.000
	e) Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000
	f) Aubade:		
	(1) Peserta	Orang/Kegiatan	50.000
	(2) Dirigen	Orang/Kegiatan	200.000
	(3) Guru Pendamping	Orang/Kegiatan	100.000
	g) Petugas Protokoler	Orang/Kegiatan	100.000
	h) Petugas Sound System	Orang/Kegiatan	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	i) Penjaga Malam	Orang/Hari	200.000
	j) Penebas Lokasi Upacara	Orang/Hari	75.000
	k) Sopir Aubade dan TNI/Polri	Orang/Hari	100.000
	l) Pasukan TNI/Polri	Orang/Hari	100.000
	m) Korsik	Tim/Kegiatan	20.000.000
	n) Petugas Keamanan	Orang/Hari	50.000
	o) Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	300.000
	p) Danki Upacara	Orang/Kegiatan	250.000
	q) Pembaca Naskah Proklamasi	Orang/Kegiatan	350.000
	r) Pembaca Naskah UUD 1945	Orang/Kegiatan	200.000
	2) Petugas Upacara Hari Besar		
	a) Pemimpin Upacara	Orang/Kegiatan	150.000
	b) Komandan Kelompok	Orang/Kegiatan	50.000
	c) Petugas Pengibar Bendera dan Pelatih	Orang/Kegiatan	150.000
	d) Pembaca Naskah	Orang/Kegiatan	100.000
	e) Pembawa Teks	Orang/Kegiatan	50.000
	f) Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	100.000
	g) Aubade	Orang/Kegiatan	50.000
	h) Petugas Protokoler/Sound System	Orang/Kegiatan	100.000
c.	Petugas Pendukung Acara/Kegiatan:		
	1) Pembaca Doa	Orang/Acara	250.000
	2) Petugas Dirigen/Konduktor (Pimpinan Paduan Suara)	Orang/Kegiatan	250.000
	3) Petugas Peliput Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak		
	a) Honorarium Petugas Safari Ramadhan	Orang/Hari	250.000
	b) Honorarium Petugas Dokumentasi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Jam	150.000
	4) Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan		
	a) Pimpinan Daerah (Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah)	Orang/Hari	100.000
	b) Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/Hari	100.000
	5) Pendukung Kegiatan APEKSI	Orang	2.500.000
	6) Pembaca Saritilawah	Orang/Kegiatan	200.000
	7) Pembaca Ayat Suci	Orang/Kegiatan	300.000
	8) Official	Orang/Hari	100.000
	9) Pramusaji dan Dishwasher	Orang/Hari	200.000
d.	Honorarium Petugas Momen Khusus	Shift	125.000
55.	BELANJA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI		
a.	Iuran AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi)	Tahun	20.000.000
b.	Iuran APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)	Tahun	75.000.000
c.	Iuran FORSESDASI (Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia)	Tahun	10.000.000
d.	Iuran ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia)	Tahun	30.000.000
e.	Iuran ASDEKSI (Asosiasi Sekretaris Dewan Kota Seluruh Indonesia)	Tahun	1.000.000
f.	Biaya Jasa Kontribusi Asosiasi (RSUD)	Tahun	25.000.000
g.	Biaya Jasa Kontribusi Asosiasi (UPT.BKMM)	Tahun	5.000.000
h.	Iuran Ijin Stasiun Radio (ISR)	Tahun	31.100.000
i.	Iuran Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Tahun	800.000
j.	Iuran APEKSI Wilayah V	Tahun	100.000.000
k.	Iuran FIDSI (Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia)	Tahun	2.400.000
l.	Iuran FIDSI (Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia)	Bulan	200.000
56.	BELANJA JASA PELAKSANAAN TRANSAKSI KEUANGAN		
a.	Pembuatan Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah	Persertifikat	3.300.000
b.	Biaya Penghapusan Hak Tanah	Tahun	20.000.000
c.	Biaya Balik Batas Tanah	Tahun	30.000.000
d.	Biaya Pemecahan Sertifikat Tanah	Tahun	20.000.000
e.	Biaya Balik Nama Sertifikat	Tahun	65.000.000
f.	Biaya Administrasi Penitipan Ganti Rugi Tanah	Tahun	150.000.000
57.	SATUAN BIAYA JASA PENULISAN DAN PENERJEMAHAN		
a.	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya:		
	1) Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140.000
	2) Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000
	3) Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	220.000
	4) Bahasa Belanda	Halaman Jadi	220.000
	5) Bahasa Prancis	Halaman Jadi	160.000
	6) Bahasa Jerman	Halaman Jadi	160.000
	7) Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
b.	Juru Bahasa Isyarat		
	1) Memiliki rekomendasi dari organisasi tunarungu/komunitas resmi/sejenis dan tanpa sertifikasi	Orang/Kegiatan	1.500.000
	2) Memiliki rekomendasi dari organisasi tunarungu/komunitas resmi/sejenis dan dengan sertifikasi	Orang/Kegiatan	3.500.000
58.	BELANJA TAGIHAN TELEPON		
a.	Belanja Tagihan Telepon	Ls	1.000.000
59.	BELANJA TAGIHAN AIR		
b.	Belanja Tagihan Air	Ls	1.000.000
60.	BELANJA TAGIHAN LISTRIK		
a.	Golongan Tarif Listrik P-1/TR 5501 - 200 kVA	kwh	1.700,00
b.	Golongan Tarif Listrik P-2/TR > 200 kVA	kwh	1.523,00
c.	Golongan Tarif Listrik P-1/TR 1300 VA	kwh	1.445,00
d.	Golongan Tarif Listrik P-1/TR 2200 - 5500 VA	kwh	1.700,00
e.	Golongan Tarif Listrik P-1/TR 451 - 900 VA	kwh	1.352,00
61.	BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH		
a.	Surat Kabar/Majalah/Bahan Bacaan Lainnya	Ls	1.000.000
b.	Tagihan Surat Kabar/Majalah	Ls	500.000
62.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN		
a.	Belanja Layanan Server Mirror/Cloud (Colocation Server)	Bulan	11.000.000
b.	Paket TV Berlangganan (semua channel)	Bulan	680.000
c.	Internet Dedicated		
	1) Internet Dedicated - 1 Mbps	Bulan	2.126.850
	2) Internet Dedicated - 2 Mbps	Bulan	3.235.650
	3) Internet Dedicated - 3 Mbps	Bulan	4.275.150
	4) Internet Dedicated - 4 Mbps	Bulan	5.255.250
	5) Internet Dedicated - 5 Mbps	Bulan	6.166.050
	6) Internet Dedicated - 6 Mbps	Bulan	7.007.550
	7) Internet Dedicated - 30 Mbps	Bulan	15.400.000
d.	Paket Langganan Internet		
	1) Paket Internet 50 Mbps + 100 Menit Telepon	Bulan	515.000
	2) Paket Internet 20 Mbps + 95 Channel TV	Bulan	325.000
	3) Paket Internet 50 Mbps + 95 Channel TV	Bulan	555.000
	4) Paket Internet Standar 50 Mbps	Bulan	350.000
	5) Paket Internet Popular 100 Mbps	Bulan	550.000
	6) Paket Internet Premium 100 Mbps	Bulan	650.000
	7) Paket Internet 20 Mbps + 100 Menit Telepon	Bulan	285.000
	8) Paket Internet 10 Mbps + 95 Channel TV	Bulan	280.000
	9) Paket Internet 10 Mbps + 100 Menit Telepon	Bulan	250.000
	10) Paket Internet Premium - Triple Play 20 Mbps	Bulan	630.000
e.	Paket Data Internet/Pulsa (DAK)		
	1) Biaya Paket Data Peserta Kegiatan (DAK BOPPA)	Orang/Kali	30.000
	2) Biaya Paket Data/Pulsa Surveillance Stunting (DAK BOKB)	Orang/Bulan	100.000
	3) Belanja Paket Data Petugas Pelapor iSIKHNAS (DAK)	Orang/Bulan	100.000
	4) Belanja Paket Penyuluh Pertanian (DAK)	Orang/Bulan	250.000
f.	Belanja Paket Data/Pulsa Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (DAK Non Fisik)	Orang/Tahun	100.000
g.	Belanja Instalasi Jaringan Internet Indoor	Titik	500.000
63.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN		
a.	Biaya Pengiriman Paket Antar Daerah	Kg	60.000
b.	Belanja Jasa Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Paket/Pengiriman	1.500.000
c.	Biaya Pengiriman khusus kegiatan Dekranasda	Kg	150.000
64.	BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN		
a.	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	Unit /Tahun	30.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
65.	BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SERTA ALAT RUMAH TANGGA		
a.	Biaya Laundry Barang Milik Daerah	Paket/Tahun	50.000.000
66.	BELANJA JASA KALIBRASI		
a.	Jasa Kalibrasi Peralatan s/d 500.000	Unit/Tahun	500.000
b.	Jasa Kalibrasi Peralatan 500.000 s/d 1.000.000	Unit/Tahun	1.000.000
c.	Jasa Kalibrasi Jembatan Timbang	Unit/Tahun	1.150.000
67.	BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH		
a.	Biaya Pengangkutan Penanganan Sampah		
	1) Fuso	Kali	1.056.000
	2) Dump Truck (5 Kru)	Kali	472.700
	3) Dump Truck (3 Kru)	Kali	422.700
	4) Dump Truck (2 Kru)	Kali	397.700
	5) Dump Truck (tanpa kru)	Kali	347.700
	6) Arm Roll	Kali	327.700
	7) Pick Up	Kali	150.000
	8) Kendaraan Roda 3	Kali	120.000
b.	Jasa Penanganan Sampah Medis		
	1) Limbah Padat	Kg	50.000
	2) Limbah Cair	Liter	72.000
68.	BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN		
a.	Kerjasama Dialog Interaktif dengan Media Massa		
b.	1) Televisi	Kegiatan	9.900.000
	2) Radio	Kegiatan	3.500.000
c.	Kerjasama Iklan di Media Massa		
	1) Videotron	Hari	2.000.000
	2) Media Online	Per Tayang	8.800.000
	3) Media Cetak		
	a) Ukuran 1 Halaman	Per Tayang	33.000.000
	b) Ukuran ½ Halaman	Per Tayang	16.500.000
	c) Ukuran ¼ Halaman	Per Tayang	8.800.000
	d) Ukuran 3 x 200 Mmk	Per Tayang	9.900.000
	e) Ukuran 3 x 150 Mmk	Per Tayang	6.600.000
	f) Ukuran 3 x 100 Mmk	Per Tayang	5.000.000
	g) Top Banner ukuran 7 x 70 Mmk	Per Tayang	7.700.000
	4) Media Elektronik		
	a) Iklan Layanan Masyarakat	Paket	18.000.000
	b) Iklan Ramadhan dan Idul fitri (TV)		
	(1) Tarif Jasa Tayang	Per Tayang	300.000
	(2) Jasa Produksi	Produk	1.700.000
	c) Iklan Radio		
	(1) Paket Iklan Ramadhan dan Idul Fitri	Paket	5.500.000
	(2) Airtime/tayang	Per Tayang	150.000
d.	Publikasi		
	1) Advertorial Halaman Depan Headline	Per Tayang	15.000.000
	2) Advertorial 1 Halaman	Per Tayang	12.750.000
	3) Advertorial ½ Halaman	Per Tayang	9.900.000
	4) Advertorial Media Online (Headline)	Materi	550.000
	5) Pemberitaan di Media Cetak	Materi	550.000
	6) Pemberitaan di Media Elektronik	Per Tayang	900.000
	7) Online Ukuran 700w x 393h Canal Home Headline	Per Tayang	1.000.000
	8) Ukuran 3.5 kolom x 130 mmk 1/8 Halaman	Per Tayang	880.000
	9) Ukuran 7 Kolom x 260 mmk (30.4 cm x 26 cm) 1/2 Halaman	Per Tayang	6.000.000
	10) Ukuran 7 Kolom x 520 mmk (30.4 cm x 52 cm) 1 Halaman	Per Tayang	11.000.000
	11) Banner Display Ukuran 7 Kolom x 70 mmk (30.4 cm x 7 cm)	Per Tayang	550.000
	12) Paket Display Ukuran 3.5 Kolom x 80 mmk (15 cm x 8 cm)	Per Tayang	1 500.000
e.	Dokumentasi Editing film/video	Produk	500.000
f.	Editing Video Untuk Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Produk	7.500.000
g.	Jasa Pembuatan Video/Penyampaian Informasi		
	1) Videografer (Kamera)	Hari	1.300.000
	2) Dokumentasi Drone + Pilot	Produk	2.100.000
	3) Editing Clip	Menit	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	4) Editing highlight	Menit	700.000
	5) Pembuatan Film Domentor/Film Pendek/Video/Pendidikan dan/atau Kebudayaan	Paket	15.000.000
h.	Tarif Produksi dan Penyiaran di televisi		
	1) Running text	Tayang	50.000
	2) Iklan Layanan Masyarakat 30 detik	Tayang	175.000
	3) Iklan Layanan Masyarakat 60 detik	Tayang	350.000
	4) Iklan Layanan Masyarakat 90 detik	Tayang	525.000
	5) Penyiaran Berita durasi 3 menit	Tayang	1.050.000
i.	Program Dialog 60 Menit		
	1) Penyiaran	Tayang	5.000.000
	2) Produksi	Tayang	250.000
j.	Biaya Dokumenter Durasi 30 Menit di Televisi		
	1) Penyiaran	Tayang	2.500.000
	2) Produksi Dalam Kota	Tayang	2.775.000
k.	Paket Time Signal Sebelum Bedug Ramadhan		
	1) Posisi 12, durasi 30 detik	Tayang	296.000
	2) Paket 29 hari	Paket	8.584.000
l.	Biaya Siaran Langsung Upacara HUT Kota durasi 60 menit		
	1) Penyiaran	Tayang	5.000.000
	2) Produksi Dalam Kota	Tayang	11.988.000
69.	BELANJA LEMBUR		
a.	Lembur Non ASN		
	1) Uang Lembur	Orang/Jam	20.000
	2) Uang Makan Lembur	Orang/Hari	31.000
	3) Uang Makan Lembur Pekerja Harian Lepas	Orang/Hari	15.000
b.	Lembur Non ASN (Khusus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Operasional Kebersihan Kota dan Petugas Operasional Taman Kota)		
	1) Kegiatan Operasional Penyapuan Kebersihan Kota (khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	a) Uang Lembur		
	(1) Pekerja	Orang/Hari	30.000
	(2) Sopir Angkutan Tossa (Roda 3)/Pick Up (Roda 4) - KSO	Orang/Kali	35.000
	(3) Krew Angkutan Pick Up KSO (Roda 4)	Orang/Kali	25.000
	2) Kegiatan Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	a) Uang Lembur		
	(1) Sopir Angkutan Roda 6/sopir Pengangkutan Hasil Loader	Orang/Kali	40.000
	(2) Krew Angkutan Roda 6/Krew Angkutan Fusso	Orang/Kali	35.000
	(3) Sopir Angkutan Fusso	Orang/Kali	40.000
	(4) Helper Loader	Orang/Kali	40.000
	(5) Operator Loader	Orang/Kali	50.000
	(6) Pelayanan Angkutan Khusus Kontrak Pihak Ketiga/KSO		
	(a) Sopir Angkutan Fusso	Orang/Kali	80.000
	(b) Sopir Angkutan Dump Truck	Orang/Kali	40.000
	(c) Sopir Angkutan Armroll Truck	Orang/Kali	40.000
	(d) Krew Angkutan Fusso	Orang/Kali	50.000
	(e) Krew Angkutan Dump Truck	Orang/Kali	25.000
	3) Kegiatan Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	a) Uang Lembur Mekanik	Orang/Jam	20.000
	4) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan IPLT (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	a) Uang Lembur Sopir dan Krew Penyedotan Kakus	Orang/Rit	50.000
	5) Kegiatan Operasional Pengelolaan TPA (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	a) Uang Lembur (Pekerja Operasional dan Pengambil BBM Alat Berat TPA)	Orang/Jam	25.000
	6) Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Kebersihan (Khusus Dinas Lingkungan Hidup)		
	a) Uang Lembur (Penjaga TPS)	Orang/Jam	25.000
	7) Kegiatan Pasukan Hijau Gerak Cepat (Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
	a) Uang Lembur	Orang/hari	34.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	8) Kegiatan Pemeliharaan Taman Kota (Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
	a) Uang Lembur	Orang/hari	34.000
	9) Kegiatan Penebasan (Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
	a) Uang Lembur	Orang/hari	34.000
	10) Kegiatan Kontrol Vegetasi		
	a) Uang Lembur Kontrol Vegetasi	Orang/Jam	17.000
c.	Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan:		
	1) Peneliti/Perekayasa Utama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	60.000
	2) Peneliti/perekayasa Madya (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	50.000
	3) Peneliti/perekayasa Muda (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	40.000
	4) Peneliti/perekayasa Pratama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	35.000
	5) Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang/Jam	30.000
70.	BELANJA MEDICAL CHECK UP		
a.	Biaya Medical Check Up Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pontianak	Orang	2.800.000
71.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR D4/S1		
a.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		
	1) Program Beasiswa/Tugas Belajar		
	a) Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	16.000.000
	b) Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.590.000
	2) Tugas Belajar Biaya Mandiri		
	a) Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri	Orang/Tahun	1.500.000
b.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D4/S1		
	1) Program Beasiswa		
	a) Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	17.000.000
	b) Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.850.000
	c) Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	Orang/Tahun	4.600.000
	2) Tugas Belajar (APBD)		
	a) Bantuan Biaya Hidup dan Operasional (Termasuk Spp, Uang Buku, Pemonudukan, dan Lainnya)	Orang/Tahun	23.800.000
	3) Tugas Belajar Biaya Mandiri		
	a) Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri	Orang/Tahun	2.500.000
72.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2/SP.1		
a.	Program Beasiswa		
	1) Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	20.690.000
	2) Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	2.120.000
	3) Riset (Akhir Program) Sampai Dengan Penggandaan/Penjilidan	Orang	7.400.000
b.	Tugas Belajar (APBD)		
	1) Bantuan Biaya Hidup dan Operasional (Termasuk Spp, Uang Buku, Pemonudukan, dan Lainnya)	Orang/Tahun	40.540.000
c.	Tugas Belajar Biaya Mandiri		
	1) Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri	Orang/Tahun	4.000.000
	2) Bantuan Tugas Belajar Biaya Mandiri Khusus Program Study Strata 2 Spesialisasi Kedokteran	Orang/Tahun	9.000.000
73.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S3/SP.2		
a.	Program Beasiswa/Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri		
	1) Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	21.320.000
	2) Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	2.380.000
	3) Riset (Akhir Program) Sampai Dengan Penggandaan/ Penjilidan	Orang	14.100.000
74.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN		
a.	Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	Orang	6.000.000
b.	Satuan Biaya Kepesertaan Latihan Prajabatan		
	1) Diklat Prajabatan K2	Orang	2.240.000
	2) Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III	Orang	9.269.000
c.	Belanja Beasiswa Non Gelar ASN:		
	3) Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/Tahun	6.000.000
	4) Uang Buku dan Referensi	Orang/Tahun	1.330.000
d.	Biaya Kepesertaan Pelatihan Satpam	Orang	5.000.000
e.	Biaya Kepesertaan Pelatihan Otomotif	Orang	7.500.000
f.	LEMHANAS (Per Angkatan)	Orang	90.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
g.	Kursus Mahir Dasar Kepramukaan	Orang	1.000.000
h.	Biaya Kepesertaan Diklat PPNS	Orang	21.375.000
i.	Biaya Pelatihan di Tempat (in House Training)	Paket	20.000.000
j.	Pelatihan Kerajinan Kreativitas	Orang/Angkatan	120.000
k.	Pelatihan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar	Orang/Angkatan	10.945.000
l.	Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (Apraisal)	Orang	10.000.000
m.	Biaya kepesertaan Diklat Dasar Penyuluh Pertanian	Orang	8.276.000
n.	Pelatihan Pembentukan Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan I (26 hari)	Orang	12.500.000
o.	In-Job Training Cathlab bagi Radiografer	Orang	18.500.000
p.	Diklat Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	9.380.000
q.	Diklat Pengelolaan Parkir	Orang	11.800.000
r.	Orientasi dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang	33.924.000
s.	Biaya Institusi untuk Tenaga Pengajar yang Keluar Rumah Sakit di Jam Dinas	Orang/Hari	50.000
t.	Biaya Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan 1- 100 peserta	Kegiatan	500.000
75.	BELANJA DIKLAT KEPEMIMPINAN		
a.	Satuan Biaya Kepesertaan Diklat Pimpinan/Struktural		
	1) Diklat Pimpinan Tk. II	Orang	30.261.000
	2) Diklat Pimpinan Tk III	Orang	22.125.000
	3) Diklat Pimpinan Tk. IV	Orang	20.230.000
b.	Diklat Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas)	Paket	3.750.000
c.	Kepesertaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Orang	100.000
76.	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS		
	Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	Orang	6.500.000
77.	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN		
a.	Hadiah Pemenang Bonus/Reward/Uang Pembinaan/ Penghargaan/Hadiah Pemenang:		
	1) Atlet		
	a) Tingkat PORDA/POPWIL		
	(1) Peraih Medali Emas		
	- Tunggal	Orang	1.500.000
	- Ganda	Orang	1.000.000
	- Beregu < 6	Orang	700.000
	- Beregu > 6	Orang	500.000
	(2) Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang	1.000.000
	- Ganda	Orang	750.000
	- Beregu < 6	Orang	650.000
	- Beregu > 6	Orang	450.000
	(3) Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang	500.000
	- Ganda	Orang	400.000
	- Beregu < 6	Orang	300.000
	- Beregu > 6	Orang	250.000
	b) Tingkat POPNAS:		
	(1) Peraih Medali Emas:		
	- Tunggal	Orang	2.500.000
	- Ganda	Orang	1.500.000
	- Beregu < 6	Orang	750.000
	- Beregu > 6	Orang	500.000
	(2) Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang	1.500.000
	- Ganda	Orang	1.000.000
	- Beregu < 6	Orang	750.000
	- Beregu > 6	Orang	500.000
	(3) Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang	1.000.000
	- Ganda	Orang	750.000
	- Beregu < 6	Orang	500.000
	- Beregu > 6	Orang	400.000
	c) Tingkat PORPROV		
	1) Peraih Medali Emas		
	- Tunggal	Orang	10.000.000
	- Ganda	Orang	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	- Beregu < 6	Orang	3.000.000
	- Beregu > 6	Orang	1.500.000
	2) Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang	3.600.000
	- Ganda	Orang	2.400.000
	- Beregu < 6	Orang	1.200.000
	- Beregu > 6	Orang	600.000
	3) Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang	2.400.000
	- Ganda	Orang	1.200.000
	- Beregu < 6	Orang	900.000
	- Beregu > 6	Orang	480.000
	d) Tingkat NASIONAL		
	1) Peraih Medali Emas		
	- Tunggal	Orang	7.000.000
	- Ganda	Orang	5.000.000
	- Beregu < 6	Orang	2.500.000
	- Beregu > 6	Orang	2.000.000
	2) Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang	5.000.000
	- Ganda	Orang	3.500.000
	- Beregu < 6	Orang	1.500.000
	- Beregu > 6	Orang	1.000.000
	3) Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang	3.000.000
	- Ganda	Orang	2.000.000
	- Beregu < 6	Orang	1.000.000
	- Beregu > 6	Orang	750.000
	e) Tingkat INTERNASIONAL		
	1) Peraih Medali Emas		
	- Tunggal	Orang	10.000.000
	- Ganda	Orang	6.000.000
	- Beregu < 6	Orang	5.000.000
	- Beregu > 6	Orang	4.000.000
	2) Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang	7.500.000
	- Ganda	Orang	4.000.000
	- Beregu < 6	Orang	3.000.000
	- Beregu > 6	Orang	2.000.000
	3) Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang	5.000.000
	- Ganda	Orang	2.500.000
	- Beregu < 6	Orang	1.500.000
	- Beregu > 6	Orang	1.000.000
	f) Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat)		
	1) Peraih Medali Emas		
	- Tunggal	Orang	5.000.000
	- Ganda	Orang	2.500.000
	2) Peraih Medali Perak		
	- Tunggal	Orang	2.175.000
	- Ganda	Orang	1.087.000
	3) Peraih Medali Perunggu		
	- Tunggal	Orang	1.575.000
	- Ganda	Orang	787.000
	2) Atlet Non Medali		
	a) POPDA / POPWIL	Orang	250.000
	b) POPNAS	Orang	300.000
	c) PORPROV	Orang	250.000
	d) NASIONAL	Orang	300.000
	e) INTERNASIONAL	Orang	500.000
	3) Lomba/Kompetisi/Kejuaraan		
	a) Kelompok Beregu (≥ 2 orang)		
	- Juara I	Orang	1.000.000
	- Juara II	Orang	750.000
	- Juara III	Orang	500.000
	- Juara Harapan I	Orang	300.000
	b) Individu/Perorangan		
	- Juara I	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Juara II	Orang/Kegiatan	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	- Juara III	Orang/Kegiatan	1.000.000
	- Juara Harapan I	Orang/Kegiatan	750.000
	c) Pelatih		
	- Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	- Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	- Juara Harapan I	Orang/Kegiatan	750.000
	4) Pelatih Peraih Medali		
	a) Pelatih		
	- >3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet	30% dari bonus atlet	
	- ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet	50% dari bonus atlet	
	b) Asisten Pelatih		
	- >3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet	30% dari bonus atlet	
	- ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet	50% dari bonus atlet	
	5) Official/Manajer Tingkat		
	a) POPDA / POPWIL	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b) POPNAS	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c) PORPROV	Orang/Kegiatan	2.000.000
	d) NASIONAL	Orang/Kegiatan	2.500.000
	e) INTERNASIONAL	Orang/Kegiatan	3.000.000
	f) PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Kegiatan	1.200.000
	6) Pimpinan Kontigen		
	a) POPDA / POPWIL	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b) POPNAS	Orang/Kegiatan	2.000.000
	c) PORPROV	Orang/Kegiatan	2.500.000
	d) NASIONAL	Orang/Kegiatan	3.000.000
	e) INTERNASIONAL	Orang/Kegiatan	3.500.000
	f) PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Kegiatan	3.500.000
b.	Hadiah Pemenang Lomba Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita		
	1) Juara I	Kelompok	3.500.000
	2) Juara II	Kelompok	1.500.000
	3) Juara III	Kelompok	1.000.000
	4) Juara Harapan I	Kelompok	650.000
	5) Juara Harapan II	Kelompok	550.000
	6) Juara Harapan III	Kelompok	500.000
c.	Hadiah Pemenang Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pontianak		
	1) Juara I	Orang /Kelompok	8.500.000
	2) Juara II	Orang /Kelompok	7.500.000
	3) Juara III	Orang /Kelompok	6.500.000
	4) Juara Harapan I	Orang /Kelompok	3.000.000
	5) Juara Harapan II	Orang /Kelompok	2.750.000
	6) Juara Harapan III	Orang /Kelompok	2.500.000
d.	Hadiah Pemenang Lomba Kelurahan		
	1) Juara I	Kelompok	20.000.000
	2) Juara II	Kelompok	16.000.000
	3) Juara III	Kelompok	14.000.000
	4) Juara Harapan I	Kelompok	10.000.000
	5) Juara Harapan II	Kelompok	8.500.000
	6) Juara Harapan III	Kelompok	6.500.000
e.	Hadiah Pemenang Lomba Kawasan Berseri Tingkat Kota Pontianak/ <i>Clean and Green</i>		
	1) Juara I	Kelompok	17.000.000
	2) Juara II	Kelompok	15.000.000
	3) Juara III	Kelompok	12.000.000
	4) Juara Harapan I	Kelompok	9.000.000
	5) Juara Harapan II	Kelompok	8.000.000
	6) Juara Harapan III	Kelompok	6.500.000
f.	Hadiah Pemenang Lomba PIK Remaja/Mahasiswa		
	1) Juara I Tahap Tumbuh	Kelompok	600.000
	2) Juara I Tahap Tegak	Kelompok	600.000
	3) Juara I Tahap Tegar	Kelompok	600.000
g.	Hadiah Pemenang Lomba Pentas Seni Genre		
	1) Juara I	Kelompok	3.000.000
	2) Juara II	Kelompok	2.500.000
	3) Juara III	Kelompok	2.000.000
	4) Juara Harapan I	Kelompok	1.500.000
	5) Juara Harapan II	Kelompok	1.000.000
	6) Juara Favorite	Kelompok	520.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
h.	Hadiah Pemenang Jambore Posyandu Tingkat Kota		
	1) Hadiah Juara Umum	Kelompok	2.500.000
	2) Hadiah Lomba Stand Pameran Kegiatan Jambore Posyandu		
	a) Juara I	Stand	2.000.000
	b) Juara II	Stand	1.700.000
	c) Juara III	Stand	1.500.000
	d) Juara Harapan I	Stand	1.300.000
	e) Juara Harapan II	Stand	1.000.000
	f) Juara Harapan III	Stand	750.000
	3) Hadiah Outbond Jambore Posyandu Tingkat Kota		
	a) Juara I	Kelompok	500.000
	b) Juara II	Kelompok	400.000
	c) Juara III	Kelompok	300.000
	4) Hadiah Lomba Posyandu Tingkat Kota		
	a) Juara I	Kegiatan	500.000
	b) Juara II	Kegiatan	450.000
	c) Juara III	Kegiatan	400.000
i.	Hadiah Perlombaan Film Pendek		
	1) Juara I	Kelompok	15.000.000
	2) Juara II	Kelompok	12.500.000
	3) Juara III	Kelompok	10.000.000
	4) Juara Harapan I	Kelompok	8.000.000
	5) Juara Harapan II	Kelompok	7.000.000
	6) Juara Harapan III	Kelompok	6.000.000
j.	Hadiah Pemenang Pemilihan Bujang Dare Pontianak		
	1) Juara I (Bujang/Dare)	Orang	10.000.000
	2) Juara II (Runner Up I)	Orang	8.000.000
	3) Juara III (Runner Up II)	Orang	6.000.000
	4) Juara Kategori	Orang	3.000.000
k.	Hadiah Pemenang Gelar Permainan Rakyat Meriam Karbit		
	1) Juara I	Kelompok	15.000.000
	2) Juara II	Kelompok	10.000.000
	3) Juara III	Kelompok	7.000.000
	4) Juara Harapan I	Kelompok	5.000.000
	5) Juara Harapan II	Kelompok	4.000.000
	6) Juara Harapan III	Kelompok	3.000.000
l.	Hadiah Pemenang Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
	1) Hadiah Pemenang Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan – Perorangan		
	a) Juara I	Orang	1.500.000
	b) Juara II	Orang	1.050.000
	c) Juara III	Orang	750.000
	d) Juara Harapan I	Orang	500.000
	e) Juara Harapan II	Orang	400.000
	f) Juara Harapan III	Orang	300.000
	2) Hadiah Pemenang Lomba MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan – Kelompok		
	1) Juara I	Kelompok	1.500.000
	2) Juara II	Kelompok	1.200.000
	3) Juara III	Kelompok	1.050.000
	4) Juara Harapan I	Kelompok	900.000
m.	Lomba Desain Logo Hari Jadi Kota Pontianak		
	1) Juara Pertama	Orang	15.000.000
	2) Finalis	Orang	2.000.000
n.	Lomba Inovasi		
	1) Juara I	Kelompok	8.000.000
	2) Juara II	Kelompok	7.000.000
	3) Juara III	Kelompok	6.000.000
	4) Harapan I	Kelompok	5.000.000
	5) Harapan II	Kelompok	4.000.000
o.	Lomba Pemilihan Duta Baca		
	1) Juara I	Orang	5.000.000
	2) Juara II	Orang	4.000.000
	3) Juara III	Orang	3.000.000
p.	Hadiah Apresiasi Jepin Masal Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak	Grup/Kelompok	1.000.000
q.	Hadiah Pemenang Lomba Lainnya		
	1) Juara I	Orang/Kelompok	3.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	2) Juara II	Orang/Kelompok	3.000.000
	3) Juara III	Orang/Kelompok	2.500.000
	4) Juara Harapan I	Orang/Kelompok	2.250.000
	5) Juara Harapan II	Orang/Kelompok	2.000.000
	6) Juara Harapan III	Orang/Kelompok	1.500.000
r.	Pendukung Perlombaan		
	1) Uang Saku Siswa/Guru Pemenang Lomba Tingkat Provinsi/Nasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
s.	Uang Pembinaan		
	1) Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota	Sekolah	3.500.000
78.	BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI		
a.	Hadiah Bagi ASN Berprestasi	Orang	25.000.000
b.	Bonus/penghargaan untuk PHL Berprestasi	Orang	1.500.000
79.	BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN		
a.	Honorarium Petugas Pelaksana Pengamanan, Pengawasan dan Penegakan Perda		
	1) Penanggungjawab	Orang/Hari	130.000
	2) Koordinator	Orang/Hari	120.000
	3) Komandan Lapangan	Orang/Hari	110.000
	4) Wakil Komandan Lapangan	Orang/Hari	110.000
	5) Anggota	Orang/Hari	100.000
b.	Honorarium Penilai Aset Daerah	Orang/Hari	200.000
c.	Belanja Penyampaian dan Penagihan Pajak Daerah		
	1) Biaya Petugas Penyampaian SPPT PBB (Kolektor/ASN Kelurahan)	Lembar	1.500
	2) Biaya Petugas Penyampaian SPPT PBB (Ketua RT/Masyarakat)	Lembar	1.500
	3) Biaya Petugas Penagihan SPPT PBB (Ketua RT/Masyarakat)	Lembar	1.500
d.	Honorarium Bidang Perpajakan		
	1) Petugas Pemilahan SPT PBB	Lembar	500
	2) Petugas Validasi Piutang PBB-P2	Objek	5.000
e.	Belanja Petugas Survey		
	1) Petugas Survey	Orang/Responden	8.000
	2) Petugas verivali, dan Penyampaian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Basis Data Terpadu (BDT), dan Data Kemiskinan Kota	Formulir	10.000
	3) Petugas Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan/ Petugas Verivali dan penyampaian data kemiskinan kota	Formulir	15.000
	4) Petugas Survey Pemantauan Status Gizi (PSG)	Orang/Responden	12.000
	5) Petugas Survey kegiatan Survey Cepat Perilaku pada Populasi Kunci Berisiko Tinggi Tertular HIV dan AIDS	Orang/Responden	50.000
f.	Akreditasi Bidang Kesehatan		
	1) Survey Akreditas Pusat Kesehatan Masyarakat	Kegiatan	17.582.400
	2) Survey Akreditasi Lab Pratama	Kegiatan	10.989.000
	3) Survey Akreditasi Klinik Pratama	Kegiatan	8.791.200
g.	Akreditasi Laboratorium		
	1) Asessmen dan Iuran Tambahan	Paket	27.500.000
	2) Surveilans dan Iuran Tambahan	Paket	15.500.000
h.	Akreditasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		
	1) Pelatihan	Paket	2.200.000
	2) Sertifikat Pelatihan (Penyelenggara di luar Kementerian Kesehatan)	Lembar	40.000
i.	Satuan Biaya Jasa Pengujian Laboratorium		
	1) Biaya Jasa Pengujian Tanah	Per Sampel	915.000
	2) Biaya Jasa Pengujian Air	Per Sampel	1.485.000
	3) Biaya Jasa Pengujian Udara	Per Sampel	655.000
	4) Biaya Jasa Pengujian Kebisingan	Per Sampel	75.000
	5) Biaya Jasa Pengujian Udara Emisi (Operator + Sertifikat)	Per Sampel	2.625.000
	6) Biaya Jasa Pengujian Kualitas Udara Tepi Jalan Raya	Paket	14.600.000
	7) Pengujian Bahan Pangan	Per Sampel	1.750.000
	8) Biaya Jasa Pemeriksaan Kimia Sampel Makanan	Objek	1.500.000
	9) Biaya Jasa Pemeriksaan Kimia - fisika sampel makanan	Objek	500.000
	10)Biaya Jasa Pemeriksaan Mikrobiologi sampel makanan	Objek	900.000
	11) Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Hewan (DAK)	Per Sampel	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	12)Biaya Pengujian Sampel Hewan Ke Laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Polymerase Chain Reaction (DAK Non Fisik)	Per Sampel	400.000
	13)Biaya Pengujian Sampel Hewan Ke Laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Residu Antibodi (DAK Non Fisik)	Per Sampel	150.000
	14)Biaya Pengujian Sampel Hewan Ke Laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Parasit Darah (DAK Non Fisik)	Per Sampel	5.000
	15)Biaya Pemeriksaan Skrining Hipotiroid	Per Sampel	65.000
	16)Biaya Pemeriksaan Konfirmasi Sampel TSH	Per Sampel	220.000
	17)Biaya Pemeriksaan Konfirmasi Sampel FT4	Per Sampel	220.000
	18)Biaya Pengujian sampel ke laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet – Uji Elisa Antigen Test Hewan (DAK Non Fisik)	Per Sampel	75.000
	19)Biaya Pengujian sampel ke laboratorium Keswan dan Kesmavet/BBVet/Bvet - Uji Elisa Serologi Hewan (DAK Non Fisik)	Per Sampel	50.000
j.	Biaya Pengambilan Sampel/Contoh Uji	Per Sampel	110.000
k.	Biaya Sertifikasi Halal	Paket	27.500.000
l.	Belanja Jasa Pemeran Juru Bahasa Isyarat (<i>Talent</i>)	Konten Digital	500.000
m.	Belanja Jasa <i>Influencer</i> /Pemengaruh		
	1) 1.000 – 10.000 pengikut	Konten Digital	350.000
	2) 10.000 – 100.000 pengikut	Konten Digital	1.500.000
	3) 100.000 – 1.000.000 pengikut	Konten Digital	5.000.000
n.	Biaya Jasa Pemeriksaan Specimen HPV DNA	Per sampel	45.000
o.	Belanja Jasa Master of Training (MOT)	Orang/Hari	300.000
80.	BELANJA JASA TENAGA JURU MASAK		
a.	Pramusaji (DAK Non Fisik BOKB)	Orang/Bulan	900.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA

1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

a. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang terdiri atas:

- 1) Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dengan peran fungsi membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada

pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; dan

- 4) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. Wali Kota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- b. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD
 - 1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan pagu penetapan APBD kepada:
 - a) Penanggung Jawab Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA;
 - b) PPTK;
 - c) PPK SKPD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
 - d) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran; dan
 - e) Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu/ Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - 2) Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing masing DPA.
 - b) Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c) Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - (1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - (a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - (b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - (2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - (3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - (a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - (b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

- d) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - e) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 3) Honorarium PA
- a) Honorarium PA diberikan berdasarkan besaran pagu DPA yang dikelola.
 - b) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa diberikan tambahan honorarium sebagai PPK.
- 4) Honorarium KPA
- a) Kepada KPA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Honorarium KPA diberikan berdasarkan besaran pagu DPA yang dikelola.
 - (2) KPA dengan mekanisme pengelolaan BLUD dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi pagu anggaran yang bersumber dari APBD yang dikelolanya atau akumulasi pagu anggaran BLUD yang dikelolanya (pilih salah satu); dan
 - b) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa diberikan tambahan honorarium sebagai PPK.
- 5) Honorarium PPTK
- a) PPTK dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi jumlah pagu anggaran sub kegiatan yang dikelolanya.
 - b) Jumlah bulan honorarium PPTK berdasarkan pertimbangan lama pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh masing-masing PPTK.
 - c) PPTK dengan mekanisme pengelolaan BLUD dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi pagu anggaran yang bersumber dari APBD yang dikelolanya atau akumulasi pagu anggaran BLUD yang dikelolanya (pilih salah satu).
- 6) Honorarium PPK SKPD/PPK Unit SKPD
- a) PPK SKPD/PPK Unit SKPD dapat diberikan honorarium sesuai dengan besaran pagu DPA yang dikelola.
 - b) PPK SKPD/PPK Unit SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
 - c) PPK SKPD merupakan pejabat struktural eselon IV yang menangani tata usaha keuangan/perencanaan atau tata usaha keuangan atau pejabat fungsional yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. PPK Unit SKPD merupakan pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

- d) PPK Unit SKPD dengan mekanisme pengelolaan BLUD dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi pagu anggaran yang bersumber dari APBD yang dikelolanya atau akumulasi pagu anggaran BLUD yang dikelolanya (pilih salah satu).
- 7) Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
 - a) Bendahara Pengeluaran
 - (1) Kepada Bendahara Pengeluaran dapat diberikan honorarium sesuai dengan besaran pagu DPA yang dikelola.
 - (2) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - (3) Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme pengelolaan BLUD dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi pagu anggaran yang bersumber dari APBD yang dikelolanya atau akumulasi pagu anggaran BLUD yang dikelolanya (pilih salah satu).
 - b) Bendahara Penerimaan
 - (1) Kepada bendahara penerimaan dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah pagu target penerimaan yang dikelola pada masing masing SKPD.
 - (2) Dalam hal bendahara penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - (3) Bendahara penerimaan dengan mekanisme pengelolaan BLUD dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi pagu anggaran yang bersumber dari APBD yang dikelolanya atau akumulasi pagu anggaran BLUD yang dikelolanya (pilih salah satu).
- 8) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan
 - a) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat diberikan honorarium sesuai dengan besaran pagu DPA yang dikelola. Dalam hal bendahara pengeluaran pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - b) Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu

Kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah pagu target penerimaan yang dikelola. Dalam hal bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c) Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran

Kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran dapat diberikan honorarium sesuai dengan besaran pagu DPA yang dikelola. Dalam hal Pembantu Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - d) Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan

Kepada Pembantu Bendahara Penerimaan dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah pagu target penerimaan yang dikelola. Dalam hal Pembantu Bendahara Penerimaan telah

diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

- e) Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan dengan mekanisme pengelolaan BLUD dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi pagu anggaran yang bersumber dari APBD yang dikelolanya atau akumulasi pagu anggaran BLUD yang dikelolanya (pilih salah satu).

9) Honorarium Pengelola Dana BOSP

Honorarium Pengelola Dana BOSP diberikan kepada ASN pada satuan pendidikan negeri yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

a. Honorarium PPK

- 1) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa.
- 2) PA/KPA sebagai PPK
 - a) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa;
 - d) Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK;
 - e) PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf d yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Dalam hal PPTK yang melaksanakan tugas PPK belum memenuhi persyaratan kompetensi PPK, maka dapat menggunakan Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK sebagaimana huruf a dan huruf b tidak diberikan tambahan honorarium sebagai PPK.
- 3) Pegawai ASN sebagaimana angka 1 (satu) yang memenuhi persyaratan melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yaitu yang memiliki sertifikat kompetensi.
- 4) Sertifikat kompetensi sebagaimana angka 3 (tiga) sesuai tipologinya dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a) PPK Tipe A, yaitu PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks, yaitu yang memiliki risiko

tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa;

- b) PPK Tipe B, yaitu PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana; dan
 - c) PPK Tipe C, yaitu PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.
- 5) Berdasarkan tipologi sebagaimana angka 4 (empat) diatas maka:
- a) PPK Tipe C: mengikuti pelatihan PPK Tipe C;
 - b) PPK Tipe B: mengikuti sertifikasi PPK Tipe B; dan
 - c) PPK Tipe A: mengikuti sertifikasi PPK Tipe A;
- 6) Pegawai ASN yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai tipologi dan mendapat pelimpahan kewenangan dari PA sebagai PPK maka dapat diberikan honorarium PPK dengan ketentuan:
- a) Honorarium dibayarkan berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran sub kegiatan yang dikelolanya;
 - b) Honorarium maksimal dalam 1 (satu) tahun yang dapat diterima oleh satu orang PPK adalah 12 (dua belas) bulan untuk seluruh sub kegiatan yang dikelolanya;
 - c) Honorarium PPK dianggarkan pada sub kegiatan yang sama dengan sub kegiatan yang mengakomodir honorarium pengelola keuangan dengan kode rekening yang berkenaan; dan
 - d) PPK yang mengelola pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan diberikan honorarium maksimal 2 (dua) bulan.

b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Pejabat pengadaan barang/jasa adalah Pegawai ASN yang diangkat oleh PA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan atau e-purchasing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jumlah pejabat pengadaan di SKPD disesuaikan dengan kebutuhan SKPD dan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terikat tahun anggaran.
- 3) Jumlah maksimal honorarium untuk pejabat pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

Jumlah Paket pada Satu Sub Kegiatan / DPA	Jumlah honorarium Maksimal pada Satu Sub Kegiatan / DPA yang Dapat Diterima
1 – 3	2 bulan
4 – 7	5 bulan
8 – 11	9 bulan
>11	12 bulan

3. BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS

Satuan biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan bakar non subsidi bagi kendaraan dinas dan operasional, genset dan lain-lain, dikecualikan bagi kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah dapat menggunakan bahan bakar subsidi. Untuk kendaraan dinas dan operasional dengan kapasitas mesin sampai dengan

2000 cc dapat menggunakan bahan bakar jenis pertalite atau pertamax, sedangkan di atas 2000 cc menggunakan bahan bakar jenis pertamax.

4. BELANJA BAHAN LAINNYA

a. Belanja Bahan Sampel Makanan

Satuan biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan sampel makanan yang akan digunakan sebagai bahan pengujian.

b. Belanja Bahan Sampel Lainnya

Satuan biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan sampel pengujian selain sampel makanan.

c. Bahan Praktik Masak Kegiatan DASHAT (DAK BOKB)

Satuan biaya yang bersumber dari DAK Non Fisik yang dipergunakan untuk pembelian bahan praktik memasak pada pelaksanaan edukasi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

d. Bahan Sampel Makanan (DAK Non Fisik)

Satuan Biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan sampel makanan yang akan digunakan sebagai bahan pengujian.

5. BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

a. Pakaian Pekerja Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Program Keluarga Harapan, Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana)

Satuan biaya yang diperuntukan bagi pekerja sosial yang diangkat oleh Kementerian Sosial/Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah yang ditugaskan sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

b. Pakaian seragam peserta didik PAUD PKK

Satuan biaya yang diberikan kepada peserta didik anak usia dini khususnya dilayani pada satuan PAUD PKK Kota Pontianak. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.

c. Biaya Penyediaan Sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Satuan biaya yang diberikan kepada penyandang masalah kesehatan sosial di Kota Pontianak untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Komponen sandang dapat diberikan berupa pakaian, perlengkapan mandi, pembelian alas kaki dan kebutuhan khusus bagi perempuan dewasa, balita dan penyandang masalah kesehatan sosial yang mengalami *bedridden*.

d. Biaya Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Satuan biaya yang dipergunakan oleh Dinas Sosial untuk diberikan kepada masyarakat penyandang masalah kesehatan sosial yang membutuhkan perbekalan kesehatan termasuk penyediaan obat dan kebutuhan pribadi lainnya.

e. Bantuan Perlengkapan dan Seragam Sekolah bagi Siswa Korban Bencana/Kebakaran

Satuan biaya yang dipergunakan untuk penyediaan seragam sekolah bagi siswa korban bencana/kebakaran berupa baju sekolah, celana/rok, topi, dasi, ikat pinggang, dan sepatu.

f. Pakaian untuk Jama'ah Calon Haji Kota Pontianak

Satuan biaya berupa pakaian yang diberikan kepada jama'ah calon haji Kota Pontianak dan petugas pendamping sebagai identitas tambahan bagi jama'ah calon haji Kota Pontianak. Pakaian yang diberikan berupa baju kaos atasan lengan panjang dengan bordir identitas di bagian belakang.

g. Baju Seragam Kelompok Seni/Sanggar

Satuan biaya yang diberikan kepada kelompok seni/sanggar atas hasil dari usulan Musrenbang dan dengan syarat serta ketentuan yang berlaku. Kelompok penerima terlebih dahulu mengajukan proposal dan selanjutnya akan dilakukan survey oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

h. Baju Olahraga untuk Bidang Kebudayaan

Satuan biaya yang diberikan kepada peserta lomba festival budaya Melayu, lawatan sejarah serta kegiatan sejenisnya yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

i. Pakaian Seragam Pendidikan Pelatihan Kader Bela Negara

Satuan biaya yang diberikan kepada peserta pendidikan kader bela negara untuk menunjukkan identitas diri, keseragaman dan ciri khas.

j. Bantuan Perlengkapan Tenaga Kerja

Satuan biaya yang diberikan kepada masyarakat yang telah lulus mengikuti pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja. Perlengkapan tenaga kerja diberikan sesuai jenis pelatihan vokasi yang diikuti dan dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi peserta pelatihan.

6. BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA

Diberikan kepada anggota Paskibraka yang bertugas mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera Merah Putih pada tingkat kota. Pakaian Paskibraka diberikan paling banyak 2 (dua) stel per orang.

7. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

Satuan biaya makanan dan minuman rapat merupakan satuan biaya konsumsi rapat yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan dan penatausahaan pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya makanan dan minuman rapat sudah termasuk pajak yang berlaku untuk pembelian makanan dan minuman pada restoran/rumah makan/katering.

Pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah dan dapat dilaksanakan di hotel/restoran dan sejenisnya apabila jumlah undangan di atas 200 (dua ratus) orang, dan jika jumlah peserta kurang dari 200 (dua ratus) orang maka dilakukan melalui persetujuan Wali Kota.

8. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU

Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Satuan harga makanan dan minuman jamuan tamu merupakan satuan biaya konsumsi rapat yang digunakan untuk pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan/jamuan tamu Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, eselon I, atau pejabat yang setara dan hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

9. MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

Pengadaan makanan/minuman sebagai penambah daya tahan tubuh yang hanya diberikan kepada Pegawai ASN dengan jenis pekerjaan yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, seperti: petugas laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga pemadam kebakaran, petugas Dinas Perhubungan, tenaga fungsional pranata komputer, petugas di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Limbah dan petugas lainnya yang berisiko tinggi dalam pelaksanaan tugas berdasarkan data risiko bahaya pada dokumen informasi jabatan dalam Formulir Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bagi Pegawai ASN. Selain itu, dapat juga diberikan kepada penghuni shelter khususnya ibu hamil dan anak – anak.

10. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN

- A. Satuan biaya pengadaan makanan dan minuman pasien pada tempat pelayanan kesehatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan dan biaya pengadaan makanan yang diberikan kepada pasien rawat inap pada tempat pelayanan kesehatan.
- B. Satuan biaya pengadaan makanan tambahan berbahan pangan lokal untuk ibu hamil dan balita dengan penganggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita serta penurunan prevalensi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).

11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN SOSIAL

Satuan biaya untuk belanja konsumsi bagi pengurus dan anak-anak yang berada di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)/Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (*Shelter*)/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

12. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN

a. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Satuan biaya makanan dan minuman aktivitas lapangan dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya konsumsi pada kegiatan selain rapat, seperti kegiatan sosialisasi, kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, kegiatan bimbingan teknis dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam atau di luar kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi. Satuan biaya makanan dan minuman aktivitas lapangan sudah

termasuk pajak yang berlaku untuk pembelian makanan dan minuman pada restoran/rumah makan/katering.

Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman jamuan tamu, makanan penambah daya tahan tubuh, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas.

- b. Belanja Makan Minum Pekerja Harian Lepas (Khusus Pekerja Harian Lepas Operasional Kebersihan Kota dan Petugas Operasional Taman Kota)

Satuan belanja yang diberikan berupa uang untuk keperluan makan dan minum harian yang diberikan kepada Pekerja Harian Lepas yang menangani operasional kebersihan dan operasional taman Kota Pontianak pada kegiatan- kegiatan yang bersifat insidentil.

- c. Belanja Makanan dan Minuman Tradisional Kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI

Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan dan minuman tradisional pada kegiatan hari jadi Kota Pontianak dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

- d. Makanan dan Minuman Rumah Jabatan

Satuan biaya konsumsi yang digunakan untuk pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan di rumah jabatan pimpinan daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Ketua DPRD.

13. PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH

Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pakaian seragam dinas yang menunjukkan identitas Pejabat Negara dalam melaksanakan tugas antara lain:

- a. Pakaian Dinas Harian, yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. Pakaian Dinas Upacara, yang dipakai pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
- c. Pakaian Sipil Harian, yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
- d. Pakaian Sipil Resmi, yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari; dan
- e. Pakaian Sipil Lengkap, yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

14. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. Pin emas diberikan 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang dalam 1 (satu) periode masa jabatan.

Pakaian dinas dan atribut serta kelengkapannya disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

15. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

Pakaian Sipil Harian adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. Pakaian Sipil Harian diberikan kepada Eselon II dan III.

16. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, acara sidang DPRD yang ditentukan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian Sipil Lengkap diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota dan Petugas Protokol.

17. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Pakaian Dinas Harian terdiri atas pakaian dinas harian khaki, pakaian dinas harian kemeja putih dan pakaian dinas harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pakaian Dinas Harian paling banyak diberikan 2 (dua) stel pakaian per tahun termasuk pakaian dinas perawat/tenaga pelayanan kesehatan dan pakaian jas dokter dan penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

18. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

- a. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas, digunakan oleh Camat dan Lurah, Pegawai ASN/pihak lain pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pakaian Dinas Lapangan bagi Pegawai ASN/pihak lain pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perhubungan dapat diberikan sebanyak 2 (dua) stel per orang dan apabila diperlukan dapat diberikan tambahan 1 (satu) stel per orang. Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud tidak termasuk perlengkapan (sepatu, kopel, ikat pinggang dan atribut lainnya) yang diakomodir di dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang.

- b. Satuan biaya pakaian tenaga jasa lainnya orang perorangan diberikan kepada tenaga jasa lainnya orang perorangan yang bekerja di instansi Pemerintah Kota Pontianak paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- c. Rompi dengan pin/sablon/bordir diberikan kepada Pegawai ASN/pihak lain sebagai identitas dalam melaksanakan tugas di lapangan. Satuan

biaya rompi sudah termasuk atribut kelengkapannya (pin, border dan sablon).

Pakaian Dinas Lapangan digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. PAKAIAN DINAS UPACARA

Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian dinas yang diberikan kepada Camat, Lurah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipakai pada saat melaksanakan upacara termasuk acara pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pakaian Dinas Upacara termasuk atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian dinas upacara terdiri dari pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu dan pakaian dinas upacara Camat dan Lurah.

Pakaian Dinas Upacara penyelenggaraan urusan tertentu pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Penggunaan Pakaian Dinas Upacara penyelenggaraan urusan tertentu bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian pramuka diperuntukkan bagi Pejabat Negara/Pegawai ASN yang terlibat dalam kegiatan Satuan Karya Pramuka di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Satuan biaya sudah termasuk upah jahit dan atribut. Penyediaan pakaian pramuka ini diluar dari jumlah pakaian dinas yang diperkenankan diterima oleh Pegawai ASN sebagaimana yang sudah diatur dalam standar biaya.

20. PAKAIAN SIAGA

Pakaian Siaga adalah pakaian yang diberikan kepada Petugas Satuan Pengamanan untuk melaksanakan tugas siaga dan tugas piket. Pakaian Siaga tidak termasuk perlengkapan (sepatu, kopel, ikat pinggang dan atribut lainnya) yang diakomodir di dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Barang. Pakaian Siaga diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

21. PAKAIAN KORPRI

Pakaian Korpri adalah pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. PAKAIAN BATIK TRADISIONAL

- a. Pakaian batik kegiatan dapat diberikan kepada peserta dan petugas pendukung pada kegiatan berskala kota yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif;
- b. Pakaian batik kegiatan APEKSI diberikan kepada para Wali Kota, Ketua APEKSI dan APEKSI Pusat masing-masing beserta istri dan petugas pendukung kegiatan; dan

- c. Pakaian batik kegiatan Dekranasda diberikan kepada Pembina, Penasehat dan Ketua Dekranasda untuk kegiatan Inacraft, Rakernas dan Kriyanusa.

23. PAKAIAN OLAHRAGA

- a. Pakaian Olahraga Peserta Diklat (termasuk bordir)
Pakaian olahraga diperuntukkan bagi peserta diklat kedinasan yang diselenggarakan/dikoordinir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- b. Pakaian Olahraga Kegiatan APEKSI
Pakaian olahraga yang diperuntukkan bagi para Wali Kota, Ketua APEKSI dan APEKSI Pusat masing-masing beserta istri dan petugas pendukung kegiatan.
- c. Pakaian Olahraga Untuk Defile (Porprov/Porda)
Satuan biaya pakaian yang diperuntukkan bagi kontingen Kota Pontianak pada kegiatan pekan olahraga tingkat kota, tingkat provinsi dan nasional.
- d. Pakaian Olahraga Kegiatan
Satuan biaya pakaian yang dapat diberikan kepada peserta dan petugas pendukung pada kegiatan berskala kota yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

24. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA

- a. Honorarium Narasumber/Pembahas
Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Narasumber atau Pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - 2) Narasumber atau Pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - 3) Dalam hal Narasumber atau Pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
 - 4) Khusus bagi Pegawai ASN Kota Pontianak dapat menjadi Narasumber berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah dengan mekanisme perangkat daerah pelaksana mengajukan permohonan surat tugas kepada Sekretaris Daerah Kota Pontianak. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka yang berhak

menandatangani surat tugas dimaksud adalah pejabat yang mewakili.

- 5) Untuk kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD, maka bagi Narasumber yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Pontianak atau berasal dari masyarakat dapat menjadi Narasumber melalui surat permohonan menjadi Narasumber dari Sekretaris Daerah dan/atau berjenjang sesuai tata naskah dinas. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka yang berhak menandatangani surat permohonan dimaksud adalah pejabat yang mewakili.
- 6) Untuk kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN (Dana Transfer Khusus) maka bagi Narasumber yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Pontianak atau berasal dari masyarakat dapat menjadi Narasumber melalui surat permohonan menjadi Narasumber dari kepala perangkat daerah penyelenggara.
- 7) Khusus kegiatan yang bersumber dari APBD maka Narasumber dioptimalkan berasal dari perangkat daerah penyelenggara, namun apabila diperlukan Narasumber dari luar perangkat daerah penyelenggara maka dapat diperkenankan maksimal untuk 2 (dua) kali kegiatan per semester dengan surat permohonan Narasumber ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

b. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan yaitu Moderator yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat. Mekanisme pengusulan Moderator melalui surat permohonan dari perangkat daerah pelaksana.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara yang diberikan kepada Pegawai ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat:

1) Pembawa Acara

Untuk petugas Pembawa Acara hanya dapat dibayarkan bagi petugas yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Pontianak.

2) Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa Pembawa Acara Profesional yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu sebagai Pembawa Acara Profesional. Pemberian honorarium jasa Pembawa Acara Profesional dapat melebihi besaran standar honor pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaan secara *at cost*).

d. Honorarium Panitia

- 1) Honorarium Panitia diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan Panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- 3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- 4) Pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya, dapat dilaksanakan di hotel/restoran dan sejenisnya apabila jumlah undangan di atas 200 (dua ratus) orang, kecuali atas persetujuan Kepala Daerah.
- 5) Pemberian honorarium Panitia kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya, dibatasi 3 (tiga) kegiatan dalam satu bagian/bidang untuk 1 (satu) tahun pada perangkat daerah yang bersangkutan.

25. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JABATAN	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
2. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan

3. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - b. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
4. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. keanggotaan tim melibatkan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota sebagai pengarah.
6. tim yang dibentuk sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maka komposisi tim diatur mengacu pada peraturan perundangan tersebut.
7. khusus bagi anggota tim yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Pontianak dapat dilakukan pembayaran honorarium dengan prinsip efektif dan efisien berdasarkan output yang dihasilkan.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

26. SATUAN BIAYA JASA PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

a. Honorarium Saksi Bidang Hukum/Litigasi

Honorarium Saksi Bidang Hukum/Litigasi diberikan Pegawai ASN atau masyarakat yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara baik di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan untuk setiap kehadiran.

b. Honorarium Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

c. Honorarium Beracara

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji atau tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

d. Honorarium Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Honorarium dengan satuan orang/kasus dan dapat diberikan sepanjang menjadi tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian.

e. Satuan Biaya Jasa Pengurusan Perkara Hukum

1) Satuan Biaya Administrasi Perkara Bidang Ligitasi

Satuan biaya yang diberikan untuk pendaftaran perkara di pengadilan atau biaya pemeriksaan di tempat/sidang lapangan.

2) Biaya Penanganan Perkara (Litigasi)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan penanganan satu perkara oleh pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pembiayaan dilakukan sejak dimulai perkara hingga selesai/ditetapkan putusan oleh hakim.

3) Biaya Konsultasi Perkara (Non Litigasi)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk melakukan konsultasi perkara/kasus kepada pengacara atau penasehat hukum terhadap perkara/kasus yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak.

27. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

a. Pendamping pada Pusat Layanan Anak Terpadu/Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Belanja jasa petugas bidang sosial adalah belanja jasa Non ASN /orang perorangan sebagai pendamping pada pusat layanan anak terpadu/unit pelayanan rehabilitasi sosial/pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

b. Honorarium Petugas Pendamping Sosial

Honorarium yang diberikan kepada petugas Pegawai ASN/Non ASN yang menangani permasalahan sosial atau mendampingi korban permasalahan sosial di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.

c. Tenaga Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Pangan

Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja Non ASN/orang perorangan yang bertugas sebagai tenaga penyuluh perikanan, pertanian dan pangan, petugas pengawas bibit ternak, petugas pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan bibit tanaman pertanian, medik veteriner, paramedik veteriner, petugas pengelola rumah potong hewan, petugas laboratorium pengolahan hasil dan kultur jaringan, petugas pembenihan/budidaya ikan.

Belanja jasa tenaga penyuluh adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk membayar honorarium tenaga Non ASN dengan pendidikan minimal S1, yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

d. Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat

Belanja Jasa Petugas Fasilitator/Pendamping Masyarakat adalah tenaga Non ASN yang bertugas melakukan fasilitator/pendampingan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Pontianak untuk mengembangkan berbagai potensi masyarakat sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

e. Tenaga Pendampingan Pelatihan Kepariwisata

Honorarium yang diberikan kepada tenaga pendamping dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan kepariwisataan.

f. Koordinator Pendampingan Pelatihan Kepariwisata

Honorarium yang diberikan kepada koordinator pendamping dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan kepariwisataan.

g. Biaya Jasa Kader Pendamping/Penjangkau (PUSPA/TPPO)

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada kader pendamping/penjangkau untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.

h. Penunjang Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DAK Non Fisik)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK Non Fisik).

i. Biaya Operasional Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (DAK Non Fisik)

Biaya operasional yang diberikan kepada petugas yang menangani pengobatan khusus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak (sapi, kambing dan babi) yang diberikan per ekor jumlah hewan ternak yang diobati oleh petugas sesuai dengan petunjuk teknis DAK Non Fisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

28. HONORARIUM ROHANIWAN

a. Pengambilan Sumpah Jabatan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

b. Penceramah Agama

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk memberikan ceramah agama.

- c. Pelayanan Kerohanian Pasien
Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kerohanian pasien di rumah sakit.
29. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA *WEBSITE*
- a. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Artikel
Honorarium Tim Penyusun Jurnal dapat diberikan kepada penyusun atau penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
 - b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan kepada penyusun atau penerbit buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
Dalam hal penyusunan jurnal/artikel/buletin/majalah sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan jurnal/artikel/buletin/majalah tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian untuk mengelola *website*/sistem informasi berbasis internet dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Tim pengelola *website* berbasis internet ditetapkan berdasarkan surat keputusan Wali Kota atau kepala satuan kerja perangkat daerah.
 - 2. Honorarium pembuatan artikel dapat diberikan maksimal 10 (sepuluh) halaman dalam satu bulan oleh masing-masing penulis artikel. Materi artikel berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak. Artikel dapat diunggah setelah mendapatkan persetujuan kepala satuan kerja perangkat daerah. Honorarium diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Honorarium pembuatan artikel ilmiah dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang menyusun materi artikel ilmiah berdasarkan kaidah penyusunan kajian ilmiah dan merupakan hasil karya

orisinal penulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Honorarium pembuatan artikel ilmiah dapat dibayarkan selama penyusunan artikel ilmiah tersebut tidak dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Artikel dapat diunggah setelah mendapatkan persetujuan kepala satuan kerja perangkat daerah. Honorarium diberikan secara selektif dengan mempertimbangan prinsip efektifitas dan efisiensi.

3. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

d. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium Penulis Artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B dan Huruf C.

30. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

31. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Pegawai ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

32. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- e. Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
2. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
3. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
4. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
5. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

- f. Honorarium Petugas Sekretariat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN

Honorarium yang diberikan kepada petugas pada perangkat daerah yang menangani kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

- g. Pelatih/Instruktur Pendidikan Sekolah (BOS)

Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk honorarium penceramah, honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

33. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BELANJA JASA NON ASN /JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

Ketentuan umum untuk jasa Non ASN/Jasa Lainnya Orang Perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Satuan biaya belanja jasa bagi tenaga Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
Belanja Jasa Lainnya Orang Perorangan adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pengadaan penyedia jasa orang perorangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dikecualikan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersumber dari dana selain APBD serta tenaga Non ASN pada Perangkat Daerah dengan pengelolaan keuangan menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah.
- c. Kepala SKPD selaku PA tidak diperkenankan menambah tenaga Non ASN kecuali atas persetujuan Kepala Daerah.
- d. Tenaga Non ASN (Cleaning Service, Satpam, dan Pengemudi) yang memakai kontrak perorangan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening pribadi pada Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- e. Belanja jasa tenaga Non ASN sudah termasuk komponen pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu persen) yang ditanggung oleh pekerja, sedangkan 4% (empat persen) iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ditanggung oleh SKPD selaku pemberi kerja dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dikecualikan untuk tunjangan hari raya keagamaan.
- f. Belanja jasa tenaga Non ASN sudah termasuk komponen pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Hari Tua, sebesar 2% (dua persen) yang ditanggung oleh pekerja. Sedangkan SKPD selaku pemberi kerja menanggung Jaminan Ketenagakerjaan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen), Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dan Jaminan Hari Tua sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) dari gaji dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- g. Jika akumulasi belanja jasa/honorarium satu bulan bagi tenaga harian lepas lebih kecil dari Upah Minimum Kota, maka seluruh pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditanggung oleh SKPD selaku pemberi kerja.
- h. Jika menggunakan tenaga alih daya dapat ditambah overhead perusahaan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen).
- i. Kepada Non ASN/tenaga tidak tetap/jasa lainnya orang perorangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan belanja jasa sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan dan pembayarannya dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan besaran sesuai nilai kontrak per bulan diluar tambahan penghasilan lainnya.
- j. Belanja Jasa Tenaga lainnya Orang Perorangan untuk pembayaran jasa lebih dari Rp. 5.000.000 per bulan mengacu pada Peraturan Wali Kota Pontianak tentang Besaran Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi.
- k. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan biaya Belanja Jasa Tenaga lainnya Orang Perorangan maka penetapan tarif mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat.

34. BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk membayar jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan non PNS yang bekerja pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak dan sudah terdata di dalam *database* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (sudah bekerja dan dibayarkan jasa/honornya secara non tunai).
Tenaga Pendidik dan Kependidikan non PNS bekerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di sekolah. Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan non PNS tambahan (selain yang sudah terdata di dalam *database*) harus atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Masyarakat/Swasta adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk membayar belanja jasa pengelola pendidikan anak usia dini dan tutor pendidikan anak usia dini yang merupakan binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Honorarium tidak boleh diterima rangkap oleh satu orang yang bertugas sebagai pengelola pendidikan anak usia dini dan tutor pendidikan anak usia dini.
- c. Tambahan Penghasilan Guru Non ASN adalah satuan biaya belanja jasa yang dapat diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi guru Non ASN di sekolah negeri dan swasta yang tidak memperoleh tambahan penghasilan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Belanja Jasa Terapis Anak Berkebutuhan Khusus adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk membayar belanja jasa tenaga Non ASN yang bertugas sebagai terapis bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak. Tenaga terapis disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan yang linear dengan tugas pokok sebagai terapis, atau memiliki sertifikat pelatihan terapi, atau telah memiliki pengalaman kerja sebagai terapis.

- e. Honorarium Pembuat/Penyusun instrumen standar Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama adalah honorarium yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diberi tugas untuk menyusun/membuat instrumen standar Pendidikan berdasarkan surat tugas Sekretaris Daerah. Honorarium diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas.
- f. Belanja Jasa Guru Pendamping Peserta Didik Penyandang Disabilitas
 - 1) Honorarium Guru Pendamping Khusus peserta didik penyandang disabilitas diberikan kepada guru yang berstatus Pegawai ASN yang berada di sekolah yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Wali Kota dan telah mengikuti pelatihan inklusi lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Honorarium guru pendamping khusus peserta didik penyandang disabilitas dapat diberikan apabila memiliki lebih dari 2 (dua) orang peserta didik penyandang disabilitas yang telah dilakukan asesmen UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center sebagai pusat sumber pendidikan inklusif di Kota Pontianak. Penetapan dan pelaksanaan tugas guru pendamping khusus peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
 - 2) Honorarium instruktur pendamping peserta didik penyandang disabilitas diberikan kepada pihak lain yang memiliki ijazah sarjana pendidikan, sarjana pendidikan luar biasa dan sarjana psikologi yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang peserta didik penyandang disabilitas serta pernah mengikuti seminar atau pelatihan berhubungan dengan peserta didik penyandang disabilitas atau pernah mengikuti magang mengenai pendidikan inklusif.

Honorarium dapat diberikan apabila instruktur pendamping peserta didik penyandang disabilitas mendampingi 1 (satu) orang peserta didik penyandang disabilitas di sekolah sesuai dengan jadwal peserta didik penyandang disabilitas. Penetapan dan pelaksanaan tugas instruktur pendamping peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

35. BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN

- a. Belanja Jasa Petugas Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan) dan Lingkungan

Belanja jasa petugas pelayanan medik Dinas Kesehatan Kota Pontianak diperuntukkan bagi non ASN pada tempat pelayanan kesehatan.

Tempat pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pelayanan pada tempat pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dibutuhkan sebagian masyarakat, dapat berupa pelayanan medik dasar (pengobatan) yaitu pengobatan umum, pengobatan gigi, rehabilitasi medik dan sebagainya, serta pelayanan pengembangan berupa pengembangan sore hari, pelayanan 24 (dua puluh empat) jam dan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan persalinan, perawatan persalinan dan pelayanan gizi buruk.

Untuk tenaga non ASN Puskesmas dengan pelayanan pengembangan dan non pengembangan yang tidak menggunakan kontrak jasa harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening pribadi pada Badan Usaha Milik Daerah Bank Pasar. Untuk tenaga non ASN lebih dari 5 (lima) orang dapat memakai kontrak jasa pihak ketiga.

Honorarium petugas pada tempat pelayanan kesehatan dengan pelayanan pengembangan diberikan kepada petugas kesehatan dengan layanan pengembangan. Pelayanan pengembangan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif, efisien dengan program pelayanan kesehatan prioritas (unggulan) pada sore hari dan/atau 24 (dua puluh empat) jam berupa pelayanan persalinan, perawatan persalinan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan gizi buruk. Honorarium dapat diberikan berdasarkan surat penugasan kepala SKPD selaku PA.

Honorarium dengan satuan orang/kegiatan dibayarkan maksimal satu kali dalam satu bulan atau berdasarkan hasil pekerjaan yang tertuang dalam dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Honorarium diberikan lebih besar 25% (dua puluh lima persen) kepada petugas jika pelaksanaan pekerjaan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Honorarium petugas jaga shift pada rumah sakit umum daerah Kota Pontianak merupakan satuan biaya yang diberikan kepada petugas non ASN yang melaksanakan pelayanan pada rumah sakit umum daerah. Honorarium diberikan lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium pada hari kerja jika pelaksanaan pekerjaan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Pemberian tugas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- b. Satuan Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan, Medis dan Rumah Sakit bagi Pelaksanaan Medis Operasi Wanita

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan akseptor Keluarga Berencana wanita untuk pelayanan medis operasi wanita bagi masyarakat tidak mampu dan tidak mendapatkan pembiayaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- c. Satuan Biaya Pemeriksaan Fisik

Satuan biaya pemeriksaan fisik adalah biaya jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dikeluarkan untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (*medical check up*) bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pemeriksaan fisik dapat juga dilakukan tidak secara menyeluruh disesuaikan dengan jenis pemeriksaan kesehatan dan dilaksanakan secara selektif seperti kepada Pegawai ASN yang telah mengajukan cuti sakit selama 18 (delapan belas) bulan.

- d. Satuan Biaya Jaminan Persalinan

Satuan biaya jaminan persalinan merupakan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang dibayarkan secara riil untuk penanganan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau jaminan asuransi lainnya.

- e. Honorarium Petugas Posko Emergency 118 (0561-737631)

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN dan non ASN yang melaksanakan tugas posko *Emergency* 118 berdasarkan surat tugas Kepala SKPD. Khusus untuk Pegawai ASN dan non ASN dengan nama

jabatan sopir/pengemudi ambulance dapat dibayarkan apabila pelaksanaan di luar jam kerja.

- f. Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW
Satuan biaya yang bersumber dari DAK Non Fisik yang dipergunakan untuk pembiayaan pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan keluarga berencana metode operasi wanita sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
 - g. Biaya Jasa Pengambilan Spesimen HPV DNA
Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa perawat/bidan/dokter terlatih yang melakukan tindakan pengambilan spesimen dari sel-sel serviks/leher rahim pasien untuk pemeriksaan laboratorium.
 - h. Biaya Jasa Pengemasan Spesimen HPV DNA
Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa petugas yang melakukan pengemasan spesimen Human Papillomavirus DNA ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
 - i. Biaya Jasa Tetap Dokter RSUD
Satuan biaya yang digunakan untuk jasa tetap bagi dokter spesialis tamu/bukan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas dan menempatkan Surat Izin Praktik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak dan menjalankan tugas sejumlah hari kerja efektif sesuai perjanjian kerja.
 - j. Biaya Visit Dokter Spesialis (setiap hari)
Satuan biaya visit dokter spesialis diperuntukkan bagi pelayanan visitasi oleh dokter spesialis yang bukan ASN Pemerintah Kota Pontianak pada pasien rawat inap yang dilakukan di luar jam kerja dan dibayarkan sesuai hari visit atau dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti visit.
 - k. Biaya Dokter Konsulen Spesialis (Tamu)
Satuan biaya jasa dokter konsulen spesialis diperuntukkan bagi dokter spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah namun bukan merupakan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang melaksanakan tugas memfasilitasi konsultasi dokter umum pada kasus sesuai spesialisasinya.
36. BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM
- a. Analis Kimia Laboratorium Lingkungan
Belanja jasa analis kimia laboratorium lingkungan adalah tenaga non ASN yang bertugas untuk melaksanakan pengujian sampel air dan air limbah di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Pengelola Sampel Pengujian
Belanja jasa pengelola sampel pengujian adalah tenaga non ASN yang bertugas untuk melaksanakan pengambilan sampel uji air dan air limbah di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
37. BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
- a. Belanja Jasa Operasional Kebersihan Kota dan Taman Kota
Belanja jasa penanganan prasarana dan sarana umum adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja non ASN/orang perorangan yang bertugas melakukan penanganan operasional kebersihan kota, penanganan operasional taman kota, penanganan prasarana dan sarana jalan kota serta penanganan prasarana dan sarana saluran Kota Pontianak.

Untuk belanja jasa pekerja operasional kebersihan kota dan taman kota, besaran biaya jasa sudah termasuk upah, makan minum, uang beras dan penambah daya tahan tubuh. Pengadaan jasa pekerja operasional kebersihan kota dan taman kota mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak untuk mengisi jabatan ASN/tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.

b. Belanja Jasa Petugas Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah

Belanja jasa petugas sarana dan prasarana milik pemerintah adalah belanja jasa non ASN/orang perorangan yang melaksanakan tugas melaksanakan operasional sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Pontianak sebagai pengawas kolam renang Ampera, pengelola/juru parkir, petugas loket/karcis, juru kelola Pontianak *Convention Center*, dan petugas pintu parkir.

Belanja jasa petugas perparkiran adalah tenaga non ASN pada Dinas Perhubungan yang membantu operasional dan pengelolaan gedung parkir Kota Pontianak. Pengadaan jasa petugas perparkiran mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak untuk mengisi jabatan ASN/tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.

c. Honorarium Pengelola Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan konstruksi pada masing-masing SKPD berdasarkan surat keputusan kepala SKPD. Honorarium diberikan berdasarkan besaran pagu kegiatan yang dikelola sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan untuk honorarium pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

Asisten teknis adalah pelaksana bidang teknis yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti pengarahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang diprogramkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, pengawasan pekerjaan teknis, pemeriksaan dan pengujian terhadap kualitas pekerjaan di lapangan, pengoordinasian kemajuan pekerjaan dengan pengawas lapangan beserta unsur kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Staf teknis/staf pengelola teknis adalah pelaksana yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan konstruksi seperti penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan).

Asisten teknis dan staf teknis/staf pengelola teknis diperkenankan mendapat honorarium maksimal pada 4 (empat) kegiatan DPA yang dikelolanya di luar tugasnya sebagai operator sistem informasi, pengelola barang milik daerah dan pejabat pengadaan, selama aparatur yang tersedia pada SKPD sangat terbatas.

Terhadap SKPD yang tidak memiliki sumber daya manusia dengan keahlian teknis maka diperkenankan meminta bantuan tenaga pengelola teknis dari SKPD lain dengan permintaan tertulis dari kepala SKPD.

38. BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

a. Satuan Biaya Pelayanan Santunan Sosial

1) Jasa Penanganan Mayat Terlantar

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan mayat terlantar di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.

2) Jasa Bantuan Hukum dan Psikolog

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas yang menangani permasalahan hukum dan psikologi bagi korban permasalahan sosial di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.

3) Bimbingan Rohani/Guru Ngaji/Rukyah

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas yang melakukan bimbingan rohani/guru ngaji/rukyah bagi korban permasalahan sosial di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.

b. Penunjang Petugas Keagamaan dan Kemasyarakatan:

1) Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional

Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada guru ngaji tradisional terutama dengan tingkat ekonomi kurang mampu dan memiliki jumlah santri minimal 15 (lima belas) orang.

2) Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah

Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada masing-masing petugas fardhu kifayah di Kota Pontianak.

3) Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah

Satuan biaya kontribusi bagi tim petugas haji daerah/tim kesehatan haji daerah untuk membantu kelancaran jemaah haji Kota Pontianak dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Biaya kontribusi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Biaya Operasional Posyandu

Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada pengelola Posyandu di Kota Pontianak yang masih aktif memberikan pelayanan Posyandu.

5) Bantuan Biaya Transportasi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal

Satuan biaya yang diberikan kepada Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal untuk memfasilitasi pendidikan madrasah di luar jam sekolah kepada anak-anak usia sekolah. Pelaksanaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal bertempat di masjid-masjid pada 6 (enam) kecamatan yang telah memiliki izin pelaksanaan kegiatan dari Kementerian Agama Kota Pontianak. Penetapan guru penerima bantuan transportasi berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.

6) Biaya Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga

Satuan biaya yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Pontianak untuk digunakan sebagai biaya operasional selama 1 (satu) tahun.

c. Biaya Sidang Isbat

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan penanganan sidang isbat untuk melegalkan pernikahan pasangan nikah yang kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Pontianak.

- d. Jasa Medis Pemasangan Alat Kontrasepsi
Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan alat kontrasepsi untuk masyarakat miskin di Kota Pontianak yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait.
- e. Belanja Jasa Non ASN Komisi Perlindungan Anak Daerah
Belanja Jasa yang diberikan kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak yang diangkat berdasarkan keputusan Wali Kota untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu, menurunkan kekerasan terhadap anak dan meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan.

39. BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN

Belanja jasa tenaga perhubungan adalah belanja jasa Non ASN/orang perorangan sebagai penguji kendaraan bermotor dan sopir bus rapid transport. Untuk tenaga non ASN penguji kendaraan bermotor khusus diperuntukkan bagi lulusan sekolah penguji kendaraan bermotor atau pendidikan bidang transportasi darat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pekerjaan pengujian kendaraan bermotor/KIR pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Pengadaan jasa tenaga perhubungan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak untuk mengisi jabatan ASN/tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.

40. BELANJA JASA TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN

- a. Petugas Pengawas Bibit Ternak, Petugas Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Pertanian, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan, Petugas Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan dan Petugas Pembenihan/Budidaya Ikan pengadaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan petugas tersebut tidak untuk mengisi/mengerjakan jabatan ASN sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.
- b. Honorarium Pengawasan Pemotongan Ternak pada Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha)
Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN dan non ASN yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan pemotongan ternak (sebelum dan sesudah pemotongan) di luar lokasi rumah pemotongan hewan dalam rangka memperingati hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Idul Adha).
- c. Belanja Jasa Upah Pengemasan Beras Cadangan Pangan
Belanja jasa upah pengemasan beras cadangan pangan adalah satuan biaya untuk mendukung kegiatan berkaitan dengan penyediaan cadangan pangan. Belanja jasa dipergunakan untuk membayar upah non ASN yang melakukan pengemasan beras cadangan pangan dari kemasan ukuran besar ke kemasan ukuran kecil (tidak termasuk bahan kemasan).
- d. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian
Satuan biaya yang diberikan sebagai insentif kepada penyuluh pertanian untuk mendukung fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani.

41. BELANJA JASA TENAGA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

- a. Belanja jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja non ASN/orang perorangan yang bertugas sebagai tenaga pengelola/penjaga rumah baca. Pengadaan tenaga arsip dan perpustakaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan tenaga tersebut tidak untuk mengisi/mengerjakan jabatan ASN sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.

42. BELANJA JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

- a. Pelaku Seni Budaya

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada pelaku seni budaya dengan keahlian tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pontianak dengan melakukan pementasan/pagelaran pada suatu event/acara.

Untuk jumlah kelompok lebih dari 8 (delapan) orang, maka pemberian biaya jasa menggunakan satuan kelompok/kegiatan. Sedangkan untuk jumlah kelompok kurang atau sampai dengan 8 (delapan) orang, pemberian biaya jasa menggunakan satuan orang/kegiatan.

Satuan biaya pelaku seni lainnya diberikan kepada pelaku seni pertunjukkan lainnya seperti pelaku seni rupa, seni sastra, seni kriya, penyanyi, penyair, organ tunggal dan lain sebagainya.

43. BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI

- a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi adalah belanja jasa non ASN/orang perorangan yang mendukung pelayanan Pemerintah Kota Pontianak antara lain petugas di bidang administrasi umum dan pemerintahan, petugas layanan operasional dan bidang tata ruang. Pengadaan tenaga administrasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan tenaga tersebut tidak untuk mengisi/mengerjakan jabatan ASN sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.
- b. Honorarium Petugas Pendukung dan Tata Usaha Pimpinan
 - 1) Honorarium tata usaha pimpinan terdiri atas tata usaha Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah
Honorarium diberikan kepada tenaga Pegawai ASN yang bertugas khusus melaksanakan tata usaha pimpinan, yaitu Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
 - 2) Honorarium Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota
Honorarium diberikan kepada tenaga Pegawai ASN atau non ASN yang diberi tugas khusus sebagai ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

44. BELANJA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER

- a. Petugas Teknologi Informasi Komputer Sistem Informasi Geografis
Belanja jasa Petugas Teknologi Informasi Komputer Sistem Informasi Geografis adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja non ASN/orang perorangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara teknis mengelola Sistem Informasi Geografis/Sistem

Informasi Geografis Penataan Ruang. Pengadaan petugas tersebut mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan petugas tersebut tidak untuk mengisi/mengerjakan jabatan ASN sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.

b. Operator Sistem

Honorarium operator *website*/sistem informasi berbasis internet dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian untuk mengelola *website*/sistem informasi berbasis internet dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Operator sistem informasi ditetapkan dengan surat keputusan kepala SKPD.
- 2) Setiap Pegawai ASN dapat menjadi operator pada beberapa sistem informasi namun honorarium yang dapat dibayarkan maksimal untuk 2 (dua) *website*/sistem informasi berbasis internet.
- 3) Operator komputer sistem informasi keuangan di setiap SKPD berjumlah maksimum 2 (dua) orang dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan SKPD.
- 4) Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang untuk setiap SKPD, kecuali bagi SKPD dengan anggaran belanja daerah di atas Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) dapat berjumlah maksimum 2 (dua) orang. Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dapat diberikan honorarium maksimal 4 (empat) bulan untuk penginputan Rencana Umum Pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni dan APBD perubahan.
- 5) Operator sistem informasi administrasi kependudukan merupakan Pegawai ASN pada Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas sebagai operator dan mengolah data administrasi kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Penugasan operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan secara selektif dan efisien sesuai dengan beban kerja.

c. Petugas penginputan (Operator) Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Keluarga Sejahtera, Basis Data Terpadu, dan Data Kemiskinan Kota

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN dan non ASN yang melakukan penginputan data Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Keluarga Sejahtera dan Basis Data Terpadu berdasarkan surat keputusan kepala SKPD.

45. BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

a. Belanja jasa non ASN untuk pengasuh dan tukang masak pada Pusat Layanan Anak Terpadu Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Belanja jasa diberikan kepada tenaga non ASN yang diberi tugas sebagai pengasuh dan tukang masak anak-anak di Pusat Layanan Anak Terpadu, Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan surat keputusan Wali Kota. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Pengadaan tenaga tersebut mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Keberadaan tenaga tersebut tidak untuk mengisi/mengerjakan jabatan ASN sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian.

b. Petugas Lapangan Mendampingi Kegiatan Ketua DPRD

Honorarium diberikan kepada pihak lain yang menjadi petugas lapangan mendampingi kegiatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

46. BELANJA JASA TENAGA AHLI

a. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN maupun non ASN dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

b. Satuan Biaya Asesmen

Satuan biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menyelenggarakan kegiatan asesmen pada proses promosi Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan struktural dan kompetensi serta pemetaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

c. Penilaian Kompetensi Pegawai ASN untuk Pusat dan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN pusat maupun daerah dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian kompetensi Pegawai ASN Kota Pontianak.

d. Tim Penilai Kinerja PNS

Honorarium yang diberikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS pada Pemerintah Kota Pontianak yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga terpenuhinya penempatan pejabat administrasi yang memiliki kompetensi dan potensi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai prosedur dan ketentuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja Tim Penilai Kinerja PNS mengacu pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Honorarium yang diberikan kepada tenaga non ASN dengan penunjukkan tenaga berdasarkan usulan dari fraksi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditinjau kembali setiap tahun. Honorarium tenaga ahli fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan setiap bulan.

f. Belanja Jasa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan merupakan tenaga ahli yang membantu Pemerintah Kota Pontianak dalam Pengkajian bidang ekonomi/pemerintahan/hukum berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota. Honorarium tenaga ahli Bidang Ekonomi/Pemerintahan/Hukum/Pembangunan dapat diberikan setiap bulan.

g. Belanja Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Belanja Jasa Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan DPRD merupakan honorarium yang diberikan kepada pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD berjumlah maksimal 4 orang bagi seluruh pimpinan (4 orang).

h. Satuan Belanja Instruktur/Pengajar

1. Honorarium Instruktur

Instruktur adalah Pegawai ASN/Non ASN yang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan surat permohonan permintaan dari Pemerintah Kota Pontianak melalui kepala perangkat daerah kepada institusi/instansi/instruktur perorangan yang dituju atau dapat berdasarkan Keputusan Wali Kota.

2. Honorarium Instruktur Senam

Honorarium yang dapat diberikan kepada pelatih/instruktur senam yang menunjang kegiatan keolahragaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

i. Jasa Tenaga Fisikawan Medis

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam bidang fisika medik klinik dasar untuk kepentingan pemberian pelayanan radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak.

j. Hakim Sidang Isbat

Biaya jasa Hakim Sidang Isbat merupakan satuan biaya yang diberikan untuk membayar hakim sidang isbat untuk melegalkan pernikahan pasangan nikah yang kurang mampu di Pengadilan Agama Kota Pontianak.

k. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN atau Non ASN yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.

Terhadap Pembantu peneliti/perekayasa yang berstatus ASN tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Honorarium penelitian/perekayasa diberikan secara selektif dengan mempertimbangan prinsip dan efektifitas.

l. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan

Honorarium pengarah yang diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam memimpin pengarah, fasilitasi, pengendalian, pengoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Honorarium Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Honorarium yang diberikan kepada organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

47. BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN

a. Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah

Belanja jasa Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja Non ASN/orang perorangan yang menangani kebersihan ruangan dan kantor Pemerintah Kota Pontianak.

b. Petugas Pendukung *Event*

Satuan biaya yang diberikan kepada petugas kebersihan kegiatan/*event* insidentil dan petugas penebasan rumput pada gedung lokasi tempat

pelaksanaan kegiatan/*event* yang dimaksud maupun penebasan rumput berkala pada bangunan milik pemerintah.

48. BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN

Belanja jasa Tenaga Keamanan adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja Non ASN/orang perorangan yang melaksanakan tugas keamanan pada kantor/aset pemerintah sebagai satpam/penjaga malam/petugas keamanan dan petugas perlindungan masyarakat (khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja). Pengadaan tenaga keamanan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Belanja jasa petugas pengamanan kegiatan/*event* insidentil merupakan Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pengamanan kegiatan/*event* insidentil yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

49. BELANJA JASA TENAGA SOPIR

Belanja jasa Tenaga Sopir adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja Non ASN/orang perorangan yang bertugas sebagai sopir atau pengemudi dalam rangka mendukung tugas kedinasan. Pengadaan tenaga sopir mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

a. Honorarium Petugas Pendukung dan Tata Usaha Pimpinan

1) Honorarium Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah

Honorarium diberikan kepada tenaga Non ASN diberi tugas khusus sebagai sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah.

2) Honorarium Sopir Pool Sekretariat Daerah

Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non ASN yang bertugas sebagai sopir pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.

50. BELANJA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK

a. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik adalah belanja jasa Non ASN/orang perorangan yang melaksanakan tugas melaksanakan operasional sarana dan prasarana milik pemerintah Kota Pontianak sebagai teknisi, teknisi gedung parkir dan tenaga mekanikal elektrik.

b. Biaya Jasa Pemasangan *Closed Circuit Television*

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas pemasangan *Closed Circuit Television* di luar dan di dalam ruangan.

c. Biaya Instalasi Jaringan Internet Di Dalam Ruangan

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas untuk melakukan instalasi jaringan internet di dalam ruangan mencakup seluruh proses pemasangan perangkat dan konfigurasi jaringan untuk memastikan koneksi internet yang optimal.

51. BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

Satuan biaya yang diberikan kepada juri/wasit/pengawas untuk kegiatan pertandingan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Juri/wasit dengan satuan orang/jam merupakan satuan biaya yang diberikan untuk membayar jasa juri/wasit pada perlombaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan klasifikasi skala perlombaan tingkat kota.

Wasit/Juri/Pengawas dengan satuan orang/hari merupakan satuan biaya yang diberikan untuk membayar jasa wasit/juri/pengawas pada

perlombaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan klasifikasi tingkat sekolah, instansi, perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

52. BELANJA JASA TATA RIAS

a. Rias Wajah/Salon Anggota Paskibra

Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa rias wajah/salon dan pangkas rambut bagi anggota Paskibra Kota Pontianak.

b. Tata Rias Bujang dan Dare Kota Pontianak

Satuan biaya yang digunakan untuk membayar jasa rias wajah/salon bagi Bujang dan Dare Kota Pontianak yang bertugas pada kegiatan Pemerintah Kota Pontianak.

53. BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI

a. Pekerja/Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik

Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah belanja jasa Non ASN/orang perorangan sebagai tenaga teknologi informatika, admin Pontive Center, tenaga pengolah informasi dan multimedia, tenaga pengumpul dan pengolah data statistik.

1) Belanja Jasa Petugas Teknologi Informasi adalah tenaga Non ASN yang melaksanakan tugas di bidang teknologi dan informatika dengan pengadaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tenaga programer dalam perencanaan, penganggaran dan proses perekrutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

2) Admin Pontive Center bertugas melaksanakan tugas pengendalian operasional Pontive Center yang pengadaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

54. BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA

a. Biaya Jasa Dekorasi

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada petugas dekorasi mobil hias dan dekorasi panggung/stand untuk mendukung kegiatan/*event* baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah Kalimantan Barat.

Satuan biaya dekorasi digital merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa videotron yang terdiri dari *Light Emitting Diode*, Genset, bahan bakar minyak, serta Operator yang mendukung kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

b. Petugas Pendukung Upacara

Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pendukung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan hari-hari besar lainnya. Biaya pendukung diberikan kepada petugas pelaksana dan cadangan pada saat upacara peringatan maupun gladi resik yang dibuktikan dengan daftar hadir.

c. Petugas Pendukung Acara/Kegiatan

1) Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN atau Non ASN/orang perorangan yang diberi tugas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat tidak terus-menerus (*adhoc*) dan di luar jam

kerja berdasarkan surat keputusan Wali Kota atau Surat Tugas Kepala SKPD selaku PA. Pemberian honorarium dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- 2) Untuk kegiatan yang pelaksanaannya menggunakan penyelenggara acara (*Event Organizer*), maka diberikan keuntungan perusahaan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).
- 3) Honorarium petugas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah (Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah) diberikan kepada petugas yang mempersiapkan pelaksanaan penerimaan tamu/persiapan perlengkapan pada kegiatan Pimpinan Daerah. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari libur dan hari besar nasional/keagamaan dapat menerima honorarium dua kali lipat dari standar.

Ketentuan jumlah personil petugas adalah maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah undangan/tamu/peserta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium adalah maksimal 4 (empat) orang. Untuk peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang dapat dibentuk tim yang lebih lengkap susunan keanggotaannya (penanggungjawab, ketua, sekretaris) sesuai kebutuhan kegiatan. Besaran honorarium penanggungjawab, ketua, sekretaris sebesar maksimal 2 (dua) kali dari standar honorarium petugas persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

- 4) Honorarium petugas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan kepada petugas yang mempersiapkan pelaksanaan penerimaan tamu/persiapan perlengkapan, pendampingan reses, dan kunjungan kerja/lapangan pada kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak. Kepada petugas yang ditugaskan dapat diberikan honorarium baik yang dilaksanakan pada hari libur dan hari besar nasional/keagamaan dengan jumlah personil petugas adalah maksimal 4 (empat) orang.
- 5) Honorarium Petugas Peliput Kegiatan pemerintah Kota Pontianak diberikan kepada petugas yang melakukan peliputan pada kegiatan/acara khusus (safari ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha). Jumlah personil yang diperkenankan untuk melakukan peliputan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala SKPD selaku PA. Khusus untuk petugas dokumentasi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, jumlah honorarium dibayarkan dengan satuan orang/jam dengan waktu yang dapat dibayarkan adalah maksimal 3 (tiga) jam.
- 6) Untuk petugas Pembaca Doa dan Dirigen hanya dapat dibayarkan bagi petugas yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kota Pontianak.
- 7) Pramusaji dan *Dish Washer*

Satuan biaya yang diberikan kepada Non ASN yang bertugas menjadi pramusaji dan dishwasher pada kegiatan khusus di rumah jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan surat tugas kepala Perangkat Daerah. Belanja jasa diberikan apabila tidak diakomodir di dalam biaya catering.

d. Honorarium Petugas Momen Khusus

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak (termasuk RSUD dan

Puskesmas) sebagai tim kesehatan pada acara atau *event* tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang pelaksanaannya diluar jam kerja.

55. BELANJA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

Satuan biaya jasa kontribusi asosiasi merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar kontribusi/iuran tahunan keanggotaan Pemerintah Kota Pontianak kepada asosiasi/aliansi tingkat nasional.

Satuan biaya iuran ijin stasiun radio merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar ijin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu yang dibayarkan ke Kementerian yang menangani Komunikasi dan Informatika.

Satuan biaya iuran ijin penyelenggaraan penyiaran merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk ijin menyelenggarakan penyiaran yang di bayarkan ke Kementerian yang menangani Komunikasi dan Informatika.

56. BELANJA JASA PELAKSANAAN TRANSAKSI KEUANGAN

Satuan biaya jasa pelaksanaan transaksi keuangan merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pengurusan tanah yang merupakan milik Pemerintah Kota Pontianak.

57. SATUAN BIAYA JASA PENULISAN DAN PENERJEMAHAN

- a. Satuan biaya jasa penulisan dan penerjemahan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menterjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

- b. Juru Bahasa Isyarat

Satuan biaya yang diberikan kepada juru bahasa isyarat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Pontianak yang membutuhkan penerjemah dengan bahasa isyarat. Satuan biaya diberikan untuk 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan.

58. BELANJA TAGIHAN TELEPON

Satuan biaya tagihan telepon merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya tagihan telepone setiap bulannya. Satuan biaya yang dimaksud menggunakan satuan lumpsom dan dapat dianggarkan di atas standar namun pembayaran sesuai dengan bukti pengeluaran riil.

59. BELANJA TAGIHAN AIR

Satuan biaya tagihan air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya tagihan air setiap bulannya.

60. BELANJA TAGIHAN LISTRIK

Satuan biaya tagihan listrik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya tagihan listrik setiap bulannya.

61. BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH

Satuan biaya langganan jurnal/surat kabar/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya langganan jurnal/surat kabar/majalah setiap bulannya. Satuan biaya yang dimaksud menggunakan satuan lumpsom dan dapat dianggarkan di atas standar namun pembayaran sesuai dengan bukti pengeluaran riil.

62. BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TELEVISI BERLANGGANAN

Satuan biaya kawat/faksimili/internet/televisi berlangganan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya langganan Internet/Televisi Berlangganan setiap bulannya.

Paket Data Internet/Pulsa (Dana Alokasi Khusus)

- a. Biaya Paket Data Peserta Kegiatan (Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk biaya operasional berupa pembelian paket data internet bagi peserta kegiatan perlindungan perempuan dan anak (Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak serta penguatan pelaksana teknis perlindungan anak dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

- b. Biaya Paket Data/Pulsa *Surveillance Stunting* (Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk biaya operasional berupa pembelian paket data internet bagi petugas yang melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

- c. Belanja Paket Data Petugas Pelapor Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Dana Alokasi Khusus)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembelian paket data internet bagi petugas pelapor untuk pelaporan, pendataan, dan identifikasi gejala penyakit hewan, diagnosa dan pengobatan penyakit hewan di wilayah Kota Pontianak dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

- d. Belanja Paket Data Penyuluh Pertanian (Dana Alokasi Khusus)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembelian paket data internet bagi penyuluh pertanian dan/atau admin/operator data pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian untuk melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat kecamatan serta menggunggah secara berkala laporan utama Kementerian Pertanian dengan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

- e. Belanja Paket Data/Pulsa Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Dana Alokasi Khusus Non Fisik)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembelian paket data/pulsa dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan diberikan 1 (satu) kali pada saat kegiatan pelatihan berlangsung.

63. BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

- a. Biaya Pengiriman Paket Antar Daerah

Satuan biaya Paket Pengiriman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya pengiriman paket antar daerah.

- b. Belanja Jasa Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar biaya belanja jasa pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada petugas di Jakarta yang bertanggungjawab dalam pengurusan blanko Kartu Tanda

Penduduk Elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen (tidak termasuk ongkos kirim).

- c. Biaya Pengiriman khusus kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah
Satuan yang digunakan untuk biaya pengiriman barang pameran Dewan Kerajinan Nasional Daerah melalui angkutan udara per penerbangan.
64. BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN
- a. Satuan biaya pembayaran pajak, bea dan perizinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD.
65. BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SERTA ALAT RUMAH TANGGA
- a. Satuan biaya jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan/perencanaan kebutuhan biaya *laundry* barang milik daerah.
66. BELANJA JASA KALIBRASI
- Satuan biaya jasa kalibrasi merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar institusi penguji berwenang dan/atau perusahaan swasta terakreditasi untuk melakukan kalibrasi terhadap alat ukur. Selanjutnya setiap alat yang memenuhi standar akan diberikan sertifikat dan tanda bahwa alat tersebut sudah layak pakai.
67. BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH
- a. Biaya Pengangkutan Penanganan Sampah
Satuan biaya pengangkutan penanganan sampah merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk operasional pengangkutan sampah yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
 - b. Jasa Penanganan Sampah Medis
Satuan biaya jasa penanganan sampah medis merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk menangani sampah rumah sakit dan puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
68. BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN
- a. Satuan biaya jasa iklan/reklame, film dan pemotretan merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran kerjasama media massa berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
 - b. Belanja Dokumentasi *Editing* Film/Video
Biaya maksimal yang dipergunakan untuk *editing* video (diluar materi *shooting* video/pengambilan gambar) dengan durasi 15-30 (lima belas sampai dengan tiga puluh) menit per satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
 - c. Satuan Biaya *Editing* Video untuk Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Satuan biaya yang dipergunakan untuk *editing* video sebagai dokumentasi akhir masa jabatan Kepala Daerah.

- d. Belanja Jasa Pembuatan Video/Materi Promosi dan Informasi Audio Visual

Satuan biaya yang dipergunakan untuk produksi video sebagai dokumentasi promosi dan informasi mengenai program, kebijakan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

69. BELANJA LEMBUR

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga Non ASN/ orang perorangan yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD dimana tenaga Non ASN/tenaga orang perorangan tersebut sebelumnya telah memenuhi ketentuan bekerja pada jam kerja normal.
- c. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) uang makan lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari;
 - 2) batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu;
 - 3) pada hari libur kerja, tarif uang lembur naik 100% (seratus persen) dari tarif lembur hari kerja;
 - 4) personil yang sudah mendapatkan honorarium dalam bentuk surat tugas Kepala SKPD, tidak diperkenankan lagi mendapatkan uang lembur pada hari yang bersamaan, dan uang lembur yang dapat dibayarkan adalah selisih hari antara surat tugas lembur dengan surat tugas lainnya. Jika telah mendapatkan penugasan melalui surat tugas Kepala SKPD, maka tidak diperkenankan mendapatkan uang lembur untuk output yang sama dengan output surat penugasan;
 - 5) satuan lembur Non ASN tidak dapat diberikan kepada Petugas Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*);
 - 6) satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti non *outsourcing* dapat melaksanakan lembur berdasarkan surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah sepanjang menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan pada Perangkat Daerah tersebut; dan
 - 7) khusus bagi Pekerja Harian Lepas yang menangani operasional kebersihan kota dan menangani operasional taman kota dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan lembur.
- d. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan
- Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perekayasa diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

70. BELANJA MEDICAL CHECK UP

Satuan biaya jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dikeluarkan untuk pembayaran *Medical Check Up* bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan/Anggota DPRD.

71. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR D4/S1

Satuan belanja beasiswa/tugas belajar meliputi program beasiswa/tugas belajar (APBD) dan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan berupa bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma D3/D4/S1.

Biaya tugas belajar biaya mandiri merupakan tanggung jawab PNS dan Pemerintah Kota Pontianak hanya menunjang dukungan dana sepanjang anggaran tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

72. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2/SP.1

Satuan belanja beasiswa/tugas belajar meliputi program beasiswa/tugas belajar (APBD) dan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan berupa bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan S2/SP.1.

Biaya tugas belajar biaya mandiri merupakan tanggung jawab PNS dan Pemerintah Kota Pontianak hanya menunjang dukungan dana sepanjang anggaran tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

73. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S3/SP.2

Satuan belanja beasiswa/tugas belajar meliputi program beasiswa/tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan berupa bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan S3/SP.2.

Biaya tugas belajar biaya mandiri merupakan tanggung jawab PNS dan Pemerintah Kota Pontianak hanya menunjang dukungan dana sepanjang anggaran tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan bukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

74. BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN

a. Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS

Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja bagi PNS.

Apabila pelaksanaan Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS mensyaratkan biaya kontribusi maka dapat dibebankan pada APBD Kota Pontianak. Jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar harga satuan, maka harus atas persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf dari SKPD terkait.

b. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Biaya diklat bagi Calon PNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya termasuk akomodasi, transportasi peserta dan sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya

dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat tersebut.

c. Belanja Beasiswa Non-gelar Pegawai ASN

Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan non gelar di dalam dan di luar negeri.

d. Biaya Kepesertaan Pelatihan Satpam

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan Satpam bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk konsumsi dan uang transport bagi peserta pelatihan.

e. Biaya Kepesertaan Pelatihan Otomotif

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan otomotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Biaya kepesertaan belum termasuk konsumsi dan uang transport bagi peserta pelatihan.

f. Satuan Biaya Lembaga Ketahanan Nasional

Satuan biaya Lembaga Ketahanan Nasional digunakan untuk biaya kontribusi (standar Diklatpim II), uang saku, biaya penulisan dan penyusunan Kertas Kerja Perorangan, Kertas Kerja Kelompok, biaya kelengkapan diklat/referensi buku, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program pulang pergi, bantuan transportasi pulang pergi dan angkutan setempat.

g. Kursus Mahir Dasar Kepramukaan

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan kursus mahir dasar kepramukaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.

h. Biaya Kepesertaan Diklat PPNS

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan Diklat Penyidik PNS yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk komponen biaya transportasi bagi peserta pelatihan.

i. Biaya Pelatihan Di Tempat (*in House Training*)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pelatihan yang menjadi salah satu kegiatan asesmen untuk pengajuan akreditasi laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan satuan per paket.

j. Pelatihan Kerajinan Kreativitas

Satuan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pelatihan kerajinan kreativitas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait

k. Pelatihan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan obstetri dan neonatal emergency dasar yang dilaksanakan oleh pusat pelatihan klinik skunder selama 10 (sepuluh) hari.

l. Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (Appraisal)

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan pelatihan penilaian Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan sesuai

dengan ketentuan atau persyaratan dari penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk komponen biaya transportasi bagi peserta pelatihan.

m. Biaya kepesertaan Diklat Dasar Penyuluh Pertanian

Satuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan diklat dasar penyuluh pertanian yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara. Biaya kepesertaan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan dari penyelenggara. Biaya kepesertaan belum termasuk komponen biaya transportasi bagi peserta pelatihan.

n. Biaya Institusi untuk Tenaga Pengajar yang Keluar Rumah Sakit di Jam Dinas

Satuan biaya yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang mendampingi peserta pelatihan pada saat praktek lapangan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sesuai kurikulum pelatihan yang telah terdaftar dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

o. Biaya Pelatihan/Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Satuan biaya yang dipergunakan sebagai kontribusi kepesertaan per kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan guna menjaga mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek.

75. BELANJA DIKLAT KEPEMIMPINAN

a. Satuan Biaya Kepesertaan Diklat Pimpinan/Struktural

Biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai negeri yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

b. Diklat Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas)

Satuan biaya yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan seleksi dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.

76. BELANJA BIMBINGAN TEKNIS

Satuan biaya kontribusi bimbingan teknis merupakan biaya untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi Pegawai ASN/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

Bimbingan teknis adalah kegiatan yang bersifat teknis bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sumber daya manusia yang bermanfaat dalam pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap kinerja Perangkat Daerah atau organisasi/lembaga.

Jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf dari Perangkat Daerah terkait. Jika diklat mengikutsertakan aparatur Non ASN maka harus memperhatikan urgensi, pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah, kesesuaian dengan bidang tugas Non ASN setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf dari Perangkat Daerah terkait.

77. BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

- a. Hadiah Pemenang Bonus/ Reward/ Uang Pembinaan/ Penghargaan/ Hadiah Pemenang

Satuan biaya yang diberikan kepada atlet, atlet non medali, lomba/kompetisi, pelatih peraih medali, ofisial/manajer, pimpinan kontingen, pencatat skor, hakim penjaga garis, uang saku siswa/guru pemenang lomba dan wasit/juri/pengawas sebagai bonus/uang pembinaan/penghargaan/hadiah pemenang.

Untuk lomba/kompetisi (poin 3 dan poin 4), pelatih peraih medali diberikan bonus/penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bonus untuk Atlet:

Apabila atlet memperoleh lebih dari 1 (satu) medali maka yang menjadi hak atlet adalah akumulasi dari jumlah medali dikali dengan nilai bonus tiap-tiap medali dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.

2. Bonus untuk Pelatih:

- a) Apabila pelatih yang atletnya menjuarai lebih dari 3 (tiga) kelas/nomor dan dengan jumlah atlet di atas 2 (dua) orang dapat diberikan bonus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 20% (dua puluh persen) dari total bonus atlet.

Apabila pelatih yang atletnya menjuarai ≤ 3 (lebih kecil atau sama dengan tiga) kelas/nomor dan ≤ 2 (lebih kecil atau sama dengan dua) orang diberikan bonus sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet.

- b) Khusus untuk olahraga rekreasi dan pendidikan nilai yang dibayarkan maksimal sebesar 80% dari ketentuan olahraga prestasi sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat).

- b. Hadiah Pemenang Lomba (huruf B sampai dengan huruf L)

Satuan Biaya yang diberikan kepada pemenang lomba yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

- c. Lomba Desain Logo Hari Jadi Kota Pontianak

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang lomba serta finalis lomba desain logo hari jadi Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Pontianak. Seluruh hasil karya desain pemenang lomba dan finalis lomba menjadi hak milik Pemerintah Kota Pontianak.

- d. Lomba Inovasi

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang kompetisi inovasi Kota Pontianak berdasarkan hasil keputusan dewan juri yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

- e. Lomba Pemilihan Duta Baca

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang lomba pemilihan duta baca Kota Pontianak yang selanjutnya dapat bertugas membantu mempromosikan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui media sosial serta membangun komunitas baca di lingkungan sekitar.

- f. Hadiah Apresiasi Jepin Masal Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak

Satuan biaya yang diberikan sebagai apresiasi Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat yang fotonya terpilih/memenuhi kriteria

pada kegiatan jepin masal dalam rangka peringatan hari jadi Kota Pontianak.

g. Hadiah Pemenang Lomba Lainnya

Satuan biaya yang diberikan kepada para pemenang lomba yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang secara spesifik tidak disebutkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

h. Uang Pembinaan

Satuan biaya berupa uang pembinaan yang diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria Adiwiyata sesuai ketentuan yang berlaku.

78. BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI

a. Hadiah bagi ASN Berprestasi

Satuan biaya yang diberikan kepada Pegawai ASN berprestasi di Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan hasil seleksi oleh tim penilai. Hadiah diberikan dalam bentuk logam mulia. Penganggaran hadiah bagi Pegawai ASN Berprestasi hanya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Bonus/penghargaan untuk PHL berprestasi

Satuan biaya yang diberikan kepada Pekerja Harian Lepas berprestasi/terbaik berdasarkan hasil seleksi tim penilai. Bonus/penghargaan ini diberikan kepada 48 (empat puluh delapan) orang Pekerja Harian Lepas berprestasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (khusus yang menangani taman).

79. BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

a. Honorarium Petugas Pengamanan, Pengawasan dan Penegakan Perda

Honorarium yang diberikan kepada petugas dari unsur Kepolisian serta Tentara Negara Indonesia yang melaksanakan pengamanan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Pontianak. Honorarium hanya diperkenankan dibayarkan satu kali sehari. Untuk Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan diluar jam kerja sudah diperhitungkan di dalam formulasi tambahan penghasilan pegawai.

b. Honorarium Penilai Aset Daerah

Satuan biaya yang diberikan kepada petugas yang melakukan penilaian aset daerah yang berasal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Kota Pontianak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat permintaan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

c. Honorarium Penyampaian dan Penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan

Honorarium diberikan kepada petugas yang menyampaikan/menagih Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan baik selaku kolektor/ Pegawai ASN Kelurahan/Ketua Rukun Tetangga/masyarakat. Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN kelurahan apabila merupakan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian.

d. Honorarium Bidang Perpajakan

1) Honorarium Petugas Pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan

Honorarium yang diberikan kepada petugas sebagai tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian

untuk melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.

- 2) Honorarium Petugas Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga /masyarakat yang melakukan validasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD Pengelola Pajak Daerah.

e. Satuan Biaya Belanja Jasa Survey

- 1) Petugas Survey

Satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan survey kepada responden dalam rangka menunjang kegiatan penelitian, kajian atau perekayasaan.

- 2) Petugas verifikasi dan penyampaian Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Keluarga Sejahtera, Basis Data Terpadu dan Data Kemiskinan Kota.

Belanja jasa yang diberikan kepada Non ASN yang melakukan verifikasi, validasi dan penyampaian Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Keluarga Sejahtera dan Basis Data Terpadu berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

- 3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak lain untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan/petugas verifikasi dan penyampaian data kemiskinan kota berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

- 4) Petugas survey Pemantauan Status Gizi

Satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan survey Pemantauan Status Gizi bagi balita di Kota Pontianak dalam rangka menunjang kegiatan pendataan bidang kesehatan.

- 5) Petugas Survey kegiatan Survey Cepat Perilaku pada Populasi Kunci Berisiko Tinggi Tertular *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan survey Cepat Perilaku pada Populasi Kunci Berisiko Tinggi Tertular *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kota Pontianak dalam rangka menunjang kegiatan penurunan temuan angka *Human Immunodeficiency Virus* baru.

f. Akreditasi Bidang Kesehatan

Satuan biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menyelenggarakan kegiatan akreditasi pusat kesehatan masyarakat, lab pratama dan klinik pratama.

g. Akreditasi Laboratorium

Satuan biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menyelenggarakan kegiatan asesmen pada proses akreditasi laboratorium.

h. Akreditasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satuan biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan pada proses akreditasi penerimaan negara bukan pajak.

i. Satuan Biaya Jasa Pengujian Laboratorium

Satuan biaya jasa pengujian laboratorium merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa pengujian/pemeriksaan sampel pada laboratorium yang terakreditasi bukan sebagai besaran tarif yang dikenakan kepada masyarakat.

Satuan biaya jasa pemeriksaan laboratorium hewan (Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengambilan dan pengujian sampel hewan dengan penganggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam rangka surveilans, identifikasi dan diagnosa penyakit hewan di wilayah Kota Pontianak.

j. Biaya Pengambilan Sampel/Contoh Uji

Biaya pengambilan sampel/contoh uji merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa pengambilan sampel/contoh uji untuk pemeriksaan laboratorium.

k. Biaya Sertifikasi Halal

Satuan Biaya yang diberikan kepada penyedia jasa dalam menerbitkan Sertifikat Halal.

l. Belanja Jasa Pemeran Juru Bahasa Isyarat (*Talent*)

Satuan biaya yang diberikan kepada pemeran bahasa isyarat untuk pembuatan 1 (satu) buah konten/bahan publikasi informasi. Untuk peran disesuaikan dengan materi publikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan.

m. Belanja Jasa *Influencer*/Pemengaruh

Honorarium yang diberikan kepada sosok terkenal yang memiliki banyak pengikut dan sering menyuarakan pendapat secara terbuka di media sosial atau platform elektronik untuk menyebarkan informasi Pemerintah Kota Pontianak di media sosial atau platform elektronik. Jumlah pengikut dilihat dari akun media sosial pada platform instagram atau platform lainnya.

Seluruh konten atau informasi yang disampaikan melalui media atau platform elektronik berdasarkan penugasan Pemerintah Kota Pontianak menjadi hak milik Pemerintah Kota Pontianak.

n. Biaya Jasa Pemeriksaan Specimen *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid*

Satuan biaya yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan spesimen *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* guna mendiagnosis infeksi *Human Papillomavirus* pada sampel serta menentukan jenis *Human Papillomavirus* yang terkait dengan infeksi. Biaya jasa pemeriksaan spesimen *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* diberikan kepada laboratorium yang ditunjuk.

o. Belanja jasa *Master of Training*

Satuan biaya yang diberikan kepada petugas yang berperan sebagai pengendali pelatihan agar kegiatan pelatihan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien sesuai kurikulum modul pelatihan yang terakreditasi.

80. BELANJA JASA TENAGA JURU MASAK

Belanja jasa Tenaga Juru Masak yang pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang dipergunakan untuk pembiayaan tenaga Non ASN/orang perorangan

dengan tugas sebagai pramusaji pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang pelaksanaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDAR BIAYA BELANJA SEWA DAN PENGADAAN

A. Belanja Sewa dan Pengadaan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
1.	BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR		
a.	Pejabat Negara		
	1) Wali Kota	Unit	702.970.000
	2. Wakil Wali Kota	Unit	702.970.000
b.	Ketua DPRD	Unit	475.917.000
c.	Wakil Ketua DPRD	Unit	475.917.000
d.	Eselon II	Unit	475.917.000
e.	Eselon III	Unit	475.917.000
f.	Kendaraan Operasional Kantor dan Lapangan:		
	1) Pick Up	Unit	220.020.000
	2. Mini Bus	Unit	342.000.000
	3. Double Gardan	Unit	492.610.000
g.	Kendaraan Operasional Bus:		
	1) Roda 4 (Empat) Bus Kecil	Unit	360.942.000
	2. Roda 6 (enam) atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	3. Roda 6 (enam) atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
h.	Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua)	Unit	27.889.000
i.	Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)	Unit	36.670.000
2.	BELANJA MODAL JARINGAN DISTRIBUSI		
a.	Penambahan Daya Listrik		
	1) Dari 131 kVA menjadi 197 kVA	Paket	85.044.000
	2) Dari 555 kVA menjadi 865 kVA	Paket	241.500.000
b.	Biaya SLO Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah		
	1) Sampai dengan kapasitas 197 kVA	Paket	110.000.000
c.	Biaya SLO Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah		
	1) Diatas Kapasitas 197 kVA	Paket	250.000.000
3.	BELANJA SEWA LAPANGAN LAINNYA		
a.	Sewa Lapangan:		
	1) Badminton	Buah/Lap	450.000
	2. Futsal	Jam	200.000
	3. Mini Soccer	Jam	400.000
4.	BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG/ ANGKUTAN BARANG		
a.	Sewa Kendaraan:		
	1) Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	798.000
	2. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus sedang	Unit/Hari	2.324.000
	3. Sewa Kendaraan Roda 6/Bus besar	Unit/Hari	3.350.000
b.	Satuan Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan		
	1) Biaya Pengangkutan Cadangan Pangan s.d 8.000 Kilogram	Truk	1.400.000
	2. Biaya Pengangkutan Cadangan Pangan s.d 2.000 Kilogram	Pick up	500.000
c.	Sewa Dump Truck	Jam	283.375
d.	Sewa Pick Up	Hari	350.000
e.	Kendaraan Khusus		
	1) Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Wilayah Indonesia	Kendaraan/hari	2.500.000
	2) Kegiatan Dekranasda	Kendaraan/hari	2.500.000
f.	Sewa Kendaraan Operasional dan Jabatan		
	1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Per bulan	30.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
	2) Sekretaris Daerah	Per bulan	22.000.000
5.	BELANJA SEWA TANAMAN		
a.	Dekorasi taman ruangan	Bulan	3.000.000
6.	BELANJA SEWA ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)		
a.	Mesin Foto Copy Analog	Bulan/Unit	3.800.000
b.	Mesin Foto Copy Digital	Bulan/Unit	5.000.000
7.	BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA / MEBEL		
a.	Sewa Kursi:		
	1) Lipat Biasa	Buah	10.000
	2) Futura/sejenisnya	Buah	15.000
	3) Futura/sejenisnya+sarung	Buah	25.000
	4) Sofa	Set	1.250.000
b.	Sewa Meja:		
	1) Meja VIP	Buah	300.000
	2) Meja Prasmanan	Buah	450.000
8.	BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO DAN FILM		
a.	SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM		
	1) Sampai dengan 3000 Watt	Set	3.500.000
	2) Di atas 3000 Watt	Set	10.000.000
9.	BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		
a.	Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	1.000.000
b.	Sewa Videotron	Hari	2.250.000
10.	BELANJA SEWA PERALATAN UMUM		
a.	Sewa Tenda:		
	1) Tenda Biasa/Standar	M2	20.000
	2) Tenda Hias	M2	30.000
	3) Tenda Dekor Exclusive	M2	45.000
	4) Alat Tenda/Flooring	M2	30.000
	5) Lampu Tenda	Titik	125.000
	6) Tenda Panggung	M2	55.000
b.	Satuan biaya Sewa Pakaian		
	1) Sewa baju pengantin lengkap	Stel	2.500.000
	2) Sewa baju adat tradisional lengkap lainnya	Stel	750.000
c.	Belanja Sewa Kelengkapan panggung kegiatan/festival/pagelaran	Paket	15.000.000
d.	Sewa Kelengkapan pendukung kegiatan arakan pengantin (diluar sewa pakaian)	Paket	7.500.000
e.	Sewa Camcorder	Hari	500.000
f.	Sewa Kelengkapan Pameran Kebudayaan	Paket	10.000.000
11.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT		
a.	Ruang/Gedung:		
	1) Sewa Ruangan Besar	Hari	7.000.000
	2) Sewa Ruangan Sedang	Hari	6.000.000
	3) Sewa Ruangan Kecil	Hari	5.000.000
	4) Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	10.835.000
	5) Sewa Stand Pameran		
	a) Sewa Stand diluar daerah Kalimantan Barat	M2	5.500.000
	b) Sewa Stand didalam daerah Kalimantan Barat	M2	3.500.000
	6) Sewa Gedung Untuk Kegiatan Tingkat Regional/Nasional	Paket	100.000.000
b.	Sewa Gedung Untuk Bangunan Kantor Yang Sedang Direnovasi/Dibangun Kembali		
	1) Sewa Gedung/Ruko Untuk Kantor	Unit/Bulan	5.000.000
	2) Sewa Gedung/Ruko Untuk Kantor	Unit/Tahun	60.000.000
12.	BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN		
a.	Sewa Gedung untuk kegiatan Pelatihan Dasar/Pim IV (PKP)	Per paket/kontrak	150.000.000
13.	BELANJA SEWA TAMBAT		
a.	Sewa tambat alat transportasi air	bulan	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
14.	BELANJA SEWA GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR		
a.	Sewa Tempat Kios K	Bulan	2.500.000
15.	BELANJA JASA KONVERSI APLIKASI/SISTEM INFORMASI		
a.	Sewa Hosting Domain	Tahun	712.640
b.	Sewa Cloud Email Corporate	Tahun	90.000.000
c.	Sewa Licensi Teleconference	Tahun	5.500.000
d.	Sewa Akun Apple Developer	Tahun	2.000.000
16.	BELANA SEWA EXCAVATOR		
a.	Sewa Excavator	Jam	665.250
17.	BELANJA SEWA ALAT BESAR DARAT LAINNYA		
a.	Sewa Buldozer	Jam	670.000

B. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4 (Rp.)	RODA 6/ BUS SEDANG (Rp.)	RODA 6/ BUS BESAR (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	1.220.000	3.062.000	3.753.000
3.	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	989.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.086.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	922.000	2.294.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	985.000	5.145.000	6.925.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.324.000
11.	Banten	Per hari	972.000	3.026.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	1.231.000	2.656.000	3.715.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15.	D.I Yogyakarta	Per hari	978.000	2.427.000	3.720.000
16.	Jawa Timur	Per hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per hari	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	Kalimantan Selatan	Per Hari	868.000	2.719.000	3.834.000
23.	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	856.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	914.000	3.327.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.700.000	5.150.000

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4 (Rp.)	RODA 6/ BUS SEDANG (Rp.)	RODA 6/ BUS BESAR (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Maluku	Per hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA BELANJA SEWA PENGADAAN

A. Belanja Sewa dan Pengadaan

1. BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengadaan kendaraan dinas kepala daerah menyesuaikan dengan harga pasar.

Dalam melakukan pengadaan kendaraan harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.

2. BELANJA MODAL JARINGAN DISTRIBUSI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penambahan daya listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi listrik pada gedung kantor.

3. BELANJA SEWA LAPANGAN LAINNYA

Standar biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa lapangan olahraga dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

4. BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG/ANGKUTAN BARANG

a. Dump Truck

Satuan biaya sewa kendaraan *dump truck* merupakan biaya sewa kendaraan *dump truck* untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada dinas teknis. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Sarana Mobilitas Darat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan:

1) Biaya Pengangkutan Cadangan Pangan sampai dengan 8.000 (delapan ribu) Kilogram

Satuan biaya untuk pengangkutan cadangan pangan sudah termasuk transportasi serta biaya bongkar muat (biaya buruh angkut menaikkan dari gudang ke truk serta biaya buruh angkut menurunkan dari truk ke lokasi distribusi).

2) Biaya Pengangkutan Cadangan Pangan sampai dengan 2.000 (dua ribu) Kilogram

Satuan biaya untuk pengangkutan cadangan pangan sudah termasuk transportasi serta biaya bongkar muat (biaya buruh angkut menaikkan dari gudang ke truk serta biaya buruh angkut menurunkan dari truk ke lokasi distribusi).

c. Pick Up

Satuan biaya sewa *pick up* merupakan merupakan biaya sewa kendaraan *pick up* untuk mendukung pelaksanaan kegiatan normalisasi/ pemeliharaan pada dinas teknis. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

d. Kendaraan Khusus

1) Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Wilayah Indonesia

Satuan sewa kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin mobil maksimal sebesar 3.200 cc untuk kegiatan APEKSI bagi Pejabat Negara/Istri yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

2) Kegiatan Dekranasda

Satuan sewa kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin mobil maksimal sebesar 3.200 cc untuk kegiatan Kegiatan Dekranasda dikhususkan untuk mengikuti pameran Inacraft, Rakernas, dan Kriyanusa bagi Pejabat Ketua Dekranasda berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

e. Sewa Kendaraan Operasional dan Jabatan

Satuan sewa kendaraan dinas yang pengadaannya melalui mekanisme sewa yang difungsikan sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Spesifikasi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan kendaraan bagi pejabat negara dan pejabat eselon II. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, dan pajak kendaraan. Sewa kendaraan tidak termasuk bahan bakar minyak dan sopir.

5. BELANJA SEWA TANAMAN

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa tanaman untuk dekorasi ruangan kantor atau untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

6. BELANJA SEWA ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)

Satuan biaya sewa alat reproduksi berupa mesin fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

7. BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA/MEBEL

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa meja/kursi untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

8. BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO DAN FILM

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa sound system untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

9. BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM

- a. Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa LCD dan screen untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak.

- b. Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa videotron untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak.

10. BELANJA SEWA PERALATAN UMUM

- a. Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa tenda untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- b. Satuan biaya yang dipergunakan untuk fasilitasi sewa pakaian bagi Bujang dan Dare Pontianak, peserta lomba arakan pengantin, peserta lomba saprahan dan peserta lomba yang berkaitan dengan budaya Melayu. Khusus untuk sewa baju resmi/blazer/jas serta baju pesta diperuntukkan hanya kepada Bujang dan Dare Pontianak.
- c. Satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa kelengkapan panggung kegiatan/festival/pagelaran dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
- d. Satuan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan arakan pengantin. Satuan biaya ini tidak termasuk sewa pakaian adat.
- e. Satuan biaya yang digunakan untuk sewa camcorder dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- f. Satuan biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pameran kebudayaan antara lain berupa barang budaya tradisional dan/atau makanan tradisional dan/atau permainan tradisional beserta seluruh kelengkapannya yang digunakan sebagai peragaan dalam pameran kebudayaan.

11. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT

a. Sewa Ruang/Gedung

Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan di luar kantor.

Satuan biaya sewa ruangan sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.

Definisi ruangan dan gedung pertemuan:

- 1) Ruangan besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 (seratus satu) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) orang.
- 2) Ruangan sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang.
- 3) Ruangan kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
- 4) Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang.
- 5) Sewa stand Pameran/Dekorasi Stand Pameran

Satuan biaya yang dipergunakan untuk sewa dan dekorasi stand pameran yang diikuti oleh Pemerintah Kota Pontianak jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Wali Kota melalui telaahan staf.

6) Sewa Gedung Untuk Kegiatan Tingkat Regional/Nasional

Satuan biaya yang dipergunakan untuk sewa gedung pertemuan sudah termasuk sewa ruangan, sewa kamar dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka rapat kerja, rapat koordinasi

dan sejenisnya tingkat regional/nasional yang melibatkan Kepala Daerah.

b. Sewa Gedung untuk Bangunan Kantor Yang Sedang Direnovasi/Dibangun Kembali

Satuan biaya tertinggi yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa bangunan/gedung/ruko yang dimanfaatkan untuk tempat operasional sementara kantor perangkat daerah pemerintah Kota Pontianak selama proses pembangunan atau renovasi bangunan pemerintah dilaksanakan. Biaya sewa gedung untuk operasional kantor yang sedang direnovasi/dibangun disesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Pelaksanaan masa sewa dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien memperhitungkan waktu efektif masa pengerjaan renovasi/pembangunan gedung kantor utama.

12. BELANJA SEWA GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN

Satuan biaya sewa gedung tempat pendidikan merupakan satuan biaya sewa gedung untuk kegiatan Pelatihan Dasar/Pim IV (PKP) yang ditangani oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

13. BELANJA SEWA TAMBAT

Satuan sewa yang digunakan untuk biaya tambat dan pemeliharaan kendaraan *Speedboat*/alat transportasi air yang merupakan Barang Milik Daerah.

14. BELANJA SEWA GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR

Sewa tempat Kios K:

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa penempatan Kios K pada pusat perbelanjaan. Biaya sewa sudah termasuk listrik, tenaga operator pemilik gedung dan pajak yang berlaku.

15. BELANJA JASA KONVERSI APLIKASI/SISTEM INFORMASI

Satuan biaya jasa konversi aplikasi/sistem informasi merupakan satuan biaya Sewa Hosting Domain, Sewa Cloud Email Corporate, Sewa License Teleconference, Sewa Akun Apple Developer yang ditangani oleh Perangkat Daerah terkait.

16. BELANA SEWA EXCAVATOR

Satuan biaya sewa excavator merupakan biaya sewa excavator untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada dinas teknis. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

17. BELANJA JASA SEWA ALAT BESAR DARAT LAINNYA

Satuan biaya sewa alat besar darat lainnya merupakan biaya sewa untuk alat besar darat mendukung kegiatan yang tidak dilaksanakan secara terus menerus/jangka waktu lama.

B. Belanja Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi/berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
- 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost.

4. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
1.	PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR		
a.	Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	1) Bertingkat	M2/Tahun	201.000
	2) Tidak Bertingkat	M2/Tahun	136.000
b.	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	11.000
2.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT- ASPHALT EQUIPMENT		
a.	Service/Perawatan Rutin	Unit/Tahun	5.000.000
b.	Service/Penggantian Sparepart	Unit/Tahun	35.000.000
c.	Service/Perawatan Mesin	Unit/Tahun	20.000.000
3.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT- LOADER		
a.	Service/Perawatan Rutin	Unit/Tahun	5.000.000
b.	Service/Penggantian Sparepart	Unit/Tahun	35.000.000
c.	Service/Perawatan Mesin	Unit/Tahun	20.000.000
4.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT- EXCAVATOR		
a.	Service/Perawatan Rutin	Unit/Tahun	18.000.000
b.	Service/Penggantian Sparepart	Unit/Tahun	35.000.000
c.	Service/Perawatan Mesin	Unit/Tahun	20.000.000
5.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT-ALAT PENGANGKAT		
a.	Pemeliharaan Lift	Tahun	60.000.000
b.	Pemeliharaan Eskalator	Unit/Tahun	60.000.000
6.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-COMPRESSOR		
a.	Service Compresor	Unit/Tahun	8.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
7.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ELECTRIC GENERATING SET		
a.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
b.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
c.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
d.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
e.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
f.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
g.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
h.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
i.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
j.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
k.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
l.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
m.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
8.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-POMPA		
a.	Service Mesin Pompa Sprayer Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	3.500.000
9.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-MESIN BOR		
a.	Service Jack Hammer	Unit/Tahun	8.000.000
b.	Service Concrete Breaker Topac	Unit/Tahun	2.500.000
10.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR		
a.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor		
	1) Service/Perawatan Rutin	Unit/Tahun	5.000.000
	2) Service/Penggantian Sparepart	Unit/Tahun	35.000.000
	3) Service/Perawatan Mesin	Unit/Tahun	20.000.000
11.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ALAT BANTU LAINNYA		
a.	Service Stamper	Unit/Tahun	2.500.000
b.	Service Concrete Cutter	Unit/Tahun	2.500.000
c.	Pemeliharaan Mesin Chainsaw		
	1) Mesin Chainsaw Kecil	Unit/Tahun	2.650.000
	2) Mesin Chainsaw Sedang	Unit/Tahun	7.900.000
	3) Mesin Chainsaw Besar	Unit/Tahun	10.500.000
d.	Pemeliharaan Mesin Tebas	Unit/Tahun	2.800.000
12.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN PROSES/PRODUKSI-UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI-UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA		
a.	Mesin Pengayak	Unit/Tahun	2.800.000
b.	Mesin Pyrolysis	Unit/Tahun	10.000.000
c.	Mesin Gibrig	Unit/Tahun	7.500.000
d.	Mesin Biodigester	Unit/Tahun	10.000.000
13.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		
a.	Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	41.900.000
b.	Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	Unit/Tahun	38.750.000
14.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG/ANGKUTAN BARANG		
a.	Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	37.510.000
b.	Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	39.700.000
c.	Service/Pemeliharaan Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	77.390.000
15.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA		
a.	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	5.080.000
b.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 Mesin s/d 250 cc	Unit/Tahun	19.140.000
16.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA		
a.	Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	6.480.000
17.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG		
a.	Speedboat	Unit/Tahun	20.240.000
18.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM - ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP - LABORATORIUM LINGKUNGAN		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
a.	Pemeliharaan peralatan laboratorium		
	1) Service Ringan	Unit	10.000.000
	2) Service Berat	Unit	30.000.000
19.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM-UNIT ALAT LABORATORIUM-ALAT LABORATORIUM METROLOGI		
a.	Belanja Pemeliharaan Standar Mass Comperator	Unit	13.875.000
20.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN- ALAT KESEHATAN UMUM-ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA		
a.	Pemeliharaan alat laboratorium		
	Service Ringan	Unit	10.000.000
b.	Pemeliharaan alat kesehatan:		
	1) Alat Pemeriksaan Asam Urat	Unit	200.000
	2) Alat Pemeriksaan Kolesterol	Unit	200.000
	3) Alat pemeriksaan GDS	Unit	200.000
	4) Alat pemeriksaan HB	Unit	200.000
	5) APAR	Unit	300.000
	6) Autoclave	Unit	1.344.000
	7) Baby suction pump	Unit	1.216.000
	8) Bionet kardio	Unit	385.200
	9) Body fat	Unit	599.200
	10) Centrifuge	Unit	562.800
	11) Coldchain	Unit	1.198.400
	12) Co analyzer	Unit	2.283.200
	13) Clinipette	Unit	468.400
	14) Cryoterapy	Unit	967.600
	15) Ctg	Unit	562.800
	16) Dental unit	Unit	743.400
	17) Dirui kimia klinik	Unit	3.091.400
	18) Doppler	Unit	690.200
	19) Defibrilator (Biphasic Defibrilator)	Unit	1.054.200
	20) Ecg recorder/ekg	Unit	690.200
	21) Eletrical simulation BL fisioteraphy	Unit	710.200
	22) Elitech pasien scale	Unit	429.400
	23) Examination lamp	Unit	327.600
	24) Fotometer	Unit	3.080.000
	25) GCU Meter	Unit	918.200
	26) Hematologi analyzer	Unit	3.080.000
	27) Higrometer	Unit	34.800
	28) Examot hydro extractor (Electric piston oilless vacuum extractor)	Unit	347.500
	29) Infant incubator	Unit	1.380.400
	30) Infusion pump	Unit	1.107.400
	31) Inkubator	Unit	1.216.600
	32) Lightcure	Unit	438.200
	33) Kompresor	Unit	694.400
	34) Microscope	Unit	653.800
	35) Micropipet	Unit	744.800
	36) Mindray urine	Unit	3.091.200
	37) Nebulizer	Unit	653.800
	38) Ophthalmoscope	Unit	378.700
	39) Peak flow water	Unit	775.200
	40) Pipet volume / Petter	Unit	468.400
	41) Pulsoksimetri	Unit	642.600
	42) Regulator O2	Unit	367.000
	43) Scaler	Unit	721.000
	44) Showcase	Unit	1.198.400
	45) Spektrofotometer	Unit	3.080.000
	46) Sterilisator kering	Unit	1.198.400
	47) Sterilisator basah	Unit	1.198.400
	48) Suction	Unit	551.600
	49) Syringe pump	Unit	1.216.600
	50) Tempat tidur pasien	Unit	341.600
	51) Tensimeter dewasa	Unit	378.000
	52) Tensimeter anak	Unit	378.000
	53) Tensimeter aneroid	Unit	378.000
	54) Tensimeter digital	Unit	378.000
	55) Thermometer ruangan	Unit	250.000
	56) Thermometer badan	Unit	642.600
	57) Thermometer digital	Unit	642.600
	58) Thermometer cold chain	Unit	250.000
	59) Timbangan dewasa	Unit	275.000
	60) Timbangan bayi	Unit	599.200
	61) Timbangan dacin	Unit	275.000
	62) Timbangan obat	Unit	275.000
	63) Urine analyzer	Unit	3.091.200
	64) USG	Unit	830.200

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN
1	2	3	4
21.	PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR- ALAT KANTOR LAINNYA		
a.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
b.	Biaya Jasa Pemeliharaan CCTV		
	1) CCTV Outdoor	Unit	300.000
	2) CCTV Indoor	Unit	200.000
c.	Pemeliharaan mesin pencacah		
	1) Mesin Pencacah Besar	Unit	7.500.000
	2) Mesin Pencacah Kecil	Unit	2.500.000
d.	Pemeliharaan alat porporasi	unit/tahun	2.000.000
22.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)		
a.	Biaya Pemeliharaan mesin fotocopy	unit/tahun	2.500.000
23.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA- MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		
a.	Pemeliharaan invetaris kantor (meja dan kursi tamu pejabat/meja kursi kerja pejabat)	set	1.000.000
24.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR-ALAT STUDIO – PERALATAN STUDIO AUDIO		
a.	Pemeliharaan sound system	Paket/Tahun	5.000.000
25.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR-ALAT KOMUNIKASI-ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF		
a.	Pemeliharaan Radio Komunikasi	Unit/Tahun	500.000
26.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR-ALAT STUDIO-ALAT STUDIO LAINNYA		
a.	Pemeliharaan drone	Unit/Tahun	5.000.000
27.	PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA –ALAT PENDINGIN		
a.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
28.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN-JARINGAN LISTRIK-JARINGAN LISTRIK LAINNYA		
a.	Pemeliharaan jaringan listrik indoor bangunan tidak bertingkat	Tahun	10.000.000
b.	Pemeliharaan jaringan listrik indoor bangunan bertingkat	Tahun	20.000.000
c.	Pemeliharaan jaringan listrik outdoor	Tahun	15.000.000
d.	Perawatan jaringan internet indoor	Titik	500.000
29.	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-PERSONAL COMPUTER		
a.	Personal Komputer / Laptop	Unit/Tahun	730.000
b.	Printer	Unit/Tahun	690.000
30.	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-KOMPUTER JARINGAN		
a.	Server Database / Server Internet	Unit/Tahun	3.000.000
b.	Pemeliharaan UPS spesifikasi di atas 10.000 volt	Unit/Tahun	15.000.000
31.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT PERAGA-ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN-ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA		
a.	Biaya Pemeliharaan alat-alat IPTEK	Tahun	35.000.000
32.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR-ALAT UKUR-ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		
a.	Pemeliharaan alat uji kendaraan dinas perhubungan	Paket/Tahun	50.000.000
33.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR-ALAT UKUR-ALAT UKUR LAINNYA		
a.	Service Core Drill	Unit/Tahun	15.000.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN

1. PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap

dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- 2) gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT-ASPHALT EQUIPMENT

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan dengan maksud menjaga/mempertahankan alat berat dan alat pendukung agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

3. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT-LOADER

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan Loader dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

4. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT-EXCAVATOR

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan Excavator agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

5. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT-ALAT PENGANGKAT

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat pengangkat yaitu lift dan eskalator agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

6. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-COMPRESSOR

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan alat *compresor* dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

7. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ELECTRIC GENERATING SET

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan *electric generating set* agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

8. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-POMPA

Satuan biaya pemeliharaan diluar biaya bahan bakar minyak yang digunakan untuk mempertahankan mesin pompa sprayer pemadam kebakaran agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

9. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-MESIN BOR

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan Alat Pendukung seperti Jack Hammer, Concrete Breaker Topac dan Core Drill dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

10. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU - ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan instalasi pengolahan air kotor agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

11. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ALAT BANTU LAINNYA

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan alat pendukung seperti stamper, concrete cutter, chainsaw dan mesin tebas dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

12. BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN PROSES/PRODUKSI-UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI-UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin pengayak, mesin pyrolysis, mesin gibrig, mesin biodigester dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

13. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- b. Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD merupakan kendaraan yang dipergunakan pejabat dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kedinasan.
- c. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus kendaraan operasional/kendaraan angkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- d. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan tidak diperuntukan bagi:
 - 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris.
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

- e. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan biaya bahan bakar, satuan biaya bahan dapat mengacu pada ketetapan pemerintah.
 - f. Penggunaan bahan bakar non subsidi (Premium, Pertalite, Pertamina Plus) diperkenankan.
14. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN–ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR–KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG/ANGKUTAN BARANG
- a. Satuan biaya yang digunakan untuk service/pemeliharaan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 6 yang dipergunakan setiap hari untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kedinasan yang dikategorikan sebagai kendaraan operasional SKPD.
 - b. Kendaraan patroli lalu lintas merupakan kendaraan roda empat yang dipergunakan setiap hari dengan mobilitas tinggi untuk melakukan pengawasan dan penertiban lalu lintas. Kendaraan pengawal tidak dikategorikan sebagai kendaraan patroli lalu lintas.
 - c. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus kendaraan operasional/kendaraan angkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
 - d. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan tidak diperuntukan bagi:
 - 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris.
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
 - e. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan biaya bahan bakar, satuan biaya bahan dapat mengacu pada ketetapan pemerintah. Penggunaan bahan bakar non subsidi (Premium, Pertalite, Pertamina Plus) diperkenankan.
15. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN–ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR–KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
- a. Satuan biaya yang digunakan untuk service/pemeliharaan kendaraan roda 2 yang dipergunakan setiap hari untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kedinasan yang dikategorikan sebagai kendaraan operasional SKPD dan kendaraan patroli lalu lintas roda dua yang dipergunakan setiap hari dengan mobilitas tinggi untuk melakukan pengawasan dan penertiban lalu lintas. Kendaraan pengawal tidak dikategorikan sebagai kendaraan patroli lalu lintas.
 - b. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan tidak diperuntukan bagi:
 - 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris.
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
 - d. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan biaya bahan bakar, satuan biaya bahan dapat mengacu pada ketetapan pemerintah. Penggunaan bahan bakar non subsidi (Premium, Pertalite, Pertamina Plus) diperkenankan.

16. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA

- a. Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda tiga dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- b. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Khusus kendaraan operasional/kendaraan angkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- c. Satuan biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan tidak diperuntukan bagi:
 - 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris.
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- d. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan biaya bahan bakar, satuan biaya bahan dapat mengacu pada ketetapan pemerintah. Penggunaan bahan bakar non subsidi (Premium, Pertalite, Pertamina Plus) diperkenankan.

17. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan apung bermotor dengan maksud menjaga agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

18. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM - ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP - LABORATORIUM LINGKUNGAN

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat laboratorium lingkungan agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

19. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM-UNIT ALAT LABORATORIUM-ALAT LABORATORIUM METROLOGI

Satuan biaya jasa yang digunakan untuk pemeliharaan dengan maksud menjaga/mempertahankan alat standar laboratorium dan alat pendukung agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

20. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN-ALAT KESEHATAN UMUM-ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat laboratorium dan alat kesehatan agar tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

21. PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT KANTOR LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer,

CCTV, Mesin Pencacah dan Alat Porporasi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

22. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mesin fotocopy agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

23. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris antara lain meja dan kursi tamu, meja dan kursi kerja pejabat agar berada dalam kondisi normal. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

24. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR-ALAT STUDIO – PERALATAN STUDIO AUDIO

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sound system dan radio komunikasi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

25. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR-ALAT KOMUNIKASI-ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan radio komunikasi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

26. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR-ALAT STUDIO-ALAT STUDIO LAINNYA

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan drone agar berada dalam kondisi normal dan beroperasi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

27. PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-ALAT PENDINGIN

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor yaitu alat pendingin AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

28. BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN-JARINGAN LISTRIK- JARINGAN LISTRIK LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan jaringan listrik dan pemeliharaan jaringan internet indoor merupakan kegiatan rutin untuk memastikan peralatan/komponen tetap berfungsi dan dapat dioperasikan secara optimal berdasarkan spesifikasinya. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

29. BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-PERSONAL COMPUTER

Satuan biaya pemeliharaan personal komputer/laptop dan printer agar dapat dioperasikan secara optimal dan berfungsi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

30. BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-PERALATAN JARINGAN

Satuan biaya pemeliharaan Server Database/Server Internal dan UPS dengan spesifikasi di atas 10.000 mvolt agar dapat beroperasi secara optimal dan berfungsi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

31. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT PERAGA-ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN-ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan alat peraga pelatihan dan percontohan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat IPTEK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak agar peralatan dapat beroperasi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

32. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR-ALAT UKUR-ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan kondisi alat uji kendaraan tetap beroperasi dengan baik di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Pemeliharaan dan pengujian alat uji dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) paket pertahun. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

33. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR-ALAT UKUR-ALAT UKUR LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan mesin Core Drill agar dapat dioperasikan secara optimal dan berfungsi dengan baik. Pemanfaatan biaya pemeliharaan sesuai kewajaran kebutuhan alat secara efisien.

5. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
- b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Ketua Dekranasda tingkat kota yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota disetarakan dengan Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Eselon II.b sedangkan untuk anggota disetarakan dengan Eselon IV.

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000

NO.	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Luar Daerah (Rp.)	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3

TABEL 1.3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	WALI KOTA / WAKIL WALI KOTA / PIMPINAN DPRD /PEJABAT ESELON I (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH / ESELON II b (Rp.)	ESELON III / GOLONGAN IV / FUNGSIONAL GOL. IV (Rp.)	ESELON IV / GOLONGAN III / FUNGSIONAL GOL. III/ ASN NON STRUKTURAL GOLONGAN I DAN II (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	NTB	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NTT	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	3.440.600	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket *fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. paket *residence*
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT Kepala Daerah Atau ESELON I

No.	Provinsi	Satuan	HALFDAY (Rp.)	FULLDAY (Rp.)	FULLBOARD (Rp.)	RESIDENCE (Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2.	Sumatera Utara	OP	276.000	365.000	800.000	641.000

No.	Provinsi	Satuan	<i>HALFDAY</i> (Rp.)	<i>FULLDAY</i> (Rp.)	<i>FULLBOARD</i> (Rp.)	<i>RESIDENCE</i> (Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
3.	Riau	OP	225.000	335.000	690.000	560.000
4.	Kepulauan Riau	OP	230.000	360.000	790.000	590.000
5.	Jambi	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6.	Sumatera Barat	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
7.	Sumatera Selatan	OP	268.000	384.000	860.000	652.000
8.	Lampung	OP	261.000	373.000	836.000	634.000
9.	Bengkulu	OP	250.000	373.000	973.000	623.000
10.	Bangka Belitung	OP	305.000	400.000	925.000	705.000
11.	Banten	OP	395.000	468.000	919.000	863.000
12.	Jawa Barat	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13.	D.K.I. Jakarta	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14.	Jawa Tengah	OP	232.000	309.000	749.000	541.000
15.	D.I Yogyakarta	OP	250.000	405.000	963.000	655.000
16.	Jawa Timur	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17.	Bali	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000	539.000	1.001.000	898.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20.	Kalimantan Barat	OP	337.000	400.000	810.000	737.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	264.000	360.000	930.000	624.000
23.	Kalimantan Timur	OP	274.000	365.000	863.000	639.000
24.	Kalimantan Utara	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
25.	Sulawesi Utara	OP	273.000	350.000	870.000	623.000
26.	Gorontalo	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27.	Sulawesi Barat	OP	264.000	382.000	856.000	646.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	283.000	389.000	1.013.000	672.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	237.000	350.000	800.000	587.000
31.	Maluku	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32.	Maluku Utara	OP	316.000	498.000	850.000	814.000
33.	Papua	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34.	Papua Barat	OP	292.000	526.000	1752.000	818.000

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

No.	Provinsi	Satuan	<i>HALFDAY</i> (Rp.)	<i>FULLDAY</i> (Rp.)	<i>FULLBOAR D</i> (Rp.)	<i>RESIDENCE</i> (Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2.	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	764.000	453.000
3.	Riau	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4.	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5.	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6.	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7.	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8.	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000	486.000

No.	Provinsi	Satuan	<i>HALFDAY</i> (Rp.)	<i>FULLDAY</i> (Rp.)	<i>FULLBOAR</i> <i>D</i> (Rp.)	<i>RESIDENCE</i> (Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
9.	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10.	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11.	Banten	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12.	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13.	D.K.I. Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14.	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15.	D.I Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16.	Jawa Timur	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17.	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20.	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23.	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24.	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25.	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26.	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.229.000	425.000
27.	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31.	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32.	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33.	Papua	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34.	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.6

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.6
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	Provinsi	Satuan	<i>Fullboard</i> <i>di Luar</i> <i>Kota</i> (Rp.)	<i>Fullboard</i> <i>di Dalam</i> <i>Kota</i> (Rp.)	<i>Fullday/</i> <i>Halfday</i> di Dalam Kota (Rp.)	<i>Residence</i> di Dalam Kota (Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2.	Sumatera Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3.	Riau	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000	130.000

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota (Rp.)	Fullboard di Dalam Kota (Rp.)	Fullday/ Halfday di Dalam Kota (Rp.)	Residence di Dalam Kota (Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
5.	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6.	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8.	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9.	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10.	Bangka Belitung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11.	Banten	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12.	Jawa Barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14.	Jawa Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16.	Jawa Timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17.	Bali	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20.	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26.	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31.	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33.	Papua	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34.	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

D. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.7

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.261.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
49.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51.	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63.	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70.	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88.	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89.	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94.	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
97.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000,	8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125.	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137.	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142.	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144.	Biak	Palembang	15.424.000,	8.108.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154.	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176.	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204.	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205.	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207.	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209.	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215.	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216.	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217.	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218.	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219.	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221.	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227.	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239.	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240.	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243.	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244.	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245.	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258.	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276.	Palembang	Makasar	9.466.000	4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282.	Palu	Makasar	4.268.000	2.578.000
283.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287.	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
289.	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291.	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292.	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293.	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294.	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295.	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297.	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298.	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299.	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300.	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311.	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312.	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.7 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

TABEL 1.8
FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT
PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR NEGERI

No.	Pejabat Negara / ASN	Transportasi	
		Pesawat Udara	BIS
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Bisnis	Eksekutif
2.	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b	Ekonomi	Eksekutif
3.	Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
4.	Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5.	ASN Non Struktural Golongan I dan II	Ekonomi	Eksekutif

E. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.9

Tabel 1.9
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROPINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Riau	Orang/Kali	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Banten	Orang/Kali	446.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17.	Bali	Orang/Kali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000

NO.	PROPINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	240.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	413.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.9 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 1.10

TABEL 1.10
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Ray	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Banda Aceh	Kota Lhoksaeumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Lingau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
PAPUA BARAT				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 1.11

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 1.11

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA
SEKITAR (ONE WAY)

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

H. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Wali Kota/ Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD (Rp)	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb	Eselon III	Eselon IV	ASN Non Struktural
				Golongan IV	Golongan III	Golongan II/I
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Biaya pemetian	4.500.000				
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

I. SATUAN BIAYA TARIF TRANSPORTASI DALAM DAERAH

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Pontianak ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Barat atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

No.	Kabupaten/ Kota	TARIF PP (Rp.)			KET
		Transportasi Darat	Transportasi Air	Pesawat	
1.	Kapuas Hulu	1.100.000		3.500.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
2.	Kayong Utara	1.100.000	500.000	3.000.000 + 500.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
3.	Ketapang	1.100.000	800.000	3.000.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
4.	Sintang	784.000	-	3.000.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
5.	Melawi	860.000	-	3.000.000 + 500.000	Pesawat Udara +Angkutan Darat
6.	Sekadau	686.000	-	-	
7.	Sanggau	606.000	-	-	
8.	Landak	540.000	-	-	
9.	Bengkayang	540.000	-	-	
10.	Sambas	600.000	-	-	
11.	Singkawang	514.000	-	-	
13.	Mempawah	460.000	-	-	
14.	Kubu Raya	370.000	-	-	

J. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

1. Satuan Biaya Uang Transportasi Lokal

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Uang transportasi lokal lebih dari 8 jam (APBD)	Orang/Hari	125.000
2.	Uang transportasi lokal lebih dari 8 jam (DAK)	Orang/Hari	150.000
3.	Uang transportasi lokal 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	Orang/Hari	100.000
4.	Uang transportasi lokal 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (DAK)	Orang/Hari	100.000
5.	Uang transportasi lokal untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas (APBD)	Orang/Hari	75.000

2. Satuan Biaya Transportasi Bagi Masyarakat

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Uang Transportasi bagi Masyarakat	Orang/Hari	100.000
2.	Uang Transportasi Relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/ TAGANA (Taruna Bencana)/ Penanggulangan Pasca Bencana	Orang/Kali	150.000
3.	Uang Transportasi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/ TSKS (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)	Orang/Kali	100.000
4.	Uang Transportasi Kader Pemantau Jentik Berkala	Orang/Hari	100.000
5.	Uang Transportasi Kader Fogging	Orang/Kegiatan	100.000

3. Satuan Biaya Transportasi Percepatan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Uang transportasi Petugas Posko 119	Shift	150.000
2.	Uang transportasi Relawan Kesehatan	Orang/Hari	100.000
3.	Uang transportasi Relawan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>)	Orang/Hari	150.000
4.	Uang transportasi Relawan Sopir Ambulance	Shift	150.000

K. SATUAN BIAYA PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) KM	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6 KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
1	2	3	4	5
I.	Kabupaten Kubu Raya			
1.	Rasau Jaya Umum	118	20	30
II.	Kabupaten Mempawah			
1.	Mempawah	134	22	34
2.	Anjungan	130	22	33
3.	Sadaniang	266	44	67
4.	Sungai Bakau	123	21	31
5.	Sungai Pinyuh	100	17	25
6.	Sungai Kunyit	178	30	45
7.	Sengkubang	150	25	38
8.	Toho	160	27	40
III.	Kabupaten Bengkayang:			
1.	Bengkayang via Anjungan	338	56	85
2.	Bengkayang via Singkawang	430	72	108

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) KM	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6 KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
1	2	3	4	5
3.	Capkala	242	40	61
4.	Jagoi Babang	552	92	138
5.	Karimunting	230	38	58
6.	Ledo	392	65	98
7.	Lumar	366	61	92
8.	Pajintan	316	53	79
9.	Samalantan	358	60	90
10.	Sanggau Ledo	436	73	109
11.	Pasir Panjang	250	42	63
12.	Sebalo	340	57	85
13.	Seluas	508	85	127
14.	Teluk Suak	242	40	61
IV. Kota Singkawang:				
1.	Singkawang	302	50	76
2.	Sagatani	328	55	82
3.	Sedau	286	48	72
4.	Semelagi Kecil	324	54	81
5.	Nyarungkop	364	61	91
V. Kabupaten Sambas:				
1.	Sambas	450	75	113
2.	Bentunai	354	59	89
3.	Liku / Paloh	524	87	131
4.	Pemangkat	350	58	88
5.	Sajingan	624	104	156
6.	Sekura	504	84	126
7.	Selakau	322	54	81
8.	Semparuk	392	65	98
9.	Sentebang	564	94	141
10.	Subah	524	87	131
11.	Tebas	390	65	98
12.	Teluk Keramat	496	83	124
13.	Temajuk	656	109	164
VI. Landak				
1.	Ngabang Via Anjungan	354	59	89
2.	Ngabang Via Sosok	288	48	72
3.	Darit	294	49	74
4.	Karangan	208	35	52
5.	Kuala Behe	394	66	99
6.	Mandor	176	29	44
7.	Menjalin	184	31	46
8.	Meranti	498	83	125
9.	Pahauman	270	45	68
10.	Sebadu	212	35	53
11.	Senakin	238	40	60
12.	Serimbu	466	78	117
13.	Sidas	302	50	76
VII. Kabupaten Sanggau				
1.	Sanggau	346	58	87
2.	Balai Karangan	424	71	106
3.	Batang Tarang	226	38	57
4.	Balai Sebut	460	77	115
5.	Beduwai	410	68	103
6.	Bodok	366	61	92
7.	Bonti	418	70	105
8.	Entikong	486	81	122
9.	Kembayan	346	58	87
10.	Mukok/Kedukul	428	71	107
11.	Meliau	334	56	84
12.	Noyan	494	82	124
13.	Semuntai	410	68	103

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) KM	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6 KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
1	2	3	4	5
14.	Sosok	268	45	67
15.	Tayan	226	38	57
16.	Teraju/Toba	288	48	72
VIII. Kabupaten Sekadau				
1.	Sekadau	502	84	126
2.	Belitang	586	98	147
3.	Nanga Mahap	564	94	141
4.	Nanga Taman	526	88	132
5.	Rawak	482	80	121
6.	Peniti	444	74	111
IX. Kabupaten Melawi				
1.	Nanga Pinoh	718	120	182
2.	Ella Hilir	848	141	212
3.	Menukung	864	144	216
4.	Sayan	886	148	222
5.	Tanah Pinoh	872	145	218
X. Kabupaten Sintang				
1.	Sintang	618	103	155
2.	Binjai	668	111	167
3.	Dedai	702	117	176
4.	Kayan Hilir	744	124	186
5.	Kelam Permai	734	122	184
6.	Sepauk	560	93	140
7.	Sungai Tebelian	638	106	160
XI. Kabupaten Kapuas Hulu:				
1.	Putussibau	1154	192	289
2.	Badau	1520	253	380
3.	Bika	1180	197	295
4.	Boyam Tanjung	1012	169	253
5.	Banua Martinus	1358	226	340
6.	Jongkong	1446	241	362
7.	Bongkong	790	132	198
8.	Nanga Kantuk	1566	261	392
9.	Nanga Tepuai	1384	231	346
10.	Nanga Kalis	1116	186	279
11.	Nanga Mentebah	1058	176	265
12.	Nanga Suhaid	896	149	224
13.	Sejiram	850	142	213
14.	Nanga Suruk	1042	174	261
15.	Semtau	890	148	223
XII. Kabupaten Ketapang				
1.	Ketapang	920	153	230
2.	Balai Berkuak	398	66	100
3.	Nanga Tayap	702	117	176
4.	Sandai	398	66	100
5.	Sungai Laur	526	88	132
XIII. Kabupaten Kayong Utara:				
1.	Sukadana	904	151	226
2.	Teluk Melano	940	157	235
3.	Teluk Batang	1018	170	255

L. BIAYA PEMERIKSAAN *RAPID TEST*

No	Uraian	Harga (Rp.)
1.	<i>Rapid Test</i>	1.000.000

Keterangan:

Dibayarkan sesuai harga *riil* dan untuk perjalanan PP yang meliputi *Rapid Test Antigen* dan *Rapid Test PCR*.

M. PEMBERIAN PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS

- (1) Perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak, maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pejabat Eselon III yang bukan Kepala SKPD, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan pihak lain, maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang mewakili;
 - c. Seluruh Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh Pejabat maupun Pelaksana ataupun pihak lain, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wali Kota. Dalam hal Wali Kota berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Wali Kota dan dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan, maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - d. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua selaku pejabat yang mewakili, sedangkan Surat Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 - e. Khusus bagi relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/TAGANA (Taruna Bencana) Penanggulangan/Pasca Bencana dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) serta Kader Pemantau Jentik Berkala dan Kader *Fogging* dapat diberikan biaya transportasi berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.
 - f. Khusus bagi petugas yang melaksanakan kegiatan penanganan kegawatdaruratan dapat diberikan biaya transportasi berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jumlah hari penugasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Khusus perjalanan dinas dalam kota tidak diperkenankan dibayarkan perjalanan dinasnya untuk kegiatan yang dilakukan dalam lokasi kompleks/lingkungan perkantoran yang sama.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Juni 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




FERRY ABDI, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002